



**PENOLAKAN MASYARAKAT DESA LAKARDOWO
KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO
TERHADAP PABRIK PENGOLAHAN LIMBAH B3
TAHUN 2013-2020**

SKRIPSI

Oleh :

YUSI KUSNANDASARI

NIM. 180110301020

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS JEMBER

2023



**PENOLAKAN MASYARAKAT DESA LAKARDOWO
KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO
TERHADAP PABRIK PENGOLAHAN LIMBAH B3
TAHUN 2013-2020**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Humaniora

Oleh :

YUSI KUSNANDASARI

NIM. 180110301020

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS JEMBER

2023

MOTTO

*“Lihatlah jauh ke dalam alam dan kemudian Anda akan memahami segalanya
dengan baik”*

(Albert Einstein)

*“Aku bukan aktivis lingkungan, tetapi aku memiliki kesadaran ekologis, kalau
lingkungan terus menerus rusak maka berakhir pula kehidupan sosia kita”*


(Rachmad K. Dwi Susilo)



PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan untuk :

1. Orang tua tercinta. Bapak Kusnadi serta Ibu Mutma'inah yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, serta doa yang tak pernah berhenti kepada penulis dalam meraih cita-cita.
2. Kakak Rikoh Aris Setyawan dan Adik Arini Putri Kusnanda Sari yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Diri saya sendiri yang senantiasa kuat dan bertahan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih telah bertahan hingga di titik ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusi Kusnandasari

NIM : 180110301020

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya karya ilmiah yang berjudul “Penolakan Masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Terhadap Pabrik Pengolahan Limbah B3 Tahun 2013 – 2020” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan

Yusi Kusnandasari
NIM 180110301020

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Penolakan Masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Terhadap Pabrik Pengolahan Limbah B3 Tahun 2013 – 2020” telah disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Suharto, S.S., M.A.

NIP. 197009212002121004

Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum.

NIP. 196012151989021001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penolakan Masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Terhadap Pabrik Pengolahan Limbah B3 Tahun 2013 – 2020” telah diujikan dan disahkan oleh Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember pada :

Hari, Tanggal :

Tempat : Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Suharto, S.S., M.A.

NIP. 197009212002121004

Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum.

NIP. 196012151989021001

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Nawiyanto, M.A., Ph.D

NIP. 196612211992011001

Dr. Latifatul Izzah, M.Hum.

NIP. 196606101991032001

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul “Penolakan Masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Terhadap Pabrik Pengolahan Limbah B3 Tahun 2013-2020” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Sukarno, M.Litt Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.
2. Dr. Eko Crys Endrayadi, S.S., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.
3. Suharto, S.S. M.A., Dosen Pembimbing I atas kesabaran, masukan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi.
4. Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum., Dosen Pembimbing II yang memotivasi dan mengingatkan penulis untuk segera lulus.
5. Prof. Dr. Nawiyanto, M.A., Ph.D. dan Dr. Latifatul Izzah, M. Hum. Dosen Penguji I dan II.
6. Dr. Retno Winarni, M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu membimbing dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang senantiasa membantu dalam berbagai urusan administrasi selama masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Instansi terkait yang telah memberikan izin penelitian.

10. Ibu sutamah, Ibu Rumiwati, Bapak Mukhlis, dan seluruh masyarakat Desa Lakardowo yang telah banyak memberikan informasi dalam pengumpulan data.
 11. Kelompok masyarakat Pendowo Bangkit dan *Green Woman* yang telah memberikan banyak informasi dalam pengumpulan data.
 12. Sahabatku Rima Riski Nur Laila, Ainia Wulandari, Ainun Nur Azizah, Reny Puji Rahayu, Reza Irgynia Faudi, Putri Arasy Suryaningtyas, Salsa Choirul Ummah, Ratna Dwi Anggraeni, Mega Dwi, Moch. Setyo Aji Laksono. Terima kasih telah telah menjadi teman sekaligus keluarga yang tiada henti untuk selalu mengulurkan tangan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini, menjadi tempat berdiskusi, tempat tertawa, dan selalu mendukung dalam hal dan keadaan apapun.
 13. Teman-teman Ilmu Sejarah Angkatan 2018, semoga apa yang kita mimpikan tercapai dan dapat membanggakan kedua orang tua.
 14. Almamater tercinta Universitas Jember.
 15. Semua pihak dan keluarga yang telah mendukung penulis.
- Demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis memberi ruang terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
RINGKASAN	xxii
SUMMARY	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat	10
1.3.1 Tujuan	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	16
BAB 3 PENDEKATAN DAN KERANGKA TEORI,	29
METODE PENELITIAN SERTA SISTEMATIKA PENULISAN	29

3.1 Pendekatan dan Kerangka Teori	29
3.2 Metode Penelitian.....	32
3.3 Sistematika Penulisan	34
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Permasalahan Limbah Industri di Kabupaten Mojokerto	36
4.2 Berdirinya PT. PRIA di Desa Lakardowo.....	42
4.3 Pencemaran Limbah B3 Oleh PT. PRIA.....	46
4.4 Reaksi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah B3 Oleh PT. PRIA	61
BAB 5 KESIMPULAN	98
DAFTAR SUMBER.....	101
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR SINGKATAN

ACF	: <i>Advocacy Coalition Framework</i>
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Andal	: Analisis Dampak Lingkungan
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
BLH	: Badan Lingkungan Hidup
BPD	: Badan Perencanaan Desa
COD	: <i>Chemical Oxygen Demand</i>
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ECOTON	: <i>Ecological Observation and Wetland Conservation</i>
Gerbangkertosusilo	: Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan
HAM	: Hak Asasi Manusia
ISPA	: Infeksi Saluran Pernafasan Akut
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPPL	: Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PMA	: Penanaman Modal Asing
PP	: Peraturan Pemerintah
PRIA	: Putera Restu Ibu Abadi
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUP	: Rencana Urgensi Perekonomian
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sumo	: Surabaya Mojokerto
SWP	: Satuan Wilayah Pembangunan
TDS	: <i>Total Dissolved Solid</i>

UU : Undang – undang
WPII : Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri



DAFTAR ISTILAH

- Akuifer* : Lapisan batu yang memiliki susunan sehingga dapat menyimpan dan mengalirkan air dengan jumlahnya yang cukup
- Baku Mutu : Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup
- CaCO₃ : Garam karbonat dari kalsium
- Chemical Oxygen Demand* : Jumlah oksigen yang diperlukan agar senyawa organik yang ada dalam air limbah dapat teroksidasi melalui reaksi kimia
- Deregulasi : Pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu, khususnya dalam hal persaingan dan juga pasar bebas
- Dermatitis : Peradangan atau iritasi pada kulit
- Dioxin Furan* : Dua senyawa yang berbeda. *Dioxin furan* mampu terdeteksi dalam hampir semua kompartemen di dalam ekosistem global
- Ecosentris* : Cara pandang yang lebih mengutamakan terkait lingkungan secara menyeluruh, baik hubungan maupun sebab-akibat
- Enkapsulasi : Proses untuk melapisi bahan padat, cair, ataupun gas sensitif seperti rasa, enzim, mikroorganisme, vitamin, mineral, dan pewarna sebagai inti bahan dimana bahan yang melapisi disebut bahan pelindung
- Environmental Justice* : Pergerakan di lapisan masyarakat bawah
- Fecal Coliform* : Bakteri yang sering ditemukan di badan air yang

- telah tercemar
- Feasibility Study* : Studi analisa yang digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat kelayakan pada sebuah proyek
- Grassroot* : Gerakan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang bersifat alami, spontan, dan tidak direayasa oleh pemegang kekuasaan
- Green Woman* : Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri
- H₂S : *Hidrogen Sulfida*
- Hidrogeologi* : Cabang dari ilmu geologi yang mempelajari terkait keberadaan dan karakteristik air tanah serta hubungan atau interaksinya terhadap batuan
- Hydrogen Sulfida* : Gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar dan berbau busuk
- Hydrant* : Titik sambungan di mana petugas pemadam kebakaran dapat memanfaatkan persediaan air yang ada untuk memadamkan kebakaran
- Insenerator : Alat yang dipergunakan untuk membakar limbah dalam bentuk padat dan diperasikan dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada suhu tertentu
- Kesadahan Air : Kandungan mineral - mineral tertentu dalam air, pada umumnya ion kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dalam bentuk garam karbonat
- Korosif : Sifat dari suatu zat yang dapat mengakibatkan benda lain hancur dan berdampak negatif
- Landfill* : Sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, kemudian menimbunnya dengan tanah
- Legal Standing* : Keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu


- mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi
- Limbah* : Bahan sisa produksi yang tidak memiliki nilai guna sehingga sudah tidak dapat dipergunakan
- Limbah Bottom Ash* : Partikel halus berupa abu sisa hasil pembakaran batu bara abu yang tidak naik
- Limbah Fly Ash* : Partikel halus berupa abu sisa hasil pembakaran batu bara abu yang naik
- Limbah Sludge* : Limbah yang berbentuk seperti lumpur atau endapan suspensi limbah cair dan mikroorganisme yang di dalamnya berasal dari pengolahan limbah di instalasi pengolahan air limbah
- Lindi* : Cairan dari sampah yang mengandung unsur-unsur terlarut dan tersuspensi
- Lowgrade* : Kertas daur ulang
- Paper Sludge* : Tempat untuk membuang sampah dan bahan limbah. Paper sludge : limbah buangan dari pabrik industri kertas yang mana dapat mencemari lingkungan apabila langsung dibuang ke lingkungan
- Sludge Ipal* : Limbah berupa lumpur dan padatan tersuspensi yang terdiri dari limbah cair dan mikroorganisme
- Sterilisasi* : Proses pemusnahan mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk dalam bentuk spora
- Sulfat* : Cairan yang bersifat korosif, tidak berwarna, tidak berbau, sangat reaktif dan mampu melarutkan berbagai logam
- Timbal* : Logam berat beracun yang terdapat di lingkungan
- Total Dissolved Solid* : Tolak ukur jumlah zat yang terlarut dalam air
- Total Organik* : Ukuran jumlah senyawa organik yang terkandung

- Uruk : dalam sampel air
- Water Scrubber* : Menimbun dengan tanah
- istilah yang digunakan untuk menggambarkan variasi alat yang menggunakan liquid untuk membuang polutan



DAFTAR TABEL


Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Industri sedang dan besar di kabupaten Mojokerto pada tahun 2005-2012	4
Tabel 4.1	Hasil uji kualitas air tanah di sekitar PT. PRIA masa awal pembangunan	49
Tabel 4.2	Hasil uji laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kualitas air di Desa Lakardowo tahun 2016	51



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Tata letak lokasi kegiatan PT. PRIA	47
Gambar 4.2	Titik lokasi penimbunan limbah B3	50
Gambar 4.3	Balita di Lakardowo yang terserang penyalit gatal-gatal	53
Gambar 4.4	Aktivitas pembakaran limbah yang dilakukan PT. PRIA mengeluarkan asap hitam pekat pada tahun 2016	60
Gambar 4.5	Masyarakat Desa Lakardowo melakukan demonstrasi di depan PT. PRIA tahun 2013	65
Gambar 4.6	Surat pernyataan pemberian kompensasi oleh PT. PRIA kepada korban terdampak pencemaran lingkungan	67
Gambar 4.7	Masyarakat Desa Lakardowo menggelar pertemuan di Balai Desa Lakardowo	70
Gambar 4.8	Bentrok yang terjadi antar masyarakat dengan aparat Kepolisian	72
Gambar 4.9	Perwakilan dari masyarakat mendatangi KLHK	73
Gambar 4.10	Pengambilan sampel air yang dilakukan oleh KLHK di Desa Lakardowo	75
Gambar 4.11	Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lakardowo di Depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya	78
Gambar 4.12	Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh DPR RI Komisi VII bersama KLHK, perwakilan masyarakat Desa Lakardowo, dan Direktur PT. PRIA	79
Gambar 4.13	Aksi yang dilakukan masyarakat Desa Lakardowo di Depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto	83
Gambar 4.14	Kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf ke Desa Lakardowo	85
Gambar 4.15	Perwakilan dari PT. PRIA menunjukkan bukti dari hasil laboratorium dan bukti laporan ke Polda Jatim	86

Gambar 4.16	Pengeboran tanah yang dilakukan di sekitar lokasi PT. PRIA pada tahun 2017	87
Gambar 4.17	Aksi duduk diam di Depan Kantor Gubernur Jawa Timur yang dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat Desa Lakardowo	89
Gambar 4.18	Sidang gugatan yang dilakukan oleh masyarakat Lakardowo kepada Bupati Mojokerto dan PT. PRIA	93
Gambar 4.19	Sutamah didampingi oleh Daru Setyorini hadir dalam acara Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Sihab	95



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	Hasil wawancara	118
Lampiran B	Surat Kabar Tempo	126
Lampiran C	Laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Putera Restu Ibu Abadi (Peninjauan pengelolaan limbah B3)	127
Lampiran D	Surat keputusan Pengadilan Negeri Mojokerto	130
Lampiran E	Surat putusan Pengadilan Tinggi Surabaya	133
Lampiran F	Surat keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	135
Lampiran G	Surat Putusan Mahkamah Agung	136

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kegiatan pengolahan limbah B3 oleh pabrik yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto serta hadirnya konflik. Konflik dipicu akan adanya penimbunan limbah yang membuat resah masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik sehingga memunculkan tuntutan oleh masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini ialah; latar belakang terjadinya masalah limbah B3 di Desa Lakardowo, reaksi kelompok masyarakat yang terlibat dalam masalah limbah B3 di Desa Lakardowo, serta mendeskripsikan kegiatan dari pabrik pengolahan limbah B3 yang berdampak pada lingkungan masyarakat Desa Lakardowo. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam menganalisis permasalahan, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi lingkungan dan teori keadilan lingkungan. Proses terjadinya konflik diawali dengan adanya penimbunan limbah yang dilakukan oleh pabrik PT. PRIA yang memicu adanya disintegrasi masyarakat.

Kata Kunci : Limbah B3, Desa Lakardowo, Konflik Sosial

ABSTRACT

This study discusses the B3 waste processing activities by factories located in Mojokerto Regency and the existence of conflicts. The conflict was triggered by the accumulation of waste which made the people who live around the factory feel uneasy, causing differences of opinion between the community and the factory, which led to demands by the community. The issues to be discussed here are : background of the occurrence of the B3 waste problem in Lakardowo Village, as well as describing the activities of the B3 waste treatment plant which have an impact on the environment in the Lakardowo Village community. This study uses historical methods which include heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. In analyzing the problem, the researcher uses environmental sociology approach and environmental justice theory. The process of the conflict begins with the landfilling of waste carried out by the PT. PRIA it was who triggered the disintegration of society.

Keywords: B3 Waste, Lakardowo Village, Social Conflict.

RINGKASAN

Penolakan Masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Terhadap Pabrik Pengolahan Limbah B3 Tahun 2013 – 2020, Yusi Kusnandasari, 180110301020; Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang melatarbelakangi terjadinya masalah limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?, (2) Bagaimana reaksi kelompok masyarakat yang terlibat dalam masalah limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?, (3) Mengapa kegiatan dari pabrik pengolahan limbah B3 berdampak pada lingkungan masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya masalah limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, mengetahui reaksi kelompok masyarakat yang terkibat dalam masalah limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Mendeskripsikan kegiatan dari pabrik pengolahan limbah B3 yang berdampak pada lingkungan masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah.

Industrialisasi memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat. Di satu sisi kehadiran industri dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, akan tetapi di sisi lain memberikan kerusakan lingkungan yang signifikan pada suatu wilayah. Tidak dapat dipungkiri pertumbuhan industri di Jawa Timur yang berkembang memunculkan masalah baru, dalam setiap kegiatan industri menghasilkan limbah sebagai hasil akhir. Kurangnya wadah sebagai tempat pengolahan limbah yang dihasilkan setiap industri memunculkan masalah pencemaran limbah. Pencemaran yang terjadi di lingkungan Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto kini menjadi salah satu dari banyaknya kasus pencemaran yang ada di Indonesia.

Pencemaran tersebut terjadi diakibatkan dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) pabrik pengelolaan dan pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terletak di Desa Lakardowo sejak tahun 2010. PT. PRIA berkegiatan mengolah limbah B3 seperti limbah medis atau laboratorium yang akan dimusnahkan dan memanfaatkan limbah B3 sebagai bahan pembuatan batako dan kertas *low grade* atau kertas daur ulang, akan tetapi masih terdapat limbah B3 yang tidak dapat didaur ulang sehingga limbah B3 yang tidak dapat didaur ulang tersebut dimanfaatkan menjadi timbunan di sekitar pabrik, timbunan jalan di persawahan dan timbunan di rumah masyarakat.

Munculnya permasalahan terkait lingkungan memicu masyarakat melakukan aksi penolakan terhadap pihak pabrik. Sebelum melancarkan aksi protes mereka, masyarakat telah menyuarakan akan pencemaran limbah tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, akan tetapi suara masyarakat tidak digubris oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Mulai dari itu mulailah aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik.

SUMMARY

Rejection by the Community of Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto Regency for the 2013-2020 B3 Waste Treatment Plant, Yusi Kusnandasari, 180110301020; History Study Program, Faculty of Cultural Sciences, University of Jember.

The problems raised in this study are (1) What is the background to the B3 waste problem in Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto Regency?, (2) What is the reaction of the community groups involved in the B3 waste problem in Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto Regency?, (3)) Why does the activity of the B3 waste processing plant have an impact on the environment of the people of Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto Regency? The purpose of this study was to find out the background of the B3 waste problem in Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto Regency, to find out the reactions of community groups involved in the B3 waste problem in Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto Regency, to describe the activities of the B3 waste treatment plant that have an impact on the environment the people of Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto Regency. The method used in this paper is the historical method.

Industrialization has an impact on people's lives. On the one hand, the presence of industry can improve the welfare of people's lives, but on the other hand, it can cause significant environmental damage to an area. It is undeniable that the growing industrial growth in East Java has given rise to new problems, in that every industrial activity produces waste as the final result. The lack of a container as a place for processing waste produced by each industry raises the problem of waste pollution. Pollution that occurred in the environment of Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto Regency is now one of the many pollution cases in Indonesia.

The pollution occurred as a result of the waste generated from the industrial activities of PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) factory for the

management and utilization of Hazardous and Toxic Materials (B3) waste located in Lakardowo Village since 2010. PT. PRIA is engaged in processing B3 waste such as medical or laboratory waste which will be destroyed and utilizes B3 waste as a material for making bricks and low grade paper or recycled paper, but there is still B3 waste that cannot be recycled so that the B3 waste that cannot be recycled is used as heaps around factories, road heaps in rice fields and heaps in people's homes.

The emergence of problems related to the environment triggered the community to take action against the factory. Before launching their protest action, the community had voiced the pollution of the waste to the Regional People's Representative Council (DPRD) of the Mojokerto Regency, but the community's voice was ignored by the Mojokerto Regency Government. Starting from that, the actions taken by the people who live around the factory began.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industrialisasi di Indonesia telah diupayakan sejak masa Orde Lama. Pada 1951 dibentuklah kebijakan ekonomi yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP).¹ Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) ialah pemikiran untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional dengan industri sebagai penggerakannya. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 1952, Indonesia mempunyai 670 perusahaan industri besar.² Perusahaan tersebut 86,71% berkedudukan di Jawa sisanya 13,29% terdapat di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Indonesia Timur. Pembangunan industri di Indonesia dilakukan secara bertahap melalui serangkaian Repelita³ (Rencana Pembangunan Lima Tahun).⁴ Repelita I yang terjadi pada tahun 1969 – 1974 bertujuan untuk

¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.231.

² Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir* (Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 1996), hlm. 194.

³ Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun ialah program pembangunan yang dibuat oleh Soeharto selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Repelita terdapat enam periode, sebagai berikut : Repelita I (1969-1974), Repelita II (1969-1979), Repelita III (1979-1984), Repelita IV (1984-1989), Repelita V (1989-1994), Repelita VI (1994-1999). Masing-masing Repelita memiliki tujuan masing-masing, akan tetapi pada dasarnya tujuan Repelita yaitu membangun infrastruktur Indonesia. Oleh sebab itu, program ini membuat Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Lihat pada <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/29/090000479/rencana-pembangunan-lima-tahun-repelita?page=all> , diakses pada 05 Juni 2023.

merekonstruksi sektor industri, pembangunan diarahkan pada industri yang mendukung sektor pertanian guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Pada 1975-1979, Repelita II bermaksud meningkatkan kapasitas pabrik dari pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku serta meningkatkan industri kecil dan industri rumah tangga.⁵ Selanjutnya Repelita III tahun 1979-1984 yang bertujuan untuk mewujudkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) guna menjadi konsep pembangunan wilayah dengan memanfaatkan potensi di daerah. Repelita V pada 1989-1994, arah pembangunan melanjutkan pada kebijakan sebelumnya. Repelita VI tahun 1994-1999 bertujuan guna meningkatkan ekspor melalui *deregulasi*⁶ yang mulai besar-besaran dilakukan.⁷ Industrialisasi ialah proses pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan antar negara yang akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan mendorong perubahan struktur ekonomi.⁸ Hal ini guna meningkatkan perekonomian melalui sektor industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.⁹

⁴ Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1955), hlm. 53.

⁵ Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Rehabilitasi Sampai Awal Reformasi* (Bandung: Penerbit ITB, 2000), hlm. 193.

⁶ Deregulasi ialah pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu, khususnya dalam hal persaingan dan juga pasar bebas. Lihat pada Nuryasman MN, "Deregulasi di Indonesia Perkembangan dan Dampaknya Terhadap Perbankan", dalam *JE/FE Untar*, Vol. 01, Januari 2001.

⁷ Bisuk Siahaan, *op.cit.*, hlm. 27-28.

⁸ Tulus T, H. Tambunan, *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang, Kasus Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.4.

⁹ Vivin Retno Damayanthi, "Proses Industrialisasi di Indonesia dalam Prespektif Ekonomi Politik" dalam *Journal of Indonesia Applied Economics* Vol. 2 No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Mei 2008.

Kawasan Gerbangkertosusila ialah suatu usaha pembangunan wilayah Jawa Timur yang mencakup 6 wilayah, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.¹⁰ Dari 6 wilayah yang masuk dalam Kawasan Gerbangkertosusilo, 4 wilayah yaitu Gresik, Surabaya, Mojokerto, dan Sidoarjo, kegiatan ekonominya fokus dalam sektor industri, sedangkan 2 wilayah lain yaitu Bangkalan dan Lamongan, kegiatan ekonominya fokus pada sektor pertanian. Sebagai terusan dari kawasan industri di Gresik dan Surabaya, wilayah baru yang dipilih untuk dikembangkan menjadi daerah lokasi industri baru haruslah wilayah yang strategis yaitu dekat dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik serta termasuk dalam SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) Gerbangkertosusila.¹¹ Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW¹² Provinsi Jawa Timur dan PP No. 47/1996 tentang RTRW Nasional, SWP Gerbangkertosusila mulai ditetapkan pada tahun 1996 dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar-daerah.¹³ Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo dipilih sebagai lokasi industri selanjutnya karena sebelumnya wilayah tersebut kegiatan ekonominya sudah fokus pada sektor industri. Sebelum adanya Kawasan Gerbangkertosusila di Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo terdapat pabrik-pabrik baik dari skala besar, sedang maupun menengah.

Kabupaten Mojokerto masuk ke dalam Sub-wilayah pengaruh Surabaya Raya yang salah satu arah pengembangannya ialah industri pengolahan. Tidak heran jika Kabupaten Mojokerto mengalami pertumbuhan dalam bidang industri.

¹⁰ Rizky Mahardika, "Analisis Spasial Pembangunan Ekonomi Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila" dalam Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹² Berdasarkan PP No. 47 Tahun 1997 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka Panjang.

¹³ Berdasarkan PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kawasan Gerbangkertosusilo ialah salah satu Kawasan di Indonesia yang tergabung dalam SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) di sektor pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, dan pariwisata.

Guna mendukung pertumbuhan industri, maka diperlukannya penataan terhadap ruang wilayah kabupaten dengan tujuan dapat mewujudkan ruang wilayah yang dapat berdaya saing dengan tetap memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan serta pemerataan pembangunan. Rencana pola ruang kabupaten ialah rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya. Industri masuk dalam bagian kawasan budidaya, kawasan industri di Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebagai pengembangan tahap 1 dengan kegiatan untuk industri pengolahan yang mencakup industri besar, industri menengah, industri kecil dan industri rumah tangga.¹⁴ Penataan kawasan peruntukan industri berdampak pada pembangunan industri di Kabupaten Mojokerto. Pembangunan industri di Kabupaten Mojokerto mengalami pasang surut tidak hanya terjadi pada peningkatan saja akan tetapi juga terjadi penurunan pada jumlah industri. Berikut ialah tabel dari banyaknya jumlah industri di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1.1 Industri Sedang dan Besar di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2005 – 2012

No.	Tahun	Banyaknya Industri Menurut Kategori		
		Sedang	Besar	Jumlah
1	2005	149	54	203
2	2006	240	50	290
3	2009	166	47	213
4	2010	169	57	226
5	2012	162	61	223

Sumber : *Mojokerto Dalam Angka 2005, 2006, 2009, 2010, 2012*

Berdasarkan tabel 1.1, industri yang ada di Kabupaten Mojokerto mengalami pasang surut. Tahun 2005 hingga 2012 terjadi kenaikan jumlah

¹⁴ Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.

industri terbesar di tahun 2006, dari yang sebelumnya berjumlah 203 bertambah menjadi 290. Kenaikan di ungguli dengan bertambahnya industri sedangkan industri besar mengalami penurunan dari 54 menjadi 50. Pada tahun 2009 terjadi penurunan sehingga industri pada tahun 2009 berjumlah 213. Adapun industri besar tersebar di 5 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Ngoro, Jetis, Kemlagi, Dawarblandong dan Mojoanyar. Salah satu industri besar yang berada di Kecamatan Ngoro yaitu PT. Bumi Rotan Jaya, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan rotan. Kecamatan Jetis terdapat PT. Ajinomoto yaitu industri yang bergerak dalam bidang makanan lebih khususnya penyedap rasa untuk makanan. Sedangkan industri sedang tersebar di 8 kecamatan meliputi Kecamatan Sooko, Puri, Kutorejo, Pungging, Mojosari, Ngoro, Jatirejo dan Trowulan.

Pembangunan industri di suatu daerah berdampak akan adanya penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut tentu saja beriringan dengan semakin banyaknya limbah hasil dari setiap produksinya. Tidak dapat dipungkiri, pertumbuhan industri yang berkembang secara pesat menimbulkan permasalahan baru. Pada setiap kegiatan industri menghasilkan limbah sebagai sisa dari hasil akhir. Berdasarkan karakteristik, limbah digolongkan menjadi 4 macam, yaitu ; limbah cair, limbah padat, limbah gas dan partikel serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 ialah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan.¹⁵ Dari ke empat jenis limbah tersebut, limbah B3 yang paling berbahaya dan dapat berdampak seketika terhadap kehidupan manusia. Akan hal tersebut limbah B3 memerlukan perlakuan khusus untuk cara pengolahannya. Apabila limbah B3 tidak dikelola dengan benar, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

¹⁵ Yulianah Trihadiningrum, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun* (Yogyakarta: Teknosain, 2016), hlm. 6.

Selain itu, permasalahan terkait kerusakan lingkungan akibat pencemaran tidak dapat dihindari.¹⁶ Tidak adanya tempat pengolahan limbah akhir dari setiap industri memicu akan hadirnya permasalahan pencemaran limbah. Guna menanggulangi pengendalian limbah B3, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk setiap industri yang menghasilkan limbah B3 wajib melapor secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berkala paling sedikit 1 kali 6 bulan. Pengolahan limbah B3 memerlukan pengelolaan khusus, secara biaya dan membutuhkan izin khusus maka banyak industri yang mempercayakan pengelolaan limbah B3 kepada pihak ketiga (perusahaan pengelola limbah B3) agar limbah tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai kaidah yang ada sehingga tidak mencemari lingkungan. Salah satu perusahaan pengelolaan limbah B3 yaitu PT. Putra Restu Ibu Abadi (PT. PRIA) yang berlokasi di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Melihat kondisi tersebut, pada tahun 2010 salah satu investor dalam negeri yaitu PT. Putra Restu Ibu Abadi (PT. PRIA) mengajukan izin pendirian perusahaan pengolah limbah di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. PT. PRIA ialah anak perusahaan dari PT. Tenang Jaya Sejahtera yang berlokasi di Karawang Jawa Barat yang bergerak dalam bidang pengolah dan pemanfaatan limbah B3. PT. PRIA didirikan berdasarkan surat pemberian izin lokasi No. 188/1929/416-207.4.1/2010 dan surat izin usaha perdagangan No. 510/1266/INDAG.2/416-207.3/2010 pada tahun 2010.

Pembangunan PT. PRIA diawali dengan pemilihan lokasi yaitu berada di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Jetis dipilih sebagai lokasi pendirian pabrik karena kecamatan ini menjadi salah satu dari 3 kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang diperuntukkan sebagai kawasan peruntukan industri. Desa Lakardowo dipilih sebagai lokasi pendirian pabrik PT. PRIA dengan pertimbangan bahwa Desa Lakardowo memiliki karakteristik tanah yang bertekstur sedang sampai kasar. Selain itu, Lakardowo telah direkomendasikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto kepada pihak PT. PRIA untuk digunakan sebagai lokasi pendirian pabrik

¹⁶ *Ibid.*,

pengolahan limbah B3.¹⁷ Setelah memperoleh izin untuk pembangunan pabrik, selanjutnya ialah proses kepemilikan lahan. Pembangunan dimulai pada tahun 2011, diawali dengan mendirikan pondasi pagar di sekeliling pabrik kemudian disusul dengan pendirian gudang dan kantor.

PT. PRIA menerima limbah dari pabrik-pabrik pengolahan limbah lainnya seperti PT. Triguna Pratama Abadi yaitu pabrik yang bergerak dalam industri jasa pengangkutan dan pengelolaan serta pemanfaatan limbah B3 yang berlokasi di Kabupaten Karawang Jawa Barat. Setiap harinya PT. PRIA mengangkut dan mengolah limbah hingga 400 ton dari 60 jenis limbah yang diterima dengan kapasitas terbanyak adalah jenis limbah *paper sludge* 175 ton, limbah karbit 137,5 ton, *bottom ash* 87,5 ton.¹⁸ Sejak pendirian PT. PRIA, banyak mengalami perkembangan yang membawa berbagai pengaruh pada Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Selain itu, dalam proses perkembangannya PT. PRIA dituduh melakukan aktivitas *illegal* oleh sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Tuduhan tersebut Antara lain, pihak pabrik pengolah limbah membuang dan membakar limbah berbahaya di area sembarangan, melakukan *pengurugan* lahan untuk meninggikan dan meratakan tanah dengan berbagai jenis limbah B3, terutama abu batubara, limbah medis, *paper sludge* dan limbah cair yang dimasukkan ke dalam lubang penimbunan tanpa lapisan pengaman. Selain itu ketidaktaun masyarakat sekitar terhadap betapa berbahayanya pengaruh limbah serta pihak pabrik yang mempekerjakan masyarakat sekitar.¹⁹

Keberadaan PT. PRIA di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berdampak akan terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar lokasi pemukiman masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Hal ini memprihatinkan karena dalam pengembangan kawasan industri selalu disertai akan kelayakan

¹⁷ Wawancara dengan Rudi Kurniawan, Mojokerto, 19 Juli 2022.

¹⁸ Daru Setyo Rini, *et.al*, *Kajian Perubahan Kondisi Lahan dan Kualitas Air Tanah di Sekitar PT. Putra Restu Ibu Abadi Desa Lakardowo Mojokerto Tahun 2017* (Gresik: Ecoton, 2018), hlm. 3.

¹⁹ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 07 Oktober 2021.

feasibility study yang meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pencemaran lingkungan berupa polusi seperti polusi tanah yang dapat mengakibatkan pencemaran pada tanah pertanian yang berada di sekitar pabrik sehingga hasil panen menurun, polusi air yang dapat menyebabkan peningkatan *Total Dissolve Solid* (TDS) dalam air yang berada di kawasan sekitar pabrik.²⁰ Tercemarnya lingkungan di Desa Lakardowo berdampak pada penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Terbukti sebagian masyarakat Lakardowo terjangkit penyakit *dermatitis*. Masyarakat menduga penyakit yang menyerang masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik diakibatkan oleh air sumur yang tercemar oleh pengolahan limbah PT. PRIA.²¹

Adanya permasalahan terkait pencemaran lingkungan, memicu masyarakat untuk melakukan aksi protes kepada pihak pabrik. Sebelum melakukan aksi protesnya, masyarakat telah mengadukan permasalahan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, akan tetapi pengaduan tersebut tidak ditindak lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik memulai untuk melakukan aksi protes langsung kepada pihak pabrik. Protes yang dilakukan masyarakat dipicu oleh ketidaklengkapan izin perusahaan, seperti belum adanya persetujuan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik serta munculnya dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pemukiman mereka. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pencemaran yang terjadi dikarenakan oleh tidak adanya proses sterilisasi dalam pengolahan limbah.²² Protes yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk menuntut pihak pabrik untuk mengembalikan fungsi lahan yang tercemar, akan tetapi protes yang dilakukan tidak menghasilkan respon yang baik dari PT. PRIA. Pihak pabrik pernah menjanjikan untuk memberikan kompensasi

²⁰ Rorry Nurmawati, "Gara-gara Limbah ini, 50 Persen Warga Lakardowo Mojokerto Terserang Penyakit Gatal-gatal", [Online], dalam <https://jatim.tribunnews.com/2017/05/15/gara-gara-limbah-ini-50-persen-warga-lakardowo-mojokerto-terserang-penyakit-gatal-gatal?page=1> diakses pada 19 November 2022.

²¹ Tritus Julian, "Wagub Dipameri Penyakit Kulit" dalam *Sindo*, 14 Mei 2017.

²² Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 19 Juli 2022.

kepada masyarakat pada pertemuan antar kedua belah pihak. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa PT. PRIA berjanji tidak akan membuang dan menimbun limbah lagi serta akan memberikan kompensasi kepada desa yang berdekatan langsung dengan pabrik.²³ Akan tetapi kesepakatan tersebut tidak berhasil mereda protes yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lakardowo. Masyarakat terus menuntut untuk penutupan PT. PRIA dengan cara melaporkan permasalahan tersebut kepada pemerintah dari desa hingga pusat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait pencemaran limbah. Guna menghindari munculnya perbedaan pemahaman terkait judul maka diperlukan pengertian terkait judul tentang “Penolakan Masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Terhadap Pabrik Pengolahan Limbah B3 Tahun 2013-2020”. Pabrik pengolahan limbah PT. PRIA ialah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan, pemanfaatan, dan pengangkutan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan limbah non B3 yang terletak di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Berdirinya pabrik pengolahan limbah B3 PT. PRIA mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan cara mengolah dan memanfaatkan limbah, akan tetapi hal tersebut menimbulkan masalah yaitu pencemaran lingkungan yang memicu penolakan oleh masyarakat. Masalah limbah tersebut memiliki peran ganda yaitu menyelesaikan persoalan lingkungan dan memberikan keuntungan masyarakat sebagai penyerapan tenaga kerja, disisi lain menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ialah perubahan yang terjadi pada lingkungan. Pencemaran terjadi pada udara, air, serta tanah. Pencemaran dapat mempengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup karena lingkungan yang telah tercemar mengakibatkan ketidak seimbangan ekosistem.²⁴

²³ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 19 Juli 2022.

²⁴ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 2.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut yaitu :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya masalah limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana reaksi kelompok masyarakat yang terlibat dalam masalah limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?
3. Mengapa kegiatan dari pabrik pengolahan limbah B3 berdampak pada lingkungan masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Mengetahui latar belakang terjadinya masalah limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
2. Mengetahui reaksi kelompok masyarakat yang terlibat dalam masalah limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
3. Mendeskripsikan kegiatan dari pabrik pengolahan limbah B3 yang berdampak pada lingkungan masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademik

1. Memberikan pengetahuan terkait latar belakang terjadinya masalah limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
2. Memberikan informasi terkait reaksi kelompok masyarakat yang terlibat dalam masalah limbah B3 di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
3. Memberikan pemahaman terkait kegiatan dari pabrik pengolahan limbah B3 yang berdampak pada lingkungan masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik mahasiswa maupun masyarakat terkait pemahaman masalah limbah B3.
2. Dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam melakukan penelitian sejarah dengan tema sejenis.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ialah penjelasan terkait batasan pada sebuah subjek yang terdapat pada sebuah masalah. Pembatasan ruang lingkup merupakan ciri khusus dalam penelitian sejarah, ini merupakan pembeda antara kajian sejarah dengan kajian-kajian lain. Ruang lingkup dibagi menjadi tiga bagian dalam penelitian sejarah yaitu, lingkup spasial, lingkup temporal, dan lingkup kajian. Pembatasan ruang lingkup spasial, temporal, dan kajian bertujuan agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ruang lingkup spasial ialah batasan yang ditentukan pada wilayah geografis atau wilayah administratif tertentu.²⁵

²⁵ Nurhadi Sasmita, *et.al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember* (Yogyakarta: Lembah Manah, 2012), hlm. 21.

Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Lakardowo merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Lingkup spasial tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa keberadaan perusahaan pengolahan limbah B3 yaitu PT. Putera Restu Ibu Abadi atau PT. PRIA ini dinilai masyarakat mencemari lingkungan. Selain itu masyarakat juga terganggu akan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang dan menyebabkan debu-debu berterbangan serta aroma yang tidak sedap dari lokasi pembuangan limbah. PT. PRIA merupakan sebuah pabrik yang bergerak dalam bidang pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 terbesar di Jawa Timur.²⁶

Peneliti menentukan lingkup temporal mulai tahun 2013 berdasarkan pertimbangan pada tahun 2013 merupakan awal dimana masyarakat Lakardowo merasakan dampak atau mulai mengalami keresahan akibat kegiatan yang dilakukan oleh PT. PRIA di Desa Lakardowo, seperti polusi udara yang ditimbulkan akan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang serta aroma yang tidak sedap, pencemaran air yang diakibatkan timbunan limbah yang ditimbun oleh PT. PRIA.²⁷ Peneliti memilih batas akhir pada tahun 2020 dengan pertimbangan bahwa pada tahun tersebut gugatan yang dilakukan ke pengadilan sudah mencapai hasil yaitu dikeluarkannya surat putusan dari Pengadilan Negeri Mojokerto²⁸ dan Pengadilan Negeri Surabaya.²⁹ Peneliti menilai pada tahun 2020 dampak setelah dikeluarkannya surat putusan terhadap lingkungan yang sebelumnya tercemar sudah dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

²⁶ Petrus Riski, "Limbah B3 Perusahaan Ini Diindikasikan Mencemari Lingkungan Permukiman di Jawa Timur" dalam <https://www.mongabay.co.id/2016/03/30/limbah-b3-pt-pria-ini-diindikasikan-mencemari-desa-lakardowo/> [Online], diakses pada 29 November 2022.

²⁷ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 07 Oktober 2021.

²⁸ Surat Putusan Nomor: 4/Pdt.G/LH/2020/PN.Mjk.

²⁹ Surat Putusan Nomor: 440/PDT/2020/PT.SBY.

Ruang lingkup kajian merupakan batasan aspek-aspek yang dianalisis dalam suatu penelitian sejarah.³⁰ Pada penulisan penelitian ini masuk ke dalam kajian sejarah politik lingkungan.³¹ Politik lingkungan adalah kajian dalam ilmu politik yang mengarah pada permasalahan yang ada di lingkungan. Kajian politik lingkungan berkaitan dengan dampak, isu lingkungan terhadap berbagai proses politik serta peran negara dalam pengelolaan lingkungan. Politik lingkungan mengulas proses dinamis dengan mana kelompok-kelompok dan kepentingan-kepentingan tertentu membawa isu-isu lingkungan ke dalam agenda politik, proses perumusan kebijakan dan langkah-langkah konservasi.³² Politik lingkungan ialah politik terkait pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus merencanakan kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam.³³ Konflik lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo merupakan dampak dari diskriminasi negara terhadap salah satu prespektif dalam politik lingkungan yaitu etika lingkungan. Masyarakat Desa Lakardowo menolak akan adanya pabrik pengolahan limbah B3 di desa mereka karena aktivitas industri yang dilakukan oleh pabrik tersebut berdampak pada pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

Lingkungan Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu dari banyaknya kasus pencemaran yang ada di Indonesia. Pencemaran tersebut terjadi diakibatkan dari limbah yang dihasilkan dari industri PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) sebagai pabrik pengelolaan dan pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terletak di Desa Lakardowo sejak tahun 2010. PT. PRIA berkegiatan mengolah limbah B3 seperti limbah

³⁰ Nurhadi Sasmita, *et. al.*, *loc.cit.*

³¹ Nawiyanto, *Pengantar Sejarah Lingkungan* (Jember: UPT Penerbitan UNEJ, 2012), hlm. 26.

³² *Ibid.*, hlm. 47.

³³ Verdinand Robertua Siahaan, *Politik Lingkungan Indonesia: Teori & Studi Kasus* (Jakarta: UKI Press, 2020), hlm. 6.

medis atau laboratorium yang akan dimusnahkan dan memanfaatkan limbah B3 sebagai bahan pembuatan batako dan kertas *low grade* atau kertas daur ulang, akan tetapi masih terdapat limbah B3 yang tidak dapat didaur ulang sehingga limbah B3 yang tidak dapat didaur ulang tersebut dimanfaatkan menjadi timbunan di sekitar pabrik, timbunan jalan di persawahan dan timbunan di rumah masyarakat.³⁴ Desa Lakardowo dipilih sebagai lokasi pembangunan pabrik dengan pertimbangan di desa tersebut memiliki karakteristik tanah yang bertekstur sedang sampai kasar. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto juga merekomendasikan Desa Lakardowo untuk pembangunan pabrik pengolahan limbah B3.³⁵ Desa Lakardowo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang terdampak aktivitas industrialisasi. Masyarakat Desa Lakardowo mengatakan bahwa dahulu Desa Lakardowo merupakan desa yang nyaman, akan tetapi semenjak hadirnya pabrik pengolahan limbah B3 hal tersebut tidak lagi dirasakan.

Keberadaan pabrik PT. PRIA berdampak pada pencemaran lingkungan masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang bermukim di sekitar pabrik. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh PT. PRIA mulai dari menurunnya kualitas udara di Desa Lakardowo karena aktivitas dan mobilitas yang dihasilkan dari kegiatan di pabrik, perpecahan antara masyarakat Desa Lakardowo yang menimbulkan konflik, serta tercemarnya air sumur di Desa Lakardowo sekitar 60% air sumur telah tercemar limbah B3 yang mengakibatkan penyakit dermatitis atau iritasi kulit yang diderita lebih dari 432

³⁴ Yoelanda Ananta Dhevi Wardani, *et.al.*, “Dampak Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto” dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Halu Oleo. hlm. 191-192.

³⁵ Wawancara dengan Rudi Kurniawan, Mojokerto, 19 Juli 2022.

masyarakat Desa Lakardowo,³⁶ tercemarnya tanah yang mengakibatkan hasil panen dari lahan pertanian di sekitar pabrik menjadi menurun.³⁷

Munculnya permasalahan terkait lingkungan memicu masyarakat melakukan aksi penolakan terhadap pihak pabrik. Sebelum melancarkan aksi protes mereka, masyarakat telah menyuarakan akan pencemaran limbah tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, akan tetapi suara masyarakat tidak digubris oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Mulai dari itu mulailah aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Protes yang dilakukan oleh masyarakat dipicu juga karena ketidaklengkapan izin perusahaan, seperti belum adanya persetujuan dari masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik serta dampak aktivitas perusahaan terhadap pemukiman mereka. Menurut masyarakat, pencemaran yang terjadi karena tidak adanya proses sterilisasi dalam pengolahan limbah.³⁸

Aksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lakardowo yaitu Gerakan Pendowo Bangkit dan Gerakan *Green Woman* ialah bagian dari gerakan sosial lingkungan (*environmental social movements*). Dikatakan demikian karena kedua gerakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan ekosistem dan kualitas lingkungan yang telah tercemar akibat dari terkontaminasi oleh limbah hasil dari aktivitas pengolahan limbah oleh PT. PRIA. Masyarakat mulai melakukan protes kepada PT. PRIA didampingi oleh *Ecological Observation and Wetland Conservation (ECOTON)* yaitu salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Gresik. Akibat aktivitas PT. PRIA yang semakin berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan, masyarakat mulai mencari bantuan melalui komunikasi dengan berbagai pihak hingga mendapat pendampingan dari salah satu Lembaga

³⁶ Rorry Nurmawati, *loc.cit.*,

³⁷ Ersya Nuarna Putri, “Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. PRIA Mojokerto” dalam *Politik Muda* Vol. 6, No.1.

³⁸ Nisful Laila, Gigih Prihantono, “Kesediaan Warga Menerima Kompensasi Dari Pencemaran Limbah B3 di Kabupaten Mojokerto: Contingen Valuation Method” dalam *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 10, No. 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Februari 2017, hlm. 76.

Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu *Ecological Observation and Wetland Conservation* (ECOTON). Bantuan yang diberikan oleh Lembaga Ecoton semakin menguatkan tekad masyarakat untuk melawan dan menolak terjadinya pencemaran lingkungan melalui aksi penimbunan limbah yang dilakukan oleh PT. PRIA. Atas saran dari Prigi Arisandi selaku Direktur Eksekutif Lembaga *Ecoton* dan untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan gugatan, dibentuklah kelompok gerakan sosial lingkungan yaitu Pendowo Bangkit³⁹ yang diketuai oleh Nurasim kemudian disusul oleh *Green Woman*⁴⁰ yang diketuai oleh Sutamah.⁴¹

³⁹ Ramaditya Rahardian, “Jejaring Aktor dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun” dalam *Identitas Administrasi Publik*, Universitas Muhammadiyah Bandung, hlm. 96-98.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka memiliki arti untuk meninjau kembali sumber-sumber yang berkaitan dengan tulisan yang sedang dikaji. Peninjauan ini tidak hanya terdapat pada masalah-masalah yang ada pada objek yang dikaji tetapi meliputi berbagai macam faktor yang saling berkaitan dan berkesinambungan di dalamnya. Tinjauan pustaka berisikan uraian sistematis terkait hasil penelitian terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan kajian ini ialah menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui aspek orisinalitas mengenai penelitian ilmiah yang dilakukan.

Pada penelitian ini tulisan terkait pencemaran lingkungan memang telah banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Tidak heran apabila masalah lingkungan cukup menarik untuk dikaji. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai acuan penulisan antara lain:

Tinjauan pustaka pertama ialah Artikel yang ditulis oleh Ersu Nuarna Putri dengan judul “Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. PRIA Mojokerto”.¹ Dalam artikel tersebut dijelaskan terkait proses terjadinya konflik sosial antar masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan pihak PT. PRIA

¹ Ersu Nuarna Putri, “Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. PRIA Mojokerto” dalam *Politik Muda* Vol.6, No. 1.

yang diawali dengan adanya penimbunan limbah yang dilakukan oleh pabrik PT. PRIA yang kemudian memicu adanya disintegrasi masyarakat. Tidak hanya itu, artikel tersebut juga memuat mengenai upaya dari berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut untuk segera menemukan titik terang atau upaya untuk segera menyelesaikan konflik. Kegiatan pengolahan limbah oleh pabrik di Mojokerto diikuti dengan hadirnya konflik yang berkepanjangan. Konflik dipicu akibat adanya penimbunan limbah yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pihak pabrik sehingga memicu tuntutan oleh masyarakat. Perbedaan kepentingan menjadi pemicu terpecahnya masyarakat menjadi pro dan kontra terhadap PT. PRIA. Disisi lain dampak positif dari konflik antara lain menguatnya solidaritas masyarakat Lakardowo yang mengatasnamakan Pendowo Bangkit. Pemerintah sebagai pihak ketiga penyelesaian konflik dianggap tidak mampu memberikan resolusi konflik sehingga konflik berkepanjangan.

Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan. Artikel tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan sosiologi lingkungan. Tidak hanya itu, artikel tersebut menggunakan Teori Konflik yang dikemukakan oleh Louis Coser. Dalam analisis teori Louis A. Coser, konflik sosial akibat pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT. PRIA termasuk dalam konflik realistik. Konflik tersebut terjadi dengan sumber yang nyata. Konflik ini timbul akibat adanya kekecewaan terhadap tuntutan yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan bagi partisipan dan yang berhubungan dengan obyek yang dianggap mengecewakan. Dengan adanya tuntutan yang tidak terpenuhi oleh pihak pabrik yang akhirnya mengakibatkan konflik menjadi berkepanjangan sehingga terjadi disintegrasi dalam masyarakat yang kemudian membuat masyarakat merasa resah dan dikecewakan, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan Teori Keadilan Lingkungan. Keadilan Lingkungan atau *Environmental Justice* diartikan sebagai pergerakan di lapisan masyarakat bawah (*grassroot*) yang memperjuangkan perlakuan yang sama bagi masyarakat tanpa memandang suku, bangsa, budaya, sosial ekonomi, dalam hal pembangunan,

implementasi dan penegakan hukum, peraturan dan kebijakan. Perlakuan adil yang dimaksud adalah tidak boleh ada seorangpun atau kelompok tertentu yang dirugikan oleh suatu dampak dari lingkungan.

Artikel oleh Aulia Izzah, Aza Nur Alisa, dan Fera Oktavia dengan judul “Strategi Gerakan Perempuan (*Green Woman*) dalam Melawan Pencemaran Lingkungan oleh Industri Pengolahan Limbah B3 di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto”.² Pada artikel tersebut membahas terkait upaya dari gerakan yang diangkat oleh komunitas *Green Woman* di Desa Lakardowo dimana para perempuan disana mulai menyadari serangkaian dampak negatif yang diakibatkan akan adanya aktivitas industri pabrik pengolahan limbah B3 PT. PRIA. Akan hal tersebut masyarakat mulai bertukar aspirasi atau pemikiran lebih utamanya para perempuan untuk melakukan serangkaian aksi penolakan atas dampak dari aktivitas PT. PRIA selaku industri pengolahan limbah B3.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada teori yang digunakan. Pada artikel tersebut menggunakan Teori Gerakan Sosial menitikberatkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Alain Touraine. Dalam meninjau sebuah gerakan sosial Touraine menekankan pada pentingnya tindakan sosial aksi yang dilakukan oleh individu-individu dalam bentuk gerakan sosial ialah suatu upaya untuk memproduksi dan mentransformasi struktur serta tatanan sosial yang ada. Menurut Touraine sebuah gerakan sosial terbentuk dari aksi sosial yang dianggap sebagai hal normal dari masyarakat untuk menggapai harapan menuju perubahan. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan Teori Keadilan Lingkungan. Keadilan Lingkungan merupakan sebuah gerakan dalam lapisan masyarakat yang memperjuangkan perlakuan yang sama bagi masyarakat tanpa memandang suku, bangsa, budaya, sosial ekonomi, dalam hal pembangunan implementasi dan penegakan hukum, peraturan dan kebijakan. Perlakuan adil yang dimaksud ialah tidak boleh ada seorangpun atau kelompok tertentu yang dirugikan oleh suatu dampak dari lingkungan.

² Aulia Izzah, *et.al.*, “Strategi Gerakan Perempuan (*Green Woman*) dalam Melawan Pencemaran Lingkungan oleh Industri Pengolahan Limbah B3 di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto” dalam *Neo Societal*, Vol. 6, No. 1, Januari 2021.

Skripsi oleh Dion Faruk dengan judul “Dunia Pikir Aktivitas Lingkungan Atas Dampak Industri Pengolahan Limbah B3 PT. PRIA (Studi Fenomenologi pada Komunitas Pendowo Bangkit dan *Green Woman* di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto)”³. Dalam skripsi tersebut dijelaskan terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo menuai banyak kecaman dari warga yang tergabung dalam Komunitas Pendowo Bangkit dan *Green Woman* karena dirasa merugikan masyarakat. Lingkungan merupakan ruang dimana manusia pun tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman untuk ditinggali dimana lingkungan yang nyaman serta sehat akan menunjang proses aktivitas manusia secara produktif. Akan tetapi lingkungan yang sehat dan nyaman tidak selalu dapat terwujud. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu yaitu pencemaran yang disebabkan akan adanya aktivitas industrialisasi. Desa Lakardowo termasuk salah satu tempat dimana lingkungan di desa tersebut tercemar oleh aktivitas industrialisasi, yaitu oleh industri pengolah limbah B3. Permasalahan lingkungan di Desa Lakardowo menuai banyak kecaman dari warga yang tergabung dalam komunitas Pendowo Bangkit dan *Green Woman* karena dirasa merugikan mereka.

Perbedaan terletak pada teori yang digunakan. Pada skripsi Dion Faruk menggunakan teori Fenomenologi oleh Alfred Schutz. Fenomenologi selalu berfokus pada menggali, memahami, serta menafsirkan arti sebuah fenomena, peristiwa dan hubungannya dengan aktor dalam situasi tertentu. Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena di alam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau bernilai. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan Teori Keadilan Lingkungan. Keadilan Lingkungan atau *Environemnatl Justice* ialah pergerakan di lapisan masyarakat bawah (*grassgroot*) yang memperjuangkan perlakuan yang

³ Dion Faruk, “Dunia Pikir Aktivitas Lingkungan Atas Dampak Industri Pengolahan Limbah B3 PT. PRIA (Studi Fenomenologi pada Komunitas Pendowo Bangkit dan *Green Woman* di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto)” *Skripsi* pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

sama bagi masyarakat tanpa memandang suku, bangsa, budaya, sosial ekonomi, dalam hal pembangunan, implementasi dan penegakan hukum, peraturan dan kebijakan. Perlakuan adil yang dimaksud ialah tidak boleh ada seorangpun atau kelompok tertentu yang dirugikan oleh suatu dampak dari lingkungan.

Artikel dengan judul “*Using The Advocacy Coalition Framework to Reject The Environmental Permit For Hazardous and Toxic Waste Processing : Resources and Strategy Used by Community of Lakardowo Village*” yang ditulis oleh Ramaditya Rahardian, Rizky Wijayanti, dan Antum Mardiyanti.⁴ Di dalam artikel tersebut dijelaskan terkait gambaran bagaimana komunitas Pendowo Bangkit melakukan advokasi atas dampak negative yang diakibatkan oleh industri pengolahan limbah B3 PT. PRIA. Tidak hanya itu. Artikel tersebut juga memuat bagaimana sikap masyarakat Desa Lakardowo yang terdampak untuk berupaya menolak izin lingkungan industri pengolahan limbah B3 PT. PRIA.

Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian penulis terletak pada teori yang digunakan. Artikel tersebut menggunakan Teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) yang melihat keberadaan pihak-pihak yang membentuk koalisi seperti pemerintahan dengan swasta dan pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). ACF mengarahkan pada sistem kepercayaan yang dibangun dari setiap anggota koalisi untuk bekerja sama atau berinteraksi untuk mencapai serta merealisasikan tujuan yang diinginkan dalam hal ini terkait pembangunan ruang terbuka hijau. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan Teori Keadilan Lingkungan oleh Robert D. Bullard. Ia mengemukakan bahwa keadilan lingkungan mempunyai elemen dasar yaitu hak setiap individu dilindungi dari segala macam pencemaran, mitigasi pencemaran yang akan terjadi, dan beban pencemaran menjadi tanggung jawab oknum yang melakukan pencemaran.

Skripsi yang ditulis oleh Antis Sholihatul Mardhiyah dengan judul “Pengolahan Limbah dan Pencemaran Lingkungan Tahun 2010-2018 (Studi

⁴ Ramaditya Rahardian, *et.al.*, “*Using The Advocacy Framework to Reject The Environmental Permit For Hazardous and Toxic Waste Processing : Resources and Strategy Used by Community of Lakardowo Village*” dalam *Studi Pemerintahan*, Vol. 11, No. 1, Februari 2020.

Kasus PT. Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo”.⁵ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan terkait Pabrik Pengolahan Limbah PT. PRIA dan pencemaran lingkungan di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Hadirnya pabrik pengolahan limbah B3 sebagai solusi permasalahan limbah dari semakin berkembangnya industri di Jawa Timur, proses berdirinya dan perkembangan PT. PRIA, pengaruh berdirinya PT. PRIA terhadap kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan, serta konflik yang muncul akibat dari pengaruh keberadaan PT. PRIA. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada teori yang digunakan. Skripsi Antis menggunakan Teori Gerakan Sosial oleh Anthony Giddens. Giddens mengungkapkan bahwa gerakan sosial merupakan upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Sedangkan penulis menggunakan Teori Keadilan Lingkungan. Keadilan Lingkungan ialah adanya kesesuaian hak antara kebutuhan manusia dengan lingkungan hidup disekitarnya yang diatur dalam seperangkat peraturan perundang-undangan. Legalitas hukum lingkungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk instrumen paling utama dalam penegakan hukum lingkungan.

Buku yang ditulis oleh Oman Sukmana berjudul *Pergulatan di Medan Lumpur: "Potret Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo dalam Melawan Dominasi Negara dan Korporasi"*.⁶ Dalam buku tersebut dijelaskan terkait terjadinya bencana lumpur lapindo di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Peristiwa tersebut merupakan dampak dari dominasi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan pemberian izin kepada pihak korporasi untuk melakukan aktivitas eksplorasi migas di wilayah blok Brantas khususnya di wilayah Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Aktivitas eksplorasi migas yang

⁵ Antis Sholihatul Mardhiyah, "Pengolahan Limbah dan Pencemaran Lingkungan Tahun 2010-2018 (Studi Kasus PT. Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo) *Skripsi* pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

⁶ Oman Sukmana, *Pergulatan di Medan Lumpur: "Potret Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo dalam Melawan Dominasi Negara dan Korporasi"* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

dilakukan oleh PT. LBI diindikasikan mengandung unsur pelanggaran atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Negara lebih memihak pada kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat.

Relevansi buku tersebut dengan penelitian penulis terletak pada bagaimana proses penguatan dan konsolidasi menuju gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat, baik gerakan yang dilakukan oleh korban bencana Lumpur Lapindo maupun gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebagai wilayah terdampak pencemaran limbah B3. Ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap pihak perusahaan memunculkan kesadaran bahwa mereka harus mengorganisir diri untuk membangun kekuatan kolektif dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban dalam mendapatkan ganti rugi atas wilayah mereka yang terdampak pencemaran.

Artikel yang ditulis oleh Annisa Innal Fitri dan Idil Akbar dengan judul “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen”.⁷ Di dalam artikel dijelaskan terkait gerakan sosial perempuan dapat berperan strategis dalam menguatkan gerakan-gerakan perlawanan masyarakat, serta berperan sebagai agen untuk memperjuangkan hak-hak demokratis, keadilan dan pembebasan rakyat. Gerakan perempuan yang dibahas dalam artikel tersebut mengenai perlawanan srikandi yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng yang setiap harinya melakukan interaksi dengan alam. Para remaja perempuan dan Ibu di sana menolak melalui langkah apapun mengenai pendirian sebuah pabrik semen karena masyarakat yakin bahwa pembangunan tersebut dapat merusak sumberdaya air dan dapat mematikan sektor pertanian.

Di dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa gerakan sosial perempuan yang dihadirkan sejak awalnya merupakan usaha untuk mengangkat posisi perempuan.

⁷ Annisa Innal Fitri, Idil Akbar, “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen” dalam *Ilmu Pemerintahan CosmoGov*, Vol. 3, No. 1, April 2017.

Ini berangkat dari asumsi bahwa peran perempuan dalam kehidupan masyarakat, atau ranah kebijakan publik di berbagai belahan dunia dari waktu ke waktu terus berkembang khususnya di Indonesia. Perkembangan ini tentunya mengarah kepada terciptanya ruang yang memberikan kesetaraan bagi perempuan baik secara individual maupun perempuan sebagai komponen masyarakat. Ayu Ratih seorang aktivis buruh perempuan, mendefinisikan gerakan perempuan sebagai usaha untuk menerobos batasan yang memisahkan persoalan ketertindasan perempuan dan ketertindasan manusia secara keseluruhan. Ini berarti gerakan perempuan harus menyusun strategi tentang bagaimana memberi warna perempuan pada setiap gerakan pembebasan yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam hubungan antar manusia yang beradab. Dalam kasus pabrik semen, para perempuan telah mewujudkan responnya dalam bentuk gerakan sosial melawan tambang pabrik semen, mereka merasa memiliki hak sebagai masyarakat sipil untuk mengemukakan pendapatnya sebagai input suatu kebijakan sosial. Artikel tersebut menjelaskan bagaimana agensi perempuan tidak hanya tercetak bahwa perempuan adalah sebagai korban, akan tetapi secara diskursif perempuan secara politis aktif melawan perusakan lingkungan dalam sebuah paradigma tidak eksploitatif bahwa mereka akan kehilangan air sebagai penopang kebutuhan hidup, atau kehilangan air sebagai potensi kapital perikehidupan mereka.

Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian penulis ialah terletak pada teori yang digunakan. Pada artikel di atas menggunakan teori tentang LBH, Keadilan Hukum dan HAM. Dalam artikel tersebut yang menjadi landasan teorinya adalah gerakan sosial muncul dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Dalam tulisan penulis menggunakan teori keadilan lingkungan yang diartikan sebagai pergerakan di lapisan masyarakat yang memperjuangkan perlakuan yang sama bagi masyarakat tanpa memandang suku, bangsa, budaya, sosial ekonomi dalam hal pembangunan, implementasi dan penegakan hukum, peraturan dan kebijakan. Perlakuan adil yang dimaksud adalah tidak boleh ada seorangpun atau kelompok tertentu yang durugikan oleh suatu dampak dari lingkungan.

Artikel yang ditulis oleh Tri Susilo Agung Wicaksono dengan judul “Belunggu Kelangkaan Lingkungan Dan Reproduksi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Pabrik Pengolah Limbah B3 Oleh PT. Desi Di Kecamatan Brondong Lamongan”.⁸ Di dalam artikel tersebut dijelaskan terkait penyebab terjadinya konflik dalam rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sumber daya alam memiliki kapasitas yang terbatas sedangkan manusia memiliki kehendak atau sumber daya yang tidak terbatas. Konsumsi sumber daya alam berlebihan oleh manusia menyebabkan meningkatnya kelangkaan sumber daya alam dan berimplikasi terhadap lahirnya konflik.

Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian penulis terletak pada teori yang digunakan. Artikel tersebut menggunakan teori *Environmental Conflict* dari Thomas Homer-Dixon. Menurutnya, kelangkaan sumber daya terbarukan dapat mengakibatkan terjadinya konflik kekerasan ketika terkoneksi dengan beberapa faktor. Kelangkaan lingkungan menurutnya dapat dipengaruhi oleh faktor alam atau kondisi bio/fisik dan faktor manusia. Ketersediaan sumber daya alam yang terkoneksi dengan jumlah populasi manusia yang tinggi serta ketidakadilan akses distribusi sumber daya alam mengakibatkan terjadinya peningkatan kelangkaan yang berdampak pada kondisi sosial seperti penurunan produktivitas ekonomi dan migrasi atau pemindahan dapat secara langsung mengakibatkan segmentasi sosial dan lemahnya lembaga atau institusi yang ada sehingga menyebabkan pemberontakan dan konflik etnik atau identitas yang berujung pada kekerasan. Dalam penulisan penulis menggunakan teori keadilan lingkungan oleh Robert D. Bullard. Robert mengemukakan bahwa keadilan lingkungan mempunyai elemen dasar yaitu hak setiap individu dilindungi dari segala pencemaran, mitigasi pencemaran yang akan terjadi, dan beban pencemaran menjadi tanggung jawab oknum yang telah melakukan pencemaran.

⁸ Tri Susilo Agung Wicaksono, “Belunggu Kelangkaan Lingkungan Dan Reproduksi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Pabrik Pengolah Limbah B3 Oleh PT. Desi Di Kecamatan Brondong Lamongan” dalam Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2018.

Artikel dengan judul “Pembangunan Pabrik Tebu di Kabupaten Sumba Timur (Studi Gerakan Sosial Masyarakat Adat Terkait Penolakan Pembangunan Pabrik Tebu di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba)”, yang ditulis oleh Retang Maramba Djawa dan Ananias Riyoan Philip Jacob.⁹ Di dalam artikel tersebut dijelaskan terkait kehadiran PT. Muria Sumba Manis yang terletak di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur yang sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Dalam hal ini terkait dengan status perizinan yang belum jelas sehingga memicu konflik dan persoalan baru dalam masyarakat yang berujung pada penolakan.

Artikel ini dijelaskan pula terkait alasan ketidakpuasan masyarakat sehingga menolak berdirinya PT. Muria Sumba Manis. Penolakan masyarakat disebabkan oleh PT. Muria Sumba Manis tidak menepati janji, minimnya sosialisasi, tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, hilangnya kultur budaya serta mengakibatkan kerusakan alam yang cukup parah. Sehingga masyarakat melakukan gerakan atau aksi penolakan dengan cara pendudukan lahan di beberapa titik lokasi, aksi demo di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), demo kepada Bupati bahkan aksinya terus dilakukan hingga tingkat pusat di Jakarta. Permasalahn yang diangkat dalam artikel tersebut ialah: (1) Mengapa masyarakat adat menolak berdirinya PT. Muria Sumba Manis di Desa Wanga Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur?, (2) Bagaimana gerakan penolakan masyarakat adat terhadap pabrik tebu di Desa Wanga Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur?.

Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian penulis terletak pada teori yang digunakan. Di dalam penulisan artikel tersebut menggunakan teori konflik oleh Karl Marx. Karl Marx menjelaskan bahwa konflik merupakan pertentangan antara kelas borjuis melawan kelas proletar yang memperebutkan sumber-sumber ekonomi. Serta teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Sidney Tarrow. Ia menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat

⁹ Retang Maramba Djawa, Ananias Riyoan Philip Jacob, “Pembangunan Pabrik Tebu di Kabupaten Sumba Timur (Studi Gerakan Sosial Masyarakat Adat Terkait Penolakan Pembangunan Pabrik Tebu di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur)” dalam *Journal Politican*, Vol. X, No. 1, April 2021.

biasa yang bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit pemegang otoritas, sedangkan penulis menggunakan teori keadilan lingkungan yang mana diartikan sebagai pergerakan di lapisan masyarakat yang memperjuangkan perlakuan yang adil bagi masyarakat tanpa memandang suku, bangsa, budaya, sosial ekonomi, dalam hal pembangunan, implementasi dan penegakan hukum, peraturan dan kebijakan. Perlakuan adil yang dimaksud adalah tidak boleh ada seorangpun atau kelompok tertentu yang dirugikan oleh dampak dari lingkungan.

Artikel yang ditulis oleh Ekha Mar'atus Sholikhah dengan judul "Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Gresik (1970-1994)".¹⁰ Artikel tersebut mengkaji terkait industri yang semakin meningkat menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan di Kabupaten Gresik. Pertumbuhan pesat industri sejak tahun 1970-an telah mempengaruhi lingkungan hidup di Kabupaten Gresik. Pencemaran lingkungan mulai muncul baik pencemaran udara, air, hingga tanah. Pada saat itu polusi berupa aroma yang tidak sedap, debu, hingga serbuk kayu yang menyatu di udara Kota Gresik. Begitu pula dengan ekosistem perairan laut maupun sungai yang mulai tercemar. Pencemaran sungai tersebut mengakibatkan penurunan kualitas tanah disekitarnya. Pencemaran lingkungan tersebut menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan, hingga psikologis. Akan kondisi tersebut, muncul respon yang beragam dari masyarakat. Respon tersebut semakin meningkat pada tahun 1990-an. Hampir semua masyarakat Gresik yang wilayahnya terkena pencemaran sudah memiliki keberanian untuk mengungkapkan kegelisahannya. Dalam mengatasi pencemaran tersebut berbagai upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan, akan tetapi upaya penanggulangan tersebut tidak semua berhasil. Masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan atas pencemaran tersebut.

Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Di dalam artikel tersebut fokus penelitian terletak pada industrialisasi

¹⁰ Ekha Mar'atus Sholikhah, Muryadi, "Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Gresik (1970-1994)" dalam *Verleden: Jurnal Kesenjaraan*, Vol. 11, No.2, Desember 2017.

di wilayah Kabupaten Gresik. Pada dasarnya industrialisasi di Kabupaten Gresik didasari atas kondisi geografis wilayah. Industrialisasi di Kabupaten Gresik sempat terhenti hingga PT. Petrokimia Gresik berdiri pada tahun 1970-an. Pendirian industri tersebut diikuti dengan berdirinya industri-industri lain, seperti; PT. Nippon Paint Co, PT. Wihatta Karya Agung, PT. Chandra Dirgantara, PT. Nusantara Plywood, PT. Barata Indonesia, PT. Eternit, dan sebagainya, sedangkan dalam penulisan penulis membahas terkait penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atas aktivitas yang dilakukan oleh PT. PRIA. PT. PRIA ialah pabrik pengolahan limbah B3 yang berdiri di wilayah Desa Lakardowo. Masyarakat menilai aktivitas yang dilakukan oleh PT. PRIA mencemari lingkungan. Selain itu, masyarakat merasa terganggu akan banyaknya kendaraan yang berlalu-lalang sehingga menyebabkan polusi udara serta timbulnya aroma tidak sedap dari lokasi pembuangan limbah.

Artikel yang berjudul “Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Keadilan dan Penegakan Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Rizky Agus Harnanto, Atika Ishmatul Ummah, Elsyia Rekayianti, dan Ayu Ratnasari.¹¹ Di dalam artikel tersebut dijelaskan terkait kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Kendeng, Kabupaten Rembang. Kasus yang terjadi di Kendeng menjadi isu nasional yang mendorong munculnya gerakan sosial untuk membela hak-hak rakyat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang adalah salah satu organisasi sosial yang aktif terlibat dalam gerakan ini. Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian penulis terletak pada teori yang digunakan. Dalam artikel tersebut menggunakan teori tentang LBH, keadilan, hukum dan HAM.

Dalam artikel tersebut yang menjadi landasan teori adalah sebagai berikut; (1) Gerakan Sosial, gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Gerakan sosial lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau

¹¹ Rizky Agus Harnanto, *et.al*, “Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Keadilan dan Penegakan Hak Asasi Manusia” dalam *Sosiologi Walisongo*, Vol. 2, No. 1, 2018.

menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil, (2) Keadilan Hukum dan HAM, dalam artikel tersebut peneliti mengaitkan keadilan dalam proses hukum. Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah setiap perbuatan yang dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat ataupun disepakati sebelumnya, (3) Lembaga Bantuan Hukum (LBH), lahir akan adanya tujuan dalam membantu masyarakat yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial. Selain itu terdorong karena keinginan dalam penegakan keadilan dan kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam penelitian penulis menggunakan teori keadilan lingkungan yang dikemukakan oleh Robert D. Bullard. Robert mengemukakan bahwa keadilan lingkungan mempunyai elemen dasar yaitu hak setiap individu dilindungi dari segala pencemaran, mitigasi pencemaran yang akan terjadi, dan beban pencemaran menjadi tanggung jawab oknum yang melakukan pencemaran.

BAB 3 PENDEKATAN DAN KERANGKA TEORI, METODE PENELITIAN SERTA SISTEMATIKA PENULISAN

3.1 Pendekatan dan Kerangka Teori

Sejarah ialah sebagai kisah yang mengungkapkan bahwa peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau berusaha dimunculkan untuk memperlihatkan fakta-fakta yang berisi terkait apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi atau dapat disebut sebagai konsep 5W+1H.¹ Suatu pendekatan merupakan sesuatu yang tentu menetapkan kriteria penyeleksian berdasarkan teori dan konsep yang digunakan dalam pendekatan. Pendekatan memiliki fungsi untuk menentukan unsur-unsur apa saja yang akan diungkap dan apa saja yang akan digunakan dan diperhatikan oleh penulis dalam melakukan sebuah penelitian.

Dalam penulisan karya sejarah ini penulis menggunakan ilmu bantu sosial, dimana ilmu bantu tersebut memiliki keterkaitan dengan sejarah. Pendekatan sosiologi lingkungan dianggap relevan dengan penulisan sejarah ini karena pendekatan sosiologi lingkungan berfokus pada segi-segi sosial peristiwa yang sedang dikaji, sebagai contoh golongan sosial siapa saja yang turut berperan dalam peristiwa tersebut serta nilai-nilai yang terkandung, hubungannya dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, dan ideologi.² Pendekatan

¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 122.

² *Ibid.*, hlm. 4.

sosiologi lingkungan merupakan kajian komunitas dalam arti yang sangat luas.³ Menurut Harry M. Johnson, sosiologi merupakan ilmu yang mempunyai ciri-ciri empiris, teori, komulatif, dan non-etis. Sosiologi lingkungan mengkaji komunitas terluas dengan tujuan untuk dapat memahami asal-usul dan solusi yang dihasilkan dari seluruh konflik sosial. Masalah lingkungan tidak hanya berupa masalah teknologi, industri, ekologi, biologi, pengendalian polusi dan pencegahan polusi. Masalah lingkungan ialah masalah bagi masyarakat yang menciptakan masalah lingkungan, dan mereka juga harus mencari jalan keluarnya.⁴

Penulis memilih pendekatan sosiologi lingkungan sebagai ilmu bantu sosial dalam penelitian ini.⁵ Sosiologi lingkungan menitikberatkan pembahasan yang berkaitan perilaku manusia dengan lingkungan dimana manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang saling menguntungkan ataupun saling merugikan. Dalam hal ini terkait dengan adanya permasalahan limbah yang terjadi di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sehingga memunculkan berbagai permasalahan dan dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Lingkungan.⁶ Robert D. Bullard mengemukakan bahwa keadilan lingkungan mempunyai elemen dasar yaitu hak setiap individu dilindungi dari segala pencemaran, mitigasi pencemaran yang akan terjadi, dan beban pencemaran menjadi tanggung jawab oknum yang

³ Michael Mayerfeld Bell, *Invitation to Environmental Sociology* (California: Pine Forge Press, A Sage Publication Company, 1998) sebagaimana dikutip dalam Soeryo Adiwibowo, *Ekologi Manusia* (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia-IPB, 2007), hlm. 71.

⁴ Soeryo Adiwibowo, *Ekologi Manusia* (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia – IPB, 2007), hlm. 15.

⁵ Saputra Adiwijaya, Berkat A. , *Sosiologi Lingkungan* (Palangka Raya: Academy – Lembaga Konsultasi Pendidikan dan Penelitian, 2015).

⁶ Robert D. Bullard, *Environmental Justice for All* (San Fransisco: Club Books, 1994) sebagaimana dikutip dalam Hafizh Asfari, “Keadilan Lingkungan pada Daerah Bantaran Sungai Pepe Kelurahan Sangkrah Ditinjau berdasarkan Kualitas Fisik Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat” dalam *Kresna: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 1, Mei 2022, hlm. 111.

melakukan pencemaran.⁷ Stella M. Capek mengidentifikasi 4 komponen utama kerangka keadilan lingkungan, yaitu: (1) Hak untuk memperoleh informasi terkait situasi seseorang, (2) Hak untuk melakukan sidang ketika klaim pencemaran diajukan, (3) Hak atas kompensasi dari mereka yang telah mencemari lingkungan, dan (4) Hak partisipasi demokratis dalam menentukan masa depan komunitas yang terkontaminasi.⁸ Secara teoritis, pembahasan mengenai keadilan lingkungan muncul seiring dengan padatnya pembahasan tentang lingkungan dalam konteks sosial dan akademis. Keadaan ini kemudian memicu gerakan sosial dari masyarakat yang fokus melihat ketidakadilan terhadap lingkungan.⁹ Taylor kemudian membagi prinsip keadilan lingkungan menjadi beberapa bagian diantaranya; (1) Prinsip Ekologis, prinsip ini juga disebut *Ecosentris*.¹⁰ Prinsip ini bermaksud bahwa subjek yang harus mendapatkan haknya untuk terus lestari, sehingga menuntut tanggung jawab dari manusia terhadap alam. Aktivitas manusia yang dapat merusak alam ialah isu yang banyak dibahas dalam prinsip ini seperti pengelolaan tanah, penghematan energi, pengelolaan limbah, dan lainnya. (2) Prinsip Keadilan, prinsip ini melihat bahwa alam adalah sumberdaya yang penting, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Ketersediaan sumberdaya bagi generasi dan masa depan juga harus mendorong kebijakan yang dapat mempertegas pengendalian lingkungan. Pada dasarnya

⁷ *Ibid.*, hlm. 122.

⁸ Stella M. Capek, "The "environmental justice" frame: a conceptual discussion and an application", dalam *Social Problems*, Vol. 40, No. 1, February 1993 sebagaimana dikutip dalam John Hannigan, *Environmental Sociology Second Edition* (New York: Routledge, 2006), hlm. 47.

⁹ W. D. Taylor. "The Rose of the Environmental Justice Paradig Injustice Framing and the Social Construction of Environmental Discourse" dalam *American Behavioral Scientist*, Vol. 43, No. 4, Januari 2000, hlm. 43 sebagaimana dikutip dalam Wawan, *et.al.*, "Keadilan Lingkungan Dalam Gerakan Perlawanan (Resistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Bayah Terhadap PT. Cemindo Gemilang) dalam *International Journal of Demos*, Vol. 3, Agustus 2021, hlm. 144

¹⁰ *Ecosentris* merupakan suatu cara pandang yang lebih mengutamakan tentang lingkungan secara menyeluruh, baik hubungan maupun sebab-akibat.

prinsip ini menghendaki semua aktivitas manusia harus memiliki pertimbangan terhadap kelestarian alam dan mencegahnya pada kehancuran ekologi.¹¹

3.2 Metode Penelitian

Metode merupakan langkah-langkah untuk menemukan suatu permasalahan. Untuk melakukan rekonstruksi dari masa lampau sejarawan harus mengetahui objektivitas dan subjektivitas dari permasalahan tersebut. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dengan menggunakan metode sejarah sejarawan berusaha untuk merekonstruksi secara sistematis dan objektif yang dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, menilai dan memverifikasi bukti-bukti guna mencapai fakta dan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.¹² Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah ialah cara-cara penelitian dan penulisan sejarah yang memiliki langkah-langkah, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik ekstern, analisis dan interpretasi penyajian dalam bentuk tulisan.¹³ Penulisan karya sejarah ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.¹⁴ Langkah-langkah dari metode sejarah meliputi beberapa hal yaitu : Heuristik, Kritik sumber, Interpretasi, dan Historiografi.

Tahapan pertama ialah Heuristik yaitu di mana peneliti harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh berupa sumber primer dan sekunder yang mencakup kredibilitas sejarah. Sumber primer merupakan kesaksian langsung dari seorang saksi mata yang ikut dalam peristiwa tersebut, karena itu sumber primer harus dihasilkan oleh orang

¹¹ Wawan, *et. al.*, “Keadilan Lingkungan Dalam Gerakan Perlawanan (Resistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Bayah Terhadap PT. Cemindo Gemilang)” dalam *International Journal of Demos*, Vol. 3, Agustus 2021, hlm. 144.

¹² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 30.

¹³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 81.

¹⁴ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 32.

yang sejaman dengan peristiwa tersebut.¹⁵ Sumber ini dapat memberikan bukti yang kuat terhadap para pembaca, sehingga peristiwa tersebut tidak mengada-ada atau hanya omong kosong. Keberadaan sumber primer dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pelaku, dokumen terdahulu, majalah, dan berita dari koran maupun televisi. Sumber sekunder merupakan suatu kesaksian yang bukan dari saksi pertama atau saksi langsung.¹⁶ Sumber sekunder dapat diperoleh dalam bentuk buku, artikel, jurnal, laporan penelitian dan segala hal yang berbentuk dokumen. Pada karya penulisan ini penulis mendapatkan sumber primer yang berada di Desa Lakardowo. Data tersebut diperoleh langsung dari masyarakat Desa Lakardowo yang menjadi saksi mata kejadian atau turut dalam aksi protes menyuarkan hak-hak mereka. Data tersebut berupa wawancara secara langsung dengan masyarakat serta pihak yang terlibat. Sumber-sumber yang telah ditemukan dipergunakan sebagai sumber pendukung dalam penulisan karya sejarah ini. Sumber sekunder yang diperoleh peneliti berupa karya tulis seperti buku, skripsi, jurnal, dan sumber yang terdapat di internet yang relevan dengan penelitian terkait.¹⁷

Tahapan kedua ialah Kritik Sumber yaitu langkah untuk memilah-milih dengan rinci disertai kritik pada sumber yang telah di dapat. Kritik sumber terbagi dari dua bagian yakni intern (dalam) dan ektern (luar).¹⁸ Kritik intern lebih melihat pada kredibilitas. Kritik intern digunakan untuk menguji apa informasi yang diberikan dapat dipercaya atau tidak, sedangkan ektern digunakan untuk menguji pada otentisitas sumber tersebut memang diperlukan atau tidak, asli, turunan, palsu, cacat atau dengan melihat pada keakuratan sumber tersebut. Demikian maka kritik sumber mempunyai tujuan untuk menyeleksi data sehingga diperoleh fakta.¹⁹

¹⁵ *Ibid.*, 35.

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 75.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, 80.

Tahapan ketiga adalah interpretasi, setelah melalui kritik sumber perlu adanya penafsiran pada data yang diperoleh. Upaya penafsiran fakta-fakta tersebut disusun menjadi sebuah rekonstruksi yang utuh. Oleh karena itu fakta tersebut harus didasari sikap objektif.²⁰

Tahap keempat ialah historiografi yang merupakan langkah terakhir dalam penulisan sejarah. Langkah akhir ini yaitu menyusun fakta-fakta yang telah terkumpul dan dijadikan satu dalam rekonstruksi yang utuh. Dalam tahap historiografi harus mengutamakan model penulisan.²¹ Historiografi merupakan tahapan terakhir dimana berfungsi sebagai tempat merekonstruksi peristiwa pada masa lampau dalam bentuk sejarah yang kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan.²²

3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah rencana atau rancangan yang bersifat menyeluruh yang digunakan untuk mengetahui seluruh bagian isi dari karya tulis penelitian secara garis besar.²³ Di dalam pembuatan sistematika penulisan harus menggambarkan seluruh isi penelitian secara logis serta sistematis terhadap pembahasan dan analisis penulis terhadap judul suatu karya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sistematika penulisan yaitu bab-bab dan sub bab dalam sebuah karya tulis ataupun penelitian.²⁴ Sistematika dalam penulisan karya ini terbagi menjadi 4 pokok bahasan.

Bab 1 berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab dan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 78.

²¹ *Ibid.*, hlm. 28.

²² *Ibid.*,

²³ Nurhadi Sasmita, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 29.

²⁴ *Ibid.*,

tinjauan pustaka, pendekatan dan kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 pada penulisan ini berisi terkait tinjauan pustaka, dimana tinjauan pustaka dipergunakan untuk memberikan gambaran terkait metode atau Teknik yang digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan serta mengungkapkan sumber atau data yang berkaitan dengan penelitian. Tinjauan pustaka digunakan untuk mencari perbedaan atau kebaruan antara sumber terkait dengan karya tulis tersebut.

Bab 3 berisikan pendekatan dan kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab 3 ini menjelaskan terkait pendekatan atau kerangka teori yang digunakan dalam penulisan karya sejarah dengan mempergunakan ilmu-ilmu bantu sosial yang relevan dengan karya tulis. Metode penelitian yang digunakan ialah metode sejarah yang telah diajarkan di dalam mata kuliah. Sistematika penulisan berisikan deskripsi seluruh bagian isi dari karya sejarah.

Bab 4 berisikan hasil dan pembahasan. Pada bab ini penulis berusaha memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu meliputi permasalahan limbah yang ada di Mojokerto, Berdirinya PT. PRIA di Desa Lakardowo, Pencemaran Lingkungan oleh PT. PRIA, serta reaksi kelompok masyarakat terhadap pencemaran lingkungan oleh PT. PRIA.

Bab 5 dalam penulisan karya sejarah ini berisikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan yang jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada karya penulisan. Tidak hanya terkait hasil akhir dari penulisan, akan tetapi juga diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pembaca.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Permasalahan Limbah Industri di Kabupaten Mojokerto

Industrialisasi ialah proses interaksi perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan mendorong perubahan struktur ekonomi.¹ Industrialisasi memiliki pengaruh yang cukup besar pada perubahan tata kehidupan masyarakat. Industrialisasi mengubah bentuk kesejahteraan masyarakat, cara berinteraksi, cara berpikir hingga pola pengelompokan dan penggolongan di dalam masyarakat.² Diterbitkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967 memberikan kemudahan bagi pemodal asing yang berinvestasi di Indonesia. Terkait dengan berlakunya undang-undang tersebut, terjadi pertumbuhan industrialisasi di Indonesia. Guna meningkatkan pemerataan kesejahteraan di wilayah pertumbuhan industri, maka pemerintah menerbitkan peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pemerintah resmi mengeluarkan peraturan yang mengatur Tata Ruang Wilayah Nasional pada tahun 1997. Lingkup PP No. 47 tahun 1997 mencakup strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional sampai dengan 100 meter di bawah

¹ Tulus T. dan Tambunan, *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang, Kasus Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 4.

² Aang Ridwan, *Sosiologi Industri, Transformasi Menuju Masyarakat Post-industri* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2019), hlm. 2.

permukaan bumi, 1 km diatas permukaan bumi dan batas luar zona ekonomi eksklusif.³

Perencanaan Tata Ruang ialah perencanaan suatu wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan ataupun tidak direncanakan. Semua wilayah baik provinsi, kabupaten atau kota telah membuat Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang ialah gambaran dari suatu wilayah guna mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang terkait kawasan. Rencana Tata Ruang dibagi menjadi tiga, yaitu; kawasan budidaya, penyangga dan lindung.⁴ Rencana Tata Ruang Kawasan ialah sebuah usaha yang dilakukan guna mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan pada wilayah tertentu. Hal tersebut dimaksudkan agar perubahan yang terjadi mengarah kearah yang lebih baik sehingga dapat mencirikan sifat kehidupan kawasan yang baik. Rencana Tata Ruang ialah rencana yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan, maka harus dipadupadankan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengendaliannya. Suatu pembangunan yang berkesinambungan harus direncanakan dengan cara maupun sistemnya agar sumberdaya dan lingkungan yang dikembangkan dapat terjaga. Pembangunan yang kurang memperhatikan Rencana Tata Ruang dapat berakibat akan terjadinya kerusakan lingkungan.⁵

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional guna melakukan pemerataan peningkatan kesejahteraan

³ Berdasarkan PP No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Rencana tata ruang wilayah nasional ialah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, yang direncanakan dan mencakup kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional pada seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan udara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Sutaryono, *et.al.*, *Buku Ajar Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanian* (Yogyakarta: STPN Press, 2020), hlm. 33.

⁵ Mardi Wibowo, "Model Penentuan Kawasan Resapan Air Untuk Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan" dalam *Hidrosfir*, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 1.

masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 1996 tentang RTRW Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1997/1998-2011/2012 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 06 Januari 1998.⁶ Berdasarkan peraturan tersebut, dibentuklah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Satuan Wilayah Pembangunan atau (SWP) ialah wilayah yang secara geografis dan administratif dikelompokkan berdasarkan potensi dan sumber daya untuk pengembangannya,⁷ Gerbang Kertosusila yang merupakan kesatuan wilayah yang memiliki spesifik fisik, sosial, ekonomi, dan memerlukan manajemen penyelenggaraan pembangunan tertentu guna mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan laju pertumbuhan wilayah yang mampu membawa hasil yang efektif dari adanya kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah maupun berdayaguna mampu memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan kegunaan yang sudah direncanakan dan diatur oleh pemerintah dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional. SWP Gerbang Kertosusila dibagi dalam 6 sub wilayah, yaitu; (1) Sub – wilayah Surabaya Raya, (2) Sub – wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Bangkalan, (3) Sub – wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Lamongan, (4) Sub – wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Mojokerto, (5) Sub – wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Sidoarjo, (6) Sub – wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Gresik.⁸

Setiap Sub-wilayah yang tergabung dalam SWP Gerbang Kertosusila mempunyai arah pengembangan wilayah masing-masing. Sub-wilayah Surabaya Raya yang meliputi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, arah

⁶ Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997/1998-2011-2012, bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam perlu diselenggarakan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dalam pola pembangunan berkelanjutan, melalui pengembangan pola tata ruang dalam kesatuan tata lingkungan yang dinamis, sesuai dengan landasan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

⁷ Adi Hartyanto, “Studi tentang Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila” dalam *Ilmiah*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 16.

⁸ *Ibid.*,

pengembangannya meliputi perniagaan, pemerintahan, permodalan industri, pariwisata, dan informasi. Sub-wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Bangkalan, arah pengembangannya meliputi peternakan, agro-industri, industri, pengolahan informasi dan perniagaan. Sub-wilayah pengaruh Surabaya Raya di Lamongan, arah pengembangannya meliputi pertanian agro-industri dan industri pengolahan. Sub-wilayah pengaruh Surabaya Raya di Mojokerto, arah pengembangannya meliputi pertanian, agro-industri, industri pengolahan dan pariwisata. Sub-wilayah pengaruh Surabaya Raya di Sidoarjo, arah pengembangannya meliputi perniagaan, pertanian, agro-industri dan industri pengolahan. Sub-wilayah pengaruh Surabaya Raya di Gresik, arah pengembangannya meliputi industri pengolahan perniagaan, pertanian dan pariwisata.⁹

Secara umum, terbentuknya SWP Gerbang Kertosusila difungsikan untuk menumbuhkan dan sebagai upaya meratakan perkembangan ekonomi sosial budaya masyarakat di kawasan Gerbang Kertosusila. Secara khusus, bertujuan untuk mengatur tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam yang lebih terarah dengan berlandaskan rencana tata ruang yang mengacu pada prinsip kelestarian, optimal dan keseimbangan.¹⁰ Adanya kebijakan terkait SWP berdampak pada pertumbuhan industri yang tidak terelakan. Industri yang pada awalnya berpusat di ibu kota provinsi yaitu Surabaya, kini meluas ke daerah sekitarnya terutama wilayah yang tergabung dalam SWP Gerbang Kertosusila. Adanya kebijakan SWP ialah kebijakan jangka panjang yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan diharapkan dapat membawa perubahan dalam struktur ekonomi daerah, sehingga dapat terwujud keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat antara lain dengan cara meningkatkan produksi regional yang berasal dari sektor-sektor di luar pertanian.¹¹

⁹ Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997-1998-2011/2012.

¹⁰ Adi Hartyanto, *op.cit.*, hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 20.

Kabupaten Mojokerto termasuk ke dalam Sub-wilayah pengaruh Surabaya Raya yang salah satu arah pengembangannya ialah industri pengolahan, maka tidak heran jika Kabupaten Mojokerto mengalami pertumbuhan industri. Guna mendukung pertumbuhan industri, diperlukan adanya penataan ruang wilayah yang dapat berdaya saing dengan tetap memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan serta pemerataan pembangunan. Rencana pola ruang kabupaten ialah rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Industri masuk dalam bagian kawasan budidaya, untuk kawasan peruntukan industri, Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebagai pengembangan tahap I dengan kegiatan rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan yang meliputi industri besar,¹² industri menengah,¹³ industri kecil¹⁴ dan industri rumah tangga.¹⁵

Pengaturan kawasan peruntukan industri berdampak pada pembangunan industri di Kabupaten Mojokerto. Pembangunan industri yang terjadi di Kabupaten Mojokerto mengalami pasang surut, tidak hanya pada peningkatan saja akan tetapi terjadi juga pada penurunan jumlah industri. Adapun industri besar tersebar di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ngoro, Jetis, Kemlagi, Dawarblandong dan Mojoanyar. Salah satu industri yang ada di Kecamatan Ngoro yaitu PT. Bumi Rotan Jaya. PT. Bumi Rotan Jaya ialah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan rotan. Kecamatan Jetis terdapat pabrik PT. Ajinomoto yang bergerak dalam bidang makanan, lebih spesifiknya penyedap rasa untuk makanan. Sedangkan industri sedang tersebar di 8 kecamatan meliputi,

¹² Industri Besar ialah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp.15.000.000.000.00,-

¹³ Industri Menengah ialah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp.1.000.000.000.00,- atau mempekerjakan paling sedikit tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp.15.000.000.000.00,-

¹⁴ Industri kecil ialah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp.1.000.000.000.00,-

¹⁵ Industri rumah tangga ialah industri yang mempekerjakan antara 1 hingga 4 tenaga kerja.

Kecamatan Sooko, Puri, Kutorejo, Pungging, Mojosari, Ngoro, Jatirejo, dan Trowulan.¹⁶

Pembangunan industri di suatu daerah berdampak akan banyaknya penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut tentu berdampak dengan semakin padatnya aktivitas industri di suatu pabrik dari setiap produksinya. Tentu saja aktivitas produksi menghasilkan limbah. Berdasarkan karakteristiknya, limbah dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas dan partikel serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 ialah zat, energi atau komponen lain yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat, konsentrasinya, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat mencemari lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁷ Limbah B3 merupakan limbah paling berbahaya dari 4 jenis limbah tersebut. Pengelolaan limbah B3 memerlukan perlakuan khusus. Apabila limbah B3 tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan pencemaran lingkungan serta dapat menyebabkan kerusakan lingkungan akibat pencemaran.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengendalian limbah B3, yaitu bagi setiap industri yang memproduksi limbah B3 dari aktivitasnya diwajibkan untuk wajib melapor secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan.¹⁸ Pengolahan limbah B3 memerlukan pengelolaan secara khusus. Secara biaya pengelolaan limbah B3 tergolong mahal dan memerlukan izin khusus, maka banyak industri yang mempercayakan pengelolaan limbah B3 kepada perusahaan pengelola limbah B3 agar limbah yang mereka hasilkan dari aktivitas industri dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sehingga tidak mencemari

¹⁶ Mega Ningtyas Luhuring Wahyu, "Perkembangan Kawasan Ngoro Industrial Park di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 1991-2014", *Skripsi* pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, 2017, hlm. 34.

¹⁷ Yulianah Trihadiningrum, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun* (Yogyakarta: Teknosain, 2016), hlm. 6.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 80-85.

lingkungan. Salah satu perusahaan pengelola limbah B3 yaitu PT. Putera Restu Ibu Abadi atau PT. PRIA yang ada di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

4.2 Berdirinya PT. PRIA di Desa Lakardowo

Desa Lakardowo ialah 1 dari 16 desa yang ada di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Secara administratif Desa Lakardowo terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Sumber Wuluh, Sambi Gembol, Kedung Palang, Lakardowo, dan Selang. Desa Lakardowo memiliki batas sebagai berikut; sebelah timur berbatasan dengan Desa Banjarsari, Bendung, dan Cangu. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jetis, Jolotundo, dan Kupang. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mlirip dan Mojolebak. Sebelah tenggara berbatasan dengan Desa Paringan dan Penompo, dan di sebelah barat daya berbatasan dengan Desa Pening, Sawo, dan Sidorejo.¹⁹ Desa Lakardowo memiliki wilayah paling luas di Kecamatan Jetis yaitu sebesar 6,25km² akan hal tersebut Lakardowo menjadi tempat berdirinya pabrik pengolahan, pengangkutan, serta pemanfaatan limbah B3 yaitu PT. PRIA.²⁰ Pabrik pengolahan limbah B3 ini didirikan oleh Tulus Widodo. Tulus Widodo merupakan pengusaha asal Mojokerto, Ia menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Tenang Jaya Sejahtera Grup. PT. Tenang Jaya Grup memiliki beberapa perusahaan diantaranya PT. Tenang Jaya Sejahtera (Karawang, Jawa Barat), PT. Putra Restu Ibu Abadi atau PT. PRIA (Mojokerto, Jawa Timur), PT. Triguna Pratama Abadi (Karawang, Jawa Barat), PT. Purwakarta Jaya Sejahtera (Purwakarta, Jawa Barat), PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (Serang, Banten), PT. Karya Bahari Abadi (Sukabumi, Jawa Barat), dan PT. BS Jaya (Cirebon, Jawa Barat). Perusahaan tersebut bergerak di bidang pengelolaan limbah B3.²¹ Desa Lakardowo dipilih sebagai lokasi pembangunan pabrik dengan

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2014*, (Mojokerto: Badan Pusat Statistik, 2014).

²⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

pertimbangan seperti kesuaian RTRW Kabupaten Mojokerto dan termasuk dalam daerah aman yang tidak berpotensi terjadi bencana alam.

Penentuan lokasi pabrik ialah salah satu faktor penting, karena hal tersebut akan mempengaruhi kedudukan pabrik dalam persaingan dan kelangsungan hidup pabrik tersebut. Proses awal sebelum menentukan lokasi pembangunan pabrik perlu dilakukannya pengumpulan informasi terkait kelayakan lokasi. Data dari informasi yang telah didapatkan mampu menggambarkan sejauh mana potensi dari lokasi tersebut guna untuk dikembangkan sebagai lokasi rencana kegiatan. Hal ini berpengaruh terhadap kemajuan dan kelangsungan pabrik yang menyangkut faktor produksi serta besarnya keuntungan yang dihasilkan serta perluasan di masa mendatang.²² Selain mempertimbangkan faktor pendukung operasional dan perkembangan industri, lokasi rencana kegiatan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah terkait kondisi dan karakteristik lokasi yang digunakan untuk pendirian pabrik. Pemilihan Desa Lakardowo guna dijadikan lokasi pendirian pabrik PT. PRIA telah mempertimbangkan kondisi kelayakan lahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Desa Lakardowo menjadi satu-satunya desa di Kecamatan Jetis yang memiliki karakteristik lokasi yang sesuai peruntukan industri pengolahan limbah B3.

Setelah ditentukan lokasi yang sesuai dengan ketentuan dan syarat dari pendirian sebuah perusahaan, langkah selanjutnya yaitu penyetoran modal untuk kebutuhan pendirian perusahaan. Modal awal yang dimiliki oleh PT. PRIA yaitu sebesar Rp.1.000.000.000.00,- yang terbagi atas 1.000 saham yang masing-masing bernilai Rp.1.000.000.00,-.²³ Pada awal pendirian PT. PRIA modal awal yang telah disetor oleh pendirinya yaitu sebesar 50% dari modal dasar. Sebesar 300

²¹ Karin Norhadini, "Kasus Limbah B3, Polres Mojokerto Temukan Keterlibatan Perusahaan Lain" [Online], <https://jatimnet.com/kasus-limbah-b3-polres-mojokerto-temukan-keterlibatan-perusahaan-lain> diakses pada 26 Juni 2023.

²² Pauliana, "Pra Rancangan Pabrik Kertas Kerajinan dari Enceng Gondok", [Online], <https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/522/05.4%20bab%204.pdf?sequence=8&isAllowed=y> diakses pada 26 Juni 2023.

²³ Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putra Restu Ibu Abadi No : 267.

saham berasal dari Tulus Widodo sebagai pendiri sekaligus Direktur Utama PT. PRIA, sedangkan 200 saham dari Supatminingsih sebagai pendiri sekaligus Komisaris PT. PRIA.²⁴ Selain itu terdapat pendiri lain yaitu Suyud Nugroho sebagai Direktur I dan Luluk Wara Hidayat sebagai Direktur II.²⁵

Berikutnya ialah kepemilikan lahan. Pada umumnya kepemilikan lahan guna pembangunan suatu pabrik melalui jual beli tanah. Pada proses kepemilikan lahan dahulu, PT. PRIA melakukan pembentukan panitia pembebasan lahan yang terdiri dari perangkat desa. Hal ini agar memberikan kemudahan dalam proses jual beli tanah. Setelah kepanitiaan terbentuk, dilakukan musyawarah guna penentuan harga tanah bersama masyarakat. Tawar menawar pun terjadi terkait jual beli tanah. Kesepakatan pun tercapai dengan harga Rp93.000/m². Pembelian tanah guna lokasi pendirian pabrik PT. PRIA langsung dilaksanakan atas nama Tulus Widodo. Adapun tanah yang terbeli guna lokasi pendirian pabrik yaitu seluas ±30.000 m² atau 3 ha. Tahap kepemilikan tanah berjalan lancar karena harga beli tanah yang telah tercapai merupakan keputusan bersama.²⁶

Selanjutnya ialah tahapan pembangunan pabrik. Langkah ini dimulai setelah proses kepemilikan serta perizinan tanah telah selesai. Dalam perencanaan pembangunan suatu pabrik, akan ditentukan bagaimana bangunan tersebut akan dibuat sehingga biaya yang akan dikeluarkan lebih dapat diperhitungkan dan dapat sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pabrik ialah perencanaan jangka panjang dan fleksibilitas bangunan. Sehingga bangunan pabrik tersebut tidak mudah rusak serta dapat mengikuti perubahan.²⁷ Kepemilikan lahan pabrik seluas ±30.000 m² atau 3 ha. Pembangunan dimaksimalkan pada bangunan yang berhubungan

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Antis Sholihatul Mardhiyah, “Pengolahan Limbah dan Pencemaran Lingkungan Tahun 2010-2018 (Studi Kasus PT. Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo)” dalam *Publikasi Budaya Universitas Jember*. Hlm. 4.

²⁷ Dzulfikri, “Penentuan Lokasi dalam Rencana untuk Perluasan Perusahaan (Studi di PT 3M Indonesia dengan Sistem Proses *Hirarki Analitik*)” dalam *Manufacturing Professional at PT 3M Indonesia*. Hlm. 165.

dengan operasional pabrik seperti instalasi pengolahan air limbah, laboratorium, area penyimpanan, kantor dan lain sebagainya.²⁸ Pendirian pabrik dimulai setelah dikeluarkannya keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan tentang izin mendirikan bangunan. PT. PRIA melaksanakan pembangunan pabrik secara bertahap, proses pembangunan menggunakan jasa kontraktor dan hanya sedikit mengaitkan masyarakat local. Meski masih dalam tahap pembangunan, PT. PRIA sudah melaksanakan aktivitas pemanfaatan limbah B3.²⁹

Tahap selanjutnya ialah dilakukannya penentuan dan pengaturan penempatan pada peralatan pabrik. Tahap ini merupakan suatu hal penting untuk disusun dan direncanakan sehingga ketika pabrik sudah beroperasi dapat berjalan dengan efisien. Berikut ialah gambar tata letak lokasi kegiatan PT. PRIA.



Gambar 4.1 : Tata Letak Lokasi Kegiatan PT. PRIA

Sumber : Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/223/HK/416-012/2014.

Dalam gambar 4.1 terlihat tata letak dari lokasi kegiatan PT. PRIA. Tata letak dari lokasi kegiatan PT. PRIA meliputi nomor (1) Kantor PT. PRIA, (2) Tempat penyimpanan air guna kebutuhan operasional, (3) Laboratorium, (4) Hydrant, (5) Ruang Holtikultural, (6) Mesin batako, (7), (8), (9) Tempat penyimpanan batako, (10), (11) Gudang, (12) Mesin insinerator, (13) *Water Scrubber*, (14) Mesin insinerator, (15) Gudang, (16), (17) Mesin Kertas, (18) Tempat penyimpanan

²⁸ PT. Putra Restu Ibu Abadi. *Op.cit.*, hlm. IV-1.

²⁹ Wawancara dengan Heru Siswoyo, Mojokerto, 09 Januari 2023.

kertas, (19) Tempat pemotongan kertas, (20) Mesin press, (21) Tempat Penyimpanan kertas, (22) Kantor produksi kertas, (23) Gudang, (24), (25), (26), (27) Penyimpanan, (28) Penyimpanan air, (29) Mushola, (30) Ruang tamu, (31) Locket, (32) Pos satpam, (33) Area khusus merokok, (34), (35) Kawasan pejalan kaki, (36) TPS abu insenerator, (37) TPS WWT Sludge.³⁰ Penempatan kantor PT. PRIA berada di paling depan, hal ini agar memudahkan proses administrasi. Pada setiap pabrik disertai kantor guna dilakukannya pencatatan produksi, pemanfaatan lahan juga disesuaikan dengan kapasitas pengolahan dan alat yang dipergunakan dalam produksinya. Pengaturan tata letak berpengaruh pada daya dukung operasional dalam sebuah pabrik. Diperlukan suasana yang kondusif agar tercipta suatu kenyamanan sehingga aktivitas produksi dapat berjalan dengan lancar serta terhindar dari kerusuhan-kerusuhan.³¹

4.3 Pencemaran Limbah B3 Oleh PT. PRIA

Limbah ialah hasil sisa yang dihasilkan dari proses kegiatan produksi dari suatu industri. Dalam sektor industri pengendalian permasalahan dampak limbah menjadi persoalan yang penting. Hal tersebut karena dapat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan dan berdampak akan musnahnya keanekaragaman hayati. Apabila limbah yang mengandung bahan berbahaya tertentu dibuang sembarangan ke lingkungan dapat mengakibatkan pencemaran baik air, tanah maupun udara.³² Para pelaku industri sering mengesampingkan akan adanya dampak yang ditimbulkan dari proses industrialisasi yang mereka lakukan. Hal tersebut selalu dikaitkan dengan paham antroposentris yang memandang bahwa alam dan seisinya merupakan alat untuk menggapai kesejahteraan manusia. Paham ini dinilai sangat instrumentalis sebab pola hubungan manusia dan alam hanya dilihat dalam relasi instrumentalnya saja. Kekayaan alam semesta seperti binatang, tumbuhan, tanah, udara, air dan sebagainya tidak lebih hanya dipandang

³⁰ Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/223/HK/416-012/2014.

³¹ Antis Sholihatul Mardhiyah, *Op.cit.*,

³² Philip Kristanto, *Ekologi Industri* (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm. 2.

sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan manusia. Selain itu paham tersebut juga sangat egoistis karena hanya mengutamakan kepentingan manusia saja.³³

Ketika limbah yang dihasilkan dari proses industri tidak dikelola dengan benar maka hal tersebut berdampak akan terjadinya pencemaran. Menurut Tresna Sastrawijaya pencemaran lingkungan ialah perubahan yang terjadi pada lingkungan. Pencemaran dapat terjadi pada udara, air, serta tanah. Pencemaran dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, karena lingkungan yang telah tercemar mengakibatkan ekosistem tidak seimbang.³⁴

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia menjadikan lingkungan sebagai sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, salah satunya air. Berbagai macam aktivitas manusia banyak memanfaatkan air sehingga air menjadi kebutuhan yang sangat penting, akan tetapi setiap kegiatan yang dilakukan menghasilkan bahan buangan atau bisa disebut limbah. Limbah dalam jumlah yang besar dan berbahaya dapat ditimbulkan dalam kegiatan industri. Industri dalam skala kecil, menengah, maupun besar telah menyebabkan pencemaran lingkungan.³⁵ Hal ini berdampak akan menurunnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut PP Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.³⁶ Pencemaran air ialah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air yang ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan kualitas air menjadi menurun dan air tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan. Hal tersebut seperti yang terjadi di Desa Lakardowo. Masyarakat membutuhkan air guna memenuhi kebutuhan hidup seperti untuk dikonsumsi ataupun untuk mandi. Hadirnya pabrik pengelola limbah B3 PT. PRIA membuat masyarakat tidak nyaman dan takut akan terjadinya pencemaran di lingkungan Desa Lakardowo.

³³ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 34-35.

³⁴ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 2.

³⁵ Wayan Budiarsa Suyasa, *Pencemaran Air dan Pengolahan Air Limbah* (Denpasar: Udayana University Press, 2015), hlm. 24.

³⁶ Berdasarkan PP Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Kualitas air tanah dan air permukaan Desa Lakardowo dalam rona awal AMDAL PT. PRIA menunjukkan bahwa kualitas air masih memenuhi baku mutu yang artinya belum adanya pencemaran air. Berdasarkan Perda Jatim Nomor 2 tahun 2008³⁷ dan Permenkes Nomor 492 tahun 2010³⁸, parameter besi, *sulfat*, seng, gas *Hidrogen Sulfida* (H₂S) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD), kualitas air permukaan PT. PRIA pada masa awal pembangunan masih memenuhi baku mutu.³⁹ Sedangkan parameter mangan hasil uji kualitas air minum melebihi baku mutu berdasarkan Perda Jawa Timur Nomor 2 tahun 2008 akan tetapi masih memenuhi baku mutu berdasarkan Permenkes Nomor 492 tahun 2010. Parameter *Fecel Coliform* dan *Total Dissolved Solid* (TDS) masing-masing melebihi baku mutu Permenkes Nomor 492 tahun 2010, akan tetapi masih memenuhi baku mutu berdasarkan Perda Jawa Timur Nomor 2 tahun 2008. Berikut disajikan data kualitas air di area PT. PRIA pada masa awal pembangunan.⁴⁰

³⁷ Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

³⁸ Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Amdal Industri Pengolahan Limbah B3 PT. PRIA tahun 2011.

Tabel 4.1 Hasil Uji Kualitas Air Tanah di Sekitar PT. PRIA Masa Awal Pembangunan

Baku Mutu Kualitas Air Minum (mg/l)			
Parameter	Perda Jatim Nomor 2 tahun 2008	Permenkes Nomor 492 tahun 2010	Hasil Uji Kualitas Air Rona Awal
Fecel	100 mg/l	0 mg/l	21-150
Coliform	100 mg/l	0 mg/l	21-150
TDS	1000 mg/l	500 mg/l	504-688
Sulfat	400 mg/l	250 mg/l	64,2-154,9
Mangan	0,1 mg/l	0,4 mg/l	<0,02
Seng	0,05 mg/l	3 mg/l	<0,01-0,03
Besi	0,3 mg/l	0,3 mg/l	<0,01
H ₂ S	0,002 mg/l	-	-
COD	10 mg/l	-	-

Sumber : *Amdal Industri Pengolahan Limbah B3 PT. PRIA Tahun 2011.*

Berdasarkan data yang tersaji, kualitas air di daerah PT. PRIA masih memenuhi baku mutu sehingga pada awal berdirinya PT. PRIA dapat dikatakan kualitas air di Desa Lakardowo masih memenuhi baku mutu. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Heru Siswoyo⁴¹ mantan karyawan PT. PRIA, diketahui bahwa pabrik melakukan pemerataan tanah dengan cara menimbun limbah B3 sebagai bahan *urukan* hingga permukaan tanah menjadi rata. Selain itu, Heru Siswoyo juga mengatakan bahwa area yang ditimbun dengan limbah B3 tidak dilakukan pengecoran terlebih dahulu guna mengantisipasi apabila terjadi perembesan limbah B3. Limbah yang ditimbun di area PT. PRIA dapat menimbulkan rembesan lindi beracun ke aliran akuifer pada sumur pantau dan sumur masyarakat yang bermukim di sekitar PT. PRIA.

⁴¹ Wawancara dengan Heru Siswoyo, Mojokerto, 09 Januari 2023.



Gambar 4.2 : Titik Lokasi Penimbunan Limbah B3

Sumber : Koleksi Foto LSM *Ecoton*.

Gambar 4.2 merupakan titik lokasi timbunan limbah B3 di area pabrik. Lokasi timbunan abu batubara, limbah *sludge*, limbah cair berada di bawah bangunan gudang produksi kertas *low grade*, sedangkan timbunan abu batubara berada di tenggara pabrik. Di belakang area pabrik terdapat lokasi penimbunan limbah abu batubara, limbah cair, limbah medis padat dan cair, sedikit ke barat terdapat timbunan abu batubara, dari lokasi timbunan sebelumnya ke arah utara terdapat lokasi timbunan abu batubara dan limbah medis.

Seiring berjalannya waktu air tanah yang berada di Desa Lakardowo mulai mengalami perubahan warna dan aroma yang tidak sedap karena tercemar limbah B3 dari PT. PRIA. Perubahan yang ditimbulkan tersebut membuat masyarakat takut untuk mengkonsumsi karena takut akan berdampak pada kesehatan mereka. Akan hal tersebut masyarakat tidak tinggal diam. Pada tahun 2016 masyarakat melaporkan pencemaran yang terjadi di Desa Lakardowo. Akan hal tersebut

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pengambilan sampel air di beberapa sumur milik masyarakat dan sumur pantau PT. PRIA. Pengambilan sampel air tanah dilakukan pada 5 sumur masyarakat dan 4 sumur pantau di area PT. PRIA. Berikut merupakan data kualitas air di beberapa lokasi sumur masyarakat dan sumur pantau di area PT. PRIA pada tahun 2016.⁴²

Tabel 4.2 Hasil Uji Laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kualitas Air di Desa Lakardowo Tahun 2016

Parameter Kualitas Air Sumur							
No	Nama Sumur	TDS (mg/l)	Sulfat (mg/l)	Kesadahan (mh/l)	Total Organik (mg/l)	Besi (mg/l)	Mangan (mg/l)
Baku Mutu Air Bersih*		1500	400	500	10	1	0,05
Baku Mutu Air Minum**		1000	400	500	10	0,3	0,05
1	Bambang	740	107,9	461,1	2,94	<0,041	0,21**
2	Syuhada	3569*	2358*	2158,9*	3,56	<0,041	0,05
3	Suroso	122	46,1	46,1	18,1*	0,403*	0,33**
4	Sumur Pantau 1a	1320**	606*	698,6*	3,87	0,058	0,30**
5	Nanang	1713*	697*	1025,5*	4,16	<0,041	0,38**
6	Sutrisno	802	160	512,7*	2,93	<0,041	0,14**
7	Sumur Pantau 3	1090**	296	274	3,85	<0,041	0,55*
8	Sumur Pantau 2	795	214	112,4	11,56*	<0,041	1,96*
9	Sumur Pantau 2a	1426**	588*	751,5*	11,87*	<0,041	0,52*

Sumber : Laporan Hasil Uji Laboratorium Kualitas air tanah di sekitar PT. PRIA Desa Lakardowo, April 2016.

Catatan : * Tidak memenuhi baku mutu air bersih, tidak layak digunakan untuk mandi, mencuci, dan dikonsumsi.

** Tidak memenuhi baku mutu air minum, masih layak digunakan untuk mandi, mencuci, akan tetapi tidak layak untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Tabel 4.2, menunjukkan hasil laboratorium kualitas air permukaan di beberapa sumur masyarakat dan sumur pantau PT. PRIA pada tahun 2016. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh sampel air

⁴² Laporan Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Tanah di Sekitar PT. PRIA Desa Lakardowo, April 2016.

sumur di beberapa titik tidak memenuhi baku mutu. Berdasarkan tabel 4.2, sampel air sumur milik Bambang yang berjarak ± 300 meter di sebelah selatan PT. PRIA, menunjukkan bahwa kandungan mangan yang ada di dalam air melebihi baku mutu air minum yang artinya air sumur milik Bambang tidak layak untuk dikonsumsi akan tetapi masih layak untuk digunakan mencuci dan mandi. Sampel air sumur milik Syuhada yang berjarak ± 500 meter dari PT. PRIA menunjukkan TDS, kesadahan dan kandungan *sulfat* melebihi baku mutu air bersih, akan hal tersebut air sumur milik Syuhada tidak layak digunakan untuk mandi, mencuci serta tidak layak untuk dikonsumsi. Pada sumur air milik Suroso yang berjarak ± 200 meter dari PT. PRIA menunjukkan kandungan besi dan total organik⁴³ melebihi baku mutu air bersih, sedangkan kandungan mangan melebihi baku mutu air minum. Akan hal tersebut, air sumur milik Suroso tidak memenuhi baku mutu air bersih dan baku mutu air minum. Sumur milik Nanang yang berjarak ± 750 meter di selatan PT. PRIA menunjukkan TDS, *sulfat*, dan kesadahan air yang melebihi baku mutu air bersih, sedangkan kandungan mangan yang terdapat dalam sumur melebihi baku mutu air minum. Berdasarkan akan data tersebut, air sumur milik Nanang melebihi baku mutu air bersih dan baku mutu air minum. Sumur milik Sutrisno yang berjarak ± 750 meter di selatan PT. PRIA menunjukkan bahwa kesadahan air melebihi baku mutu air minum. Akan hal tersebut, air sumur milik Sutrisno tidak memenuhi baku mutu air bersih dan baku mutu air minum.

Pengujian kualitas air juga dilakukan di sumur pantau milik PT. PRIA yang berlokasi di sekitar area pabrik. Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa sumur pantau 1a kadar TDS dan mangan melebihi baku mutu air minum, sedangkan kandungan *sulfat* dan kesadahan dalam air melebihi baku mutu air bersih. Akan hal tersebut sumur pantau 1a tidak memenuhi baku mutu air bersih dan air minum. Sumur pantau 3 menunjukkan kadar TDS melebihi baku mutu air minum dan kandungan mangan yang terdapat dalam sumur pantau melebihi baku mutu air bersih, oleh karena itu sumur pantau 3 tidak memenuhi baku mutu air

⁴³ Total organik ialah ukuran jumlah senyawa organik yang terkandung dalam sampel air.

minum dan baku mutu air bersih. Pada sumur pantau 2 menunjukkan total organik melebihi baku mutu air bersih yang artinya sumur pantau 2 tidak layak digunakan untuk cuci, mandi dan tidak layak untuk dikonsumsi. Pada sumur pantau 2a kadar TDS melebihi baku mutu air minum, sedangkan kandungan *sulfat*, kesadahan, dan mangan melebihi baku mutu air bersih, berdasarkan akan hal tersebut air di sumur pantau 2a tidak memenuhi baku mutu air bersih dan baku mutu air minum.

Kandungan di dalam air yang tidak memenuhi standar baku mutu dapat menyebabkan berbagai macam efek samping bagi kesehatan manusia. Sebagai contoh apabila kesadahan air sumur melebihi baku mutu air bersih, hal tersebut dapat menyebabkan air bersifat *korosif*⁴⁴ dan apabila digunakan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Sedangkan apabila air mengandung TDS lebih dari 1000mg/l serta kadar timbal,⁴⁵ besi dan mangan melebihi baku mutu air minum dapat berpotensi menimbulkan penyakit ginjal dan penyumbatan pembuluh darah karena garam-garam terlarut yang tinggi dapat mengendap dan membentuk lapisan kerak yang mempersempit saluran pembuluh darah dan dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal dan batu empedu.⁴⁶ Apabila sampel air dikonsumsi oleh masyarakat dengan kadar *sulfat* lebih dari 400 mg/l dapat mengakibatkan diare dan dehidrasi pada anak-anak.⁴⁷

Uji laboratorium juga dilakukan oleh LSM *Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation)* dan Tim Geofisika ITS. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, terdapat sekitar 60% sumur masyarakat desa Lakardowo terkandung kadar TDS di atas 1000 mg per liter yang artinya angka tersebut telah melampaui baku mutu air minum yang telah diatur

⁴⁴ *Korosif* merupakan dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kuit, sistem pernafasan.

⁴⁵ Timbal merupakan logam berat beracun yang terdapat di lingkungan.

⁴⁶ Laila Febrina, Astrid Ayuna, “Studi Penurunan Kadar Besi (Fe) dan Mangan (Mn) Dalam Air Tanah Menggunakan Saringan Keramik” dalam *Teknologi*, Vol. 7, No. 1, Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Januari 2015, hlm. 37.

⁴⁷ “Analisis Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Tanah di Laboratorium Terakreditasi oleh LSM Ecoton”, Arsip Lembaga Masyarakat Ecoton.

oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010.⁴⁸ Selain itu pada 2016 dari 47 sumur masyarakat yang telah diuji, hanya terdapat 6% yang berada di bawah baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan. Selain kadar TDS yang tinggi, sumur masyarakat juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap serta memiliki warna kecoklatan, dengan kondisi tersebut masyarakat Desa Lakardowo enggan mempergunakan air sumur yang telah tercemar.⁴⁹ Berikut gambar beberapa anak di Lakardowo yang terkena dampak dari pencemaran dan terserang penyakit gatal-gatal.⁵⁰



Gambar 4.3 : Balita di Lakardowo yang Terserang Penyakit Gatal-gatal
Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit

⁴⁸ Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Air minum merupakan air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang telah memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

⁴⁹ Themmy Doaly, "Di Hari Air Sedunia, 60% Sumur Desa Lakardowo Diduga Tercemar Limbah B3" [*Online*], <https://www.mongabay.co.id/2017/03/23/di-hari-air-sedunia-60-sumur-desa-lakardowo-diduga-tercemar-limbah-b3/> diakses pada 19 Januari 2023.

⁵⁰ Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit.

Pencemaran yang terjadi di Desa Lakardowo mulai dirasakan oleh masyarakat, tercatat pada 2017 banyak masyarakat yang terserang penyakit gatal-gatal atau *dermatitis*.⁵¹ Seperti pada gambar 4.3 balita bernama Arkan usia 2 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Sambi Gembol RT. 004 RW. 004 Desa Lakardowo, menderita penyakit *Dermatitis* akibat menggunakan air sumur yang telah tercemar. Hingga 2017, sudah 342 masyarakat dari Dusun Sambi Gembol, Dusun Kedung Palang, dan Dusun Sidorejo telah terserang penyakit *Dermatitis* dan sebagian besar telah menyerang anak-anak. Menurut masyarakat penyakit *Dermatitis* menyerang mereka mulai tahun 2013 dan puncaknya terjadi tahun 2017.⁵²

Pencemaran air di sekitar pabrik mengakibatkan masyarakat tidak dapat lagi mengkonsumsi air sumur milik mereka. Mewabahnya penyakit gatal-gatal membuat masyarakat takut untuk menggunakan air sumur. Masyarakat terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Adanya pencemaran air membuat masyarakat di Desa Lakardowo harus mengeluarkan biaya untuk dapat membeli air bersih yang digunakan untuk dikonsumsi maupun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.⁵³ Sebelum berdirinya PT. PRIA di Desa Lakardowo sumber air dulunya dapat dipergunakan untuk dikonsumsi maupun untuk mandi, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku lagi karena kadar TDS di atas 1000 mg/l. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 angka tersebut telah melampaui batas baku mutu air minum yang telah ditetapkan. Akan hal tersebut air yang ada di Desa Lakardowo tidak dapat lagi digunakan sehingga membuat masyarakat mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan air sehari-

⁵¹ *Dermatitis* ialah peradangan atau iritasi pada kulit.

⁵² Tritus Julian, “Wagub Dipameri Penyakit Kulit” dalam *Sindo*, 14 Mei 2017, hlm. 15.

⁵³ Nisfu Laila, Gigih Prihantono, “Kersediaan Warga Menerima Kompensasi Dari Pencemaran Limbah B3 Di Kabupaten Mojokerto: Contingen Valuation Method” dalam *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 10 No. 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Februari 2017, hlm. 76.

hari mereka. Setiap rumah mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp.78.054.00,- atau sekitar 4,3% dari pendapatan rata-rata.⁵⁴

Adanya perkembangan dan peningkatan produksi dari PT. PRIA berdampak pula pada bertambahnya limbah yang telah dihasilkan. Hal tersebut berdampak pula pada semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan di Desa Lakardowo. Ketika air tanah telah terkontaminasi, butuh waktu bertahun-tahun untuk upaya membersihkannya. Polutan air tanah terus mengalir sepanjang aliran air tanah hingga muncul kembali ke perairan permukaan. Penyakit kulit yang diderita masyarakat Lakardowo yang bermukim di sekitar PT. PRIA diduga disebabkan oleh pencemaran air yang diakibatkan oleh adanya timbunan limbah B3 yang ada di lokasi PT. PRIA. KLHK mengatakan jika terdapat kesesuaian pola sebaran lokasi timbunan limbah di rumah masyarakat dengan lokasi sebaran penyakit kulit yang diderita oleh masyarakat.⁵⁵ Karyawan PT. PRIA menjual limbah kepada masyarakat awam yang tidak mengerti akan betapa bahayanya dari dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 bagi lingkungan mereka. Limbah tersebut dijual dengan harga murah, hingga ada yang memberikan dengan secara gratis kepada masyarakat.⁵⁶

PT. PRIA yang bergerak dalam pengolahan limbah juga menghasilkan limbah di setiap aktivitasnya. Beberapa limbah yang didaur ulang diolah menjadi batako.⁵⁷ Berdasarkan keterangan masyarakat, beberapa limbah B3 seperti limbah *bottom ash* batubara, limbah medis, *paper sludge*, *sludge ipal* dan limbah cair hanya dimasukkan ke dalam tempat penimbunan tanpa adanya lapisan pengaman

⁵⁴ Petrus Riski, “Warga Desa Lakardowo Berharap Limbah B3 Tak Lagi Cemari Air Tanah” [Online], <https://www.voaindonesia.com/a/warga-desa-lakardowo-berharap-limbah-b3-tidak-lagi-cemari-air-tanah/3400261.html> diakses pada 20 Januari 2023.

⁵⁵ Sofan Kurniawan, “KLHK Beber Hasil Audit” dalam *Radar Mojokerto* 11 Oktober 2018, hlm. 21.

⁵⁶ Wawancara dengan Rumiati, Mojokerto, 11 Januari 2023.

⁵⁷ Aulia Izzah Azmi, *et. al.*, “Strategi Gerakan Perempuan (*Green Woman*) Dalam Melawan Pencemaran Lingkungan Oleh Industri Pengelolaan Limbah B3 Di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto” dalam *Neo Societal*, Vol. 6 No. 1, Januari 2021, hlm. 67.

guna menghindari penyebaran lindi ke lingkungan sekitar. Penimbunan tersebut diketahui oleh masyarakat, karena pada masa awal operasionalnya pabrik belum memiliki pagar pembatas sehingga masyarakat dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh pabrik.⁵⁸ Menurut kualitas tanah di sekitar PT. PRIA berakibat pada kualitas tanaman di sekitar pabrik. Penimbunan yang dilakukan menyebabkan pencemaran pada lingkungan yang mengakibatkan turunnya kualitas tanah di sekitar pabrik. Salah satunya ialah penurunan pada kualitas lahan pertanian. Pada pertengahan tahun 2013 lahan sawah milik Imam yang berlokasi di dekat pabrik di Dusun Sambigembol mengalami gagal panen. Tanaman jagung milik Imam tumbuh akan tetapi tidak menghasilkan buah. Selain itu tanaman cabai yang ditanam di sekitar lokasi pabrik mengalami cacat panen.⁵⁹ Menurut keterangan masyarakat sebelumnya belum pernah mengalami kejadian seperti itu.⁶⁰

Pada Desember 2017 dilakukan pengujian sampel tanah yang diambil di sekitar lokasi guna mengetahui ada tidaknya material limbah B3 yang diduga telah mencemari lingkungan masyarakat. Ketika dilakukan pengambilan sampel tanah ditemukan bekas-bekas plastik kemasan popok bayi serta material popok yang belum hancur atau terurai. Masyarakat desa Lakardowo dibantu tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melakukan pengeboran di lima titik di sekitar pabrik. Pengeboran dilakukan mulai dari kedalaman nol hingga sepuluh meter. Sampel ini akan diujikan di laboratorium ITS terkait komposisi material tanah.⁶¹ Pendowo Bangkit bersama tim LSM *Ecoton* juga mengambil contoh yang

⁵⁸ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 07 Oktober 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Imam, Mojokerto, 11 Januari 2023.

⁶⁰ Atiek Nur Wahyuni, *Lakardowo Teriak Limbah* (Jakarta: PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, 2017), hlm. 45.

⁶¹ Petrus Riski, "Buktikan Dugaan Pencemaran di Lakardowo, Sampel Tanah dari Lokasi Pabrik Pengolahan Limbah B3 Diteliti" [Online], <https://www.mongabay.co.id/2018/01/02/buktikan-dugaan-pencemaran-di-lakardowo-sampel-tanah-dari-lokasi-pabrik-pengolahan-limbah-b3-diteliti/> diakses pada 21 Januari 2023.

sama guna dilakukan uji di laboratorium *Black Smith Institute* Jakarta.⁶² Menurut hasil laboratorium, sampel tanah yang diambil di sekitar pabrik menunjukkan adanya kontaminasi logam berat timbal dan beberapa zat berbahaya. Lahan yang terkontaminasi berdampak pada penurunan kualitas dan produksi tanaman. Hal tersebut berpengaruh pada hasil panen, apabila biasanya masyarakat dapat memanen hingga 4 kwintal padi, akan tetapi setelah terjadinya pencemaran tanah para petani hanya dapat memperoleh hasil panen sebanyak 2 kwintal saja.⁶³

Pencemaran juga terjadi pada lahan persawahan masyarakat yang berlokasi sekitar 3 km dari pabrik. Hal tersebut terjadi karena adanya timbunan limbah *fly ash* dan *bottom ash* yang tersebar di rumah masyarakat. Sebelum PT. PRIA melakukan aktivitas industrinya pada 2014, limbah berupa *fly ash* dan *bottom ash* dijual kepada masyarakat untuk dijadikan tanah *uruk*.⁶⁴ Masyarakat yang belum mengetahui bagaimana berbahayanya dampak yang ditimbulkan dari limbah tersebut. Masyarakat tetap membelinya karena kebutuhan dan harga yang ditawarkan murah, apabila biasanya masyarakat mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000.00,- untuk satu truk tanah *uruk* akan tetapi jika membeli di pabrik hanya mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000.00,- untuk satu truk *urug* tanah.⁶⁵ Selain diperjualbelikan, limbah tersebut juga diberikan secara gratis kepada masyarakat guna untuk dijadikan *uruk* di jalan.⁶⁶ Dampak dari limbah *fly ash* dan *bottom ash* yang dijadikan *uruk* di jalan mulai dirasakan oleh masyarakat. Apabila

⁶² Petrus Riski, "Warga Lakardowo Lakukan Pengeboran Tanah untuk Buktikan Pencemaran Limbah B3" [Online], <https://www.voaindonesia.com/a/warga-lakardowo-membor-tanah-untuk-buktikan-pencemaran-b3-/4182850.html> diakses pada 21 Januari 2023.

⁶³ Della Syahni, "Ketika Lahan Tercemar Limbah B3, Warga Lakardowo Hadapi Beragam Masalah" [Online], <https://www.mongabay.co.id/2018/02/16/ketika-lahan-tercemar-limbah-b3-warga-lakardowo-hadapi-beragam-masalah/> diakses pada 24 Januari 2023.

⁶⁴ Menurut KBBI *uruk* atau *menguruk* ialah menimbun dengan tanah.

⁶⁵ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 07 Oktober 2021.

⁶⁶ Wawancara dengan Rumiyati, Mojokerto, 19 Juli 2022.

hujan turun, jalan yang diberi tanah *urug* mengeluarkan aroma yang tidak sedap.⁶⁷ Selain itu masyarakat juga mengatakan ketika melewati jalan tersebut merasakan panas seperti terbakar api. Rembesan tanah *urug* dari limbah *fly ash* dan *bottom ash* berdampak pada penurunan kualitas tanah disekitarnya sehingga menimbulkan dampak pada penurunan kualitas atau bahkan rusaknya tanaman.⁶⁸

Selain itu bertambahnya jumlah produksi yang dilakukan oleh PT. PRIA berpengaruh terhadap intensitas asap yang dihasilkan dari pembakaran limbah B3. Asap yang dihasilkan dari produksi tentu saja berpengaruh terhadap kualitas udara di wilayah sekitar pabrik. Tidak butuh lama untuk asap yang berwarna hitam pekat keluar dari cerobong *insinerator*⁶⁹ dan mencemari lingkungan di wilayah sekitar pabrik. Masyarakat mengungkapkan jika aroma dari asap yang keluar berbau tidak sedap dan terkadang hingga membuat mata kelilipan karena asap yang keluar seperti bercampur dengan debu sehingga hal tersebut mengganggu aktivitas masyarakat khususnya mereka yang sedang bekerja di sawah karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan mereka.⁷⁰

Berikut merupakan kondisi udara yang tercemar oleh asap berwarna hitam pekat yang berasal dari pembakaran limbah yang dilakukan oleh PT. PRIA.

⁶⁷ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 07 Oktober 2021.

⁶⁸ Tim Media UISI, “Diskusi Publik-BEM UISI: Tolak Lupa Tragedi Desa Lakardowo yang Butuh Keadilan”, [Online], dalam <https://uisi.ac.id/read/diskusi-publik-bem-uisi-tolak-lupa-tragedi-desa-lakardowo-yang-butuh-keadilan> diakses pada 25 Januari 2023.

⁶⁹ *Insinerator* ialah alat yang dipergunakan untuk membakar limbah dalam bentuk padat dan diperasikan dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada suhu tertentu.

⁷⁰ Dion Faruq, “Dunia Pikir Aktivitas Lingkungan Atas Dampak Industri Pengolahan Limbah B3 PT. PRIA (Studi Fenomenologi Pada Komunitas Pendowo Bangkit dan *Green Woman* di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto”, *Skripsi* pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2022, hlm. 3-4.



Gambar 4.4 : Aktivitas pembakaran limbah yang dilakukan PT. PRIA mengeluarkan asap hitam pekat pada tahun 2016

Sumber : Film Dokumenter Lakardowo Mencari Keadilan oleh Paradoc Film

Seperti yang terlihat dalam gambar 4.4, kumpulan asap pekat hitam keluar dari cerobong pembakaran milik PT. PRIA. Asap yang dihasilkan dari pembakaran limbah B3 tersebut selain beraroma tidak sedap, juga menyebabkan masyarakat menderita berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).⁷¹ Selain menimbulkan dampak bagi aktivitas masyarakat, asap yang dihasilkan dari pembakaran limbah B3 juga menimbulkan dampak pada tanaman masyarakat yang berlokasi di sekitar PT. PRIA. Tanaman tidak dapat tumbuh dengan lebat dan sehat yang berdampak pada gagal panen. Masyarakat Dusun Sambi Gembol mengatakan jika abu hasil dari pembakaran limbah B3 yang dilakukan oleh PT. PRIA bertebaran dan mengenai tanaman cabai yang berlokasi dekat dengan PT. PRIA. Masyarakat merasa terganggu akan adanya abu hitam yang dikeluarkan oleh cerobong *insinerator* yang berterbangan dan membahayakan tanaman masyarakat. Hal tersebut menyebabkan penurunan hasil

⁷¹ A Asnawi, "Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [1]" [Online], <https://www.mongabay.co.id/2020/10/25/nasib-warga-lakardowo-satu-dasawarsa-hidup-dengan-limbah-berbahaya-1/> diakses pada 24 Januari 2023.

panen masyarakat yang memiliki lahan persawahan di sekitar PT. PRIA. Mulai tahun 2016 masyarakat yang memiliki lahan persawahan di dekat PT. PRIA yaitu di Dusun Sumberwuluh dan Kedung Palang mengalami gagal panen.⁷²

4.4 Reaksi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah B3 Oleh PT. PRIA

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo yang diakibatkan oleh aktivitas industri pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dari PT. PRIA menyebabkan reaksi dari masyarakat, LSM, serta pemerintah. Reaksi dari masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut; (1) Pro pabrik, masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di PT. PRIA. Mereka menolak akan tuntutan penutupan pabrik oleh masyarakat yang kontra dengan pabrik. Hal tersebut terjadi karena apabila PT. PRIA ditutup, banyak masyarakat yang kehilangan akan pekerjaannya. Selain itu masyarakat pro berpendapat bahwa dengan hadirnya PT. PRIA membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Lakardowo. Masyarakat yang pro dengan PT. PRIA juga membantah akan adanya tuduhan aktivitas penimbunan limbah B3 dan pengolahan limbah yang tidak sesuai dengan prosedur.⁷³ (2) Masyarakat kontra merupakan mereka yang bermukim di dekat area pabrik. Mereka merupakan masyarakat yang terkena dampak paling banyak akan aktivitas pabrik. Masyarakat yang kontra beranggapan apabila aktivitas penimbunan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. PRIA terus dilakukan, maka masa depan lingkungan Desa Lakardowo menjadi desa yang tidak layak huni diakibatkan dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran limbah B3.⁷⁴ Dampak dari pencemaran limbah mulai dirasakan oleh

⁷² Wawancara dengan Mukhlis, Mojokerto, 19 Juli 2022.

⁷³ Nieke Indrietta Baiduri, "Soal Pabrik Limbah B3, Masyarakat Mojokerto Terbelah" [Online], dalam <https://nasional.tempo.co/read/788906/soal-pabrik-limbah-b3-masyarakat-mojokerto-terbelah> diakses pada 30 Januari 2023.

⁷⁴ Sudharma Adi, "Gara-gara Limbah, Karyawan dan Warga Saling Fitnah Hingga Teror Agama dan Pendidikan" [Online], dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2016/07/19/gara-gara-limbah-karyawan-dan-warga-saling-fitnah-hingga-teror-agama-dan-pendidikan> diakses pada 30 Januari 2023.

masyarakat sejak PT. PRIA hadir, ditandai dengan perubahan yang terjadi pada warna air, masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa mengalami gatal-gatal. Ketakutan masyarakat akan adanya efek jangka panjang yang akan ditimbulkan dari pencemaran limbah B3 tersebut membuat masyarakat ingin berjuang untuk menyelamatkan lingkungannya.⁷⁵ (3)Kelompok selanjutnya merupakan mereka yang bersikap netral. Kelompok netral ini terdiri dari masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pabrik, dimana mereka tidak merasakan dampak langsung dari pencemaran limbah B3. Mereka ialah masyarakat yang memilih untuk tidak mengambil sikap terhadap persoalan terkait pencemaran limbah B3. Mereka tidak ingin mengambil resiko terkait permasalahan tersebut, mereka memilih untuk diam dan tidak melibatkan diri terkait kasus pencemaran limbah B3 tersebut.⁷⁶

Reaksi masyarakat banyak yang berasal dari mereka yang kontra dengan aktivitas yang dilakukan oleh PT. PRIA terkait pengangkutan dan pengolahan limbah B3. Masyarakat khawatir akan efek jangka panjang yang dihasilkan dari pengolahan limbah B3, akan hal tersebut membuat mereka gigih untuk berjuang menyelamatkan lingkungan mereka dari pencemaran yang dihasilkan dari aktivitas pabrik. Berbagai macam usaha dari masyarakat telah dilakukan, mulai dari melakukan demonstrasi, pelaporan kepada pihak pemerintah, baik pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, maupun pemerintah pusat.⁷⁷ Selain itu masyarakat juga melalui jalur hukum memperkarakan pencemaran tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna untuk menghentikan aktivitas PT. PRIA sebagai sumber pencemaran.⁷⁸

⁷⁵ Yoelanda Ananta Dhevi Wardani, Muhammad Rusli, Ambo Upe, "Dampak Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto", dalam *Well-Being: Journal of Social Welfare*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. hlm. 194.

⁷⁶ Muhimmatul Khoiroh, *op.cit.*, hlm. 96.

⁷⁷ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 19 Juli 2022.

⁷⁸ Andira, "Warga Korban Pencemaran Limbah PT Pria Demo Tuntut Keadilan" [Online], dalam <https://www.suarakarya.id/metro/pr-2601647869/Warga-Korban-Pencemaran-Limbah-PT-Pria-Demo-Tuntut-Keadilan> diakses pada 31 Januari 2023.

Masyarakat yang diwakili oleh Sumaji sempat melaporkan permasalahan belum adanya legalitas izin pelaksanaan pabrik PT. PRIA kepada Kepala Desa Lakardowo Wahyu Wibowo serta Camat Jetis Abdullah Muhtar, akan tetapi laporan tersebut tidak mendapat respon yang baik. Akan hal tersebut masyarakat berpendapat bahwa Kepala Desa Lakardowo Wahyu Wibowo maupun Camat Jetis Abdullah Muhtar, telah berpihak atau telah “dibeli” oleh PT. PRIA.⁷⁹ Perjuangan masyarakat sempat terhenti karena kekecewaan mereka kepada Kepala Desa Lakardowo serta Camat Jetis. Pada Maret 2013 masyarakat berinisiatif untuk mengumpulkan tanda tangan yang akan digunakan sebagai bukti dalam aduan pembuatan laporan kepada DPRD Kabupaten Mojokerto.⁸⁰ Sebagian wilayah yang terkena dampak langsung pencemaran limbah B3, yaitu; Dusun Sambu Gembol, Dusun Sumber Wuluh, dan Dusun Kedung Palang, masyarakat dari ketiga dusun tersebut menyetujui untuk menandatangani. Akan tetapi terdapat masyarakat yang tidak menyetujui, yaitu mereka yang bekerja di PT. PRIA, mereka takut jika ikut serta menandatangani akan dipecat oleh pihak pabrik. Menurut pernyataan Suhan, dari ketiga dusun tersebut, sekitar 80% masyarakat telah ikut serta menandatangani dan sisanya sekitar 20% tidak menandatangani. Setelah tanda tangan terkumpul, masyarakat yang diwakili oleh Sumaji dan Mujiono mengirimkan laporan atas pencemaran limbah B3 kepada DPRD Kabupaten Mojokerto Komisi C yang membidangi terkait limbah. Masyarakat berharap pencemaran limbah B3 di Desa Lakardowo segera ditindaklanjuti dengan tegas dengan adanya laporan tersebut. Akan tetapi laporan yang dikirim oleh masyarakat ke DPRD Kabupaten Mojokerto tidak kunjung mendapat balasan atau respon.⁸¹ PT. PRIA tetap melakukan aktivitas pengolahan limbah B3 dan

⁷⁹ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 07 Oktober 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan Mukhlis, Mojokerto, 19 Juli 2022.

⁸¹ “Soal Sidang Limbah B3 PT. PRIA, Dua Kelompok Demontran Beraksi di Pengadilan Negeri Mojokerto” dalam <https://sekilasmedia.com/2020/01/30/soal-sidang-limbah-b3-pt-pria-dua-kelompok-demonstran-demo-di-depan-pengadilan-negeri-mojokerto/> [Online], diakses pada 07 Februari 2023.

belum terlihat akan adanya tanda untuk menghentikan aktivitasnya, akan hal tersebut masyarakat semakin merasa khawatir.

Akhirnya pada 19 Agustus 2013, masyarakat mengirimkan kembali laporan kepada DPRD Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya kepada DPRD Kabupaten Mojokerto, masyarakat juga mengirimkan laporan tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mojokerto. Usaha masyarakat tidak sia-sia, akhirnya pada September 2013 laporan masyarakat mendapat respon dari DPRD Kabupaten Mojokerto Komisi C. DPRD Kabupaten Mojokerto Komisi C merekomendasikan PT. PRIA untuk menghentikan aktivitasnya karena belum memiliki izin operasional limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). DPRD juga mendesak BLH Kabupaten Mojokerto untuk segera melakukan uji laboratorium air di sekitar pabrik dan pemukiman masyarakat yang dekat dengan lokasi pabrik serta dampak udara yang diakibatkan oleh timbunan limbah B3 di PT. PRIA.⁸² Atas adanya rekomendasi dari DPRD Komisi C Kabupaten Mojokerto, akhirnya PT. PRIA menghentikan aktivitasnya hingga pabrik mendapatkan izin dari KLHK.⁸³ Meskipun pabrik sudah menghentikan aktivitas pengelolaan limbah B3, pada 23 Oktober 2013 masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan PT. PRIA. Berikut merupakan gambar ketika aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di depan pabrik.

⁸² “Terkait Aktivitas PT. PRIA, Dewan Petisikan Pengaduan Warga?” dalam *Koran Satu Jurnal*, 20 Agustus 2013.

⁸³ Surabaya Pagi, “Langgar Izin, Pabrik Limbah Terancam Tutup Paksa”, dalam *Koran Surabaya Pagi*, 04 September 2013.



Gambar 4.5 : Masyarakat Desa Lakardowo Melakukan Demonstrasi di Depan PT. PRIA Tahun 2013.

Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit.

Berdasarkan gambar 4.5, masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan pabrik. Aksi tersebut dipimpin oleh Samuji (sebelah kanan, memakai jaket berwarna hitam dan memegang mikrofon), Mujiono (memakai kaos hitam lengan pendek dan topi merah), dan Lasto (memakai jaket abu-abu dan topi coklat).

Masyarakat yang diwakili oleh Samuji melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan untuk penutupan PT. PRIA dan melakukan relokasi⁸⁴ timbunan limbah B3 yang ada di beberapa rumah serta lahan milik masyarakat. Masyarakat yang mengikuti demonstrasi setidaknya sebanyak 500 orang yang terdiri dari warga Dusun Sambi Gembol dan Kedung Palang.⁸⁵ Kedua dusun tersebut ialah wilayah yang terkena dampak pencemaran limbah B3 dari pabrik

⁸⁴ Relokasi merupakan pemindahan dari tempat ke tempat lain karena adanya penyimpangan atau pengalihan alih fungsi. Relokasi tidak hanya memindahkan saja akan tetapi juga mempertimbangkan tempat untuk dijadikan relokasi. Diharapkan relokasi dapat membantu agar kondisi masyarakat yang direlokasi menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

⁸⁵ Wawancara dengan Mukhlis, Mojokerto, 19 Juli 2022.

PT. PRIA paling banyak. Demonstrasi yang dilakukan masyarakat berakhir dengan mediasi antara pihak pabrik dengan masyarakat. Mediasi dilakukan dengan mengirimkan perwakilan, masyarakat Desa Lakardowo diwakili oleh Nursalim, Mukadi, Samuji, Mujiono, dan Sukardi, sedangkan PT. PRIA diwakili oleh Luluk selaku direktur PT. PRIA. Mediasi tersebut disaksikan oleh Sekertaris Desa yaitu Murdada dan Ketua Badan Perencanaan Desa Siswanto.⁸⁶

Mediasi yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat Desa Lakardowo dengan pihak PT. PRIA menghasilkan keputusan, yaitu memberikan kompensasi kepada dusun terdampak aktivitas pabrik, kompensasi diberikan diberikan kepada Dusun Sambi Gembol dan Kedung Palang yaitu dusun yang berdekatan langsung dengan pabrik. Dusun yang menjadi korban menerima kompensasi sebesar Rp.25.000.000.00,- pertahun. Selain wilayah tersebut, kompensasi juga diberikan kepada Desa Sumber Wuluh sebesar Rp.10.000.000.00,- per tahun dan Dusun Lakardowo sebesar Rp.25.000.000.00,- pertahun.⁸⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Rumiwati salah satu masyarakat Dusun Sambi Gembol, PT. PRIA hanya memberikan kompensasi kepada dusun yang berada di sekitar wilayah pabrik dan tidak memberikan kompensasi bagi masyarakat yang lahan persawahannya berdekatan dengan pabrik, padahal abu dari aktivitas pabrik mengganggu dan merusak tanaman pertanian di sekitarnya. Pemberian kompensasi ini menyebabkan perpecahan diantara masyarakat karena ada yang menolak dan ada pula yang menerima.⁸⁸

Selain dari pemberian kompensasi, mediasi tersebut juga menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut; (1)PT. PRIA segera melakukan relokasi limbah B3 yang telah tertimbun agar lingkungan tidak terkena dampak yang lebih parah, (2)PT. PRIA bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terjadi

⁸⁶ “Ratusan Warga Lakardowo Demo ; Desak PT PRIA Clean-Up Limbah B3” [Online] dalam <https://www.satu jurnal.com/2013/10/ratusan-warga-lakardowo-demo-desak-pt.html> , diakses pada 08 Februari 2023.

⁸⁷ Arsip Surat Pernyataan Direktur PT. PRIA Luluk Wara Hidayati, Mojokerto, 23 Oktober 2013.

⁸⁸ Wawancara dengan Rumiwati, Mojokerto, 19 Juli 2022.

kerusakan lingkungan sekitar, (3)PT. PRIA tidak lagi melakukan pembuangan atau penimbunan limbah B3 kecuali melakukan pengolahan sesuai dengan prosedur yang berlaku, (4)PT. PRIA mempersilakan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam operasional pabrik yang dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dari PT. PRIA. Hasil dari keputusan mediasi tersebut tertulis dalam surat pernyataan dari pihak PT. PRIA yang diwakili oleh Luluk selaku Direktur PT. PRIA dan ditandatangani oleh perwakilan masyarakat serta Sekertaris Desa Lakardowo Murdada dan Ketua BPD Siswanto.⁸⁹ Berikut merupakan surat pernyataan pemberian kompensasi PT. PRIA kepada dusun terdampak dari pencemaran lingkungan.



Gambar 4.6 : Surat Pernyataan pemberian kompensasi oleh PT. PRIA kepada korban terdampak pencemaran lingkungan.

Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit.

Pemberian kompensasi pada tahun 2013 ternyata belum mengakhiri permasalahan antara masyarakat dengan PT. PRIA. Semenjak pemberian kompensasi, aktivitas PT. PRIA dalam pengolahan limbah B3 terus berlangsung. Kendaraan pengangkut limbah B3 juga semakin intens berlalu lalang di Desa

⁸⁹ Wawancara dengan Mukhlis, Mojokerto, 19 Juli 2022.

Lakardowo. Hal ini ditambah dengan aktivitas pembuangan limbah padat batu bara berupa *bottom ash* dan *fly ash* yang dilakukan oleh PT. PRIA di sekitar rumah masyarakat.⁹⁰ Melihat lingkungan tempat tinggal yang semakin mencemaskan, masyarakat beberapa kali melakukan aksi protes terhadap PT. PRIA maupun mendatangi instansi pemerintah terkait akan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Pada akhirnya masyarakat sepakat untuk menolak pemberian kompensasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh PT. PRIA. Masyarakat mencoba untuk memperkarakan permasalahan pencemaran limbah ini melalui jalur hukum. Pada 2014, Sumaji sebagai salah satu penggerak aksi masyarakat Desa Lakardowo melayangkan gugatan terhadap PT. PRIA yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Akan tetapi sidang belum dilaksanakan, gugatan tersebut dicabut oleh Sumaji. Hal tersebut bukan terjadi tanpa alasan. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di PT. PRIA mendesak untuk mencabut gugatan yang telah dilayangkan kepada PT. PRIA. Mereka berpendapat bahwa apabila pabrik tutup, banyak masyarakat Desa Lakardowo yang kehilangan pekerjaannya terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di PT. PRIA.⁹¹

Pencabutan gugatan oleh Sumaji membuat masyarakat yang menolak keberadaan PT. PRIA sempat menghentikan aksi protesnya pada tahun 2015. Mereka beranggapan bahwa Sumaji telah “dibeli” oleh PT. PRIA. Masyarakat merasa pesimis dengan perjuangan yang telah mereka lakukan karena salah satu pemimpin gerakan mereka yaitu Sumaji telah berhasil “dibeli” oleh pihak PT. PRIA. Selain Sumaji, PT. PRIA juga berhasil merekrut Mujiono salah satu pemimpin gerakan dan diangkat menjadi Asisten Direktur di PT. PRIA. Semenjak saat itu muncul rasa saling tidak percaya diantara masyarakat di Desa Lakardowo. Semakin gencar aktivitas PT. PRIA dalam pengolahan limbah B3, dampak kesehatan mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari orang dewasa maupun anak-anak mulai terserang penyakit gatal-gatal. Selain dampak

⁹⁰ Nisful Laila, Gigih Prihantono, *op.cit.*, hlm. 77.

⁹¹ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 19 Juli 2022.

kesehatan yang dirasakan, dampak lingkungan juga mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti perubahan warna, rasa dan bau dari air yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Pencemaran air terjadi ditandai dengan beberapa ikan lele, belut maupun aneka hayati lainnya yang mati di sepanjang saluran air persawahan yang telah terkontaminasi limbah B3 PT. PRIA.⁹²

Pada akhirnya kondisi yang semakin mengkhawatirkan, membuat masyarakat bangkit kembali dan tidak tinggal diam. Pada 25 Januari 2016 masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan pabrik. Tuntutan mereka yaitu agar pabrik ditutup secara permanen. Masyarakat bersama-sama memasang spanduk di area pabrik dan di sekitar Desa Lakardowo yang bertuliskan tuntutan-tuntutan terhadap PT. PRIA. Aksi masyarakat berlanjut dengan mendatangi perangkat desa baik Kepala Desa, BPD⁹³ maupun RT/RW. Masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhannya di depan Kepala Desa Lakardowo Wahyu Widodo terkait dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait penimbunan dan pengolahan limbah B3 oleh PT. PRIA.⁹⁴ Masyarakat mendesak agar Wahyu Widodo selaku Kepala Desa turut mendukung aksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam penutupan pabrik yang telah mencemari lingkungan desanya.

⁹² Themmy Doaly, “Di Hari Air Sedunia, 60% Sumur Desa Lakardowo Diduga Tercemar Limbah B3” [Online] dalam <https://www.mongabay.co.id/2017/03/23/di-hari-air-sedunia-60-sumur-desa-lakardowo-diduga-tercemar-limbah-b3/> diakses pada 09 Februari 2023.

⁹³ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah Badan yang memiliki tugas yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

⁹⁴ Sudharma Adi, “Tercemar, Warga Lakardowo Desak Pemkab Tutup Sementara Limbah B3” [Online] dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2016/05/25/tercemar-warga-lakardowo-desak-pemkab-tutup-sementara-limbah-b3> diakses pada 09 Februari 2023.

Respon pasif yang diterima oleh masyarakat ditunjukkan oleh Kepala Desa Lakardowo dan berujung pada pengunduran diri Wahyu Widodo sebagai Kepala Desa secara mendadak.⁹⁵ Masyarakat merasa kecewa dengan pengunduran diri Wahyu Widodo yang lari dari tanggungjawab. Sikap Kepala Desa Lakardowo yang pasif membuat pengunjuk rasa yang dipimpin oleh Nurasim mengambil inisiatif. Pada 08 Februari 2016, masyarakat melakukan pertemuan di Balai Desa Lakardowo guna menyampaikan tuntutan penutupan PT. PRIA. Berikut gambar pengunjuk rasa yang terdiri dari masyarakat Dusun Sumber Wuluh, Sambi Gembol, dan Kedung Palang yang merupakan korban dari pencemaran limbah B3 oleh PT. PRIA, sedang menggelar pertemuan di Balai Desa Lakardowo.



Gambar 4.7 : Masyarakat Desa Lakardowo Menggelar Pertemuan di Balai Desa Lakardowo.

Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit.

Berdasarkan gambar 4.7, terlihat masyarakat yang sedang menggelar pertemuan di Balai Desa Lakardowo pada 08 Februari 2016 yang dihadiri oleh masyarakat dari Dusun Sumber Wuluh, Sambi Gembol, dan Kedung Palang. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Nurasim (dilingkari merah), dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dari masyarakat untuk menghentikan aktivitas

⁹⁵ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 07 Oktober 2021.

yang dilakukan oleh PT. PRIA di Desa Lakardowo. Setelah menghasilkan kesepakatan, perwakilan masyarakat mendatangi BPD guna meminta persetujuan. Akan tetapi BPD tidak bersedia dengan alasan BPD tidak memiliki wewenang untuk menyetujui hal tersebut. Strategi selanjutnya yang ditempuh oleh masyarakat yaitu dengan meminta dukungan kepada Abdullah Muchtar selaku Camat Jetis atas tuntutan masyarakat untuk menutup pabrik PT. PRIA. Akan tetapi Camat Jetis juga menolak tuntutan masyarakat dengan alasan yang tidak jelas. Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat dari kalangan pengunjuk rasa berspekulasi bahwa Abdullah Muchtar selaku Camat Jetis juga telah “dibeli” oleh PT. PRIA.⁹⁶

Penolakan yang diterima tidak menghentikan masyarakat dalam melakukan aksi protes. Pada 19 Februari 2016 masyarakat Desa Lakardowo melakukan penghalangan terhadap truk pengangkut limbah B3 PT. PRIA yang masuk ke Desa Lakardowo. Buntut dari penghalangan truk tersebut, pada esok harinya sejumlah polisi diturunkan ke Dusun Greol Sidorejo guna menanyakan izin atas aksi penghalangan truk tersebut, akan tetapi masyarakat tidak memiliki izin. Akhirnya aparat kepolisian menertibkan aksi yang dilakukan oleh pengunjuk rasa korban pencemaran limbah B3 oleh PT. PRIA.⁹⁷ Berikut gambar insiden bentrok fisik yang terjadi antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian di Dusun Greol Sidorejo Desa Lakardowo.

⁹⁶ Wawancara dengan Rumiya, Mojokerto, 11 Januari 2023.

⁹⁷ “Intimidasi Terus Mengancam Warga Lakardowo” [Online] dalam <https://kjpl.wordpress.com/2016/03/01/intimidasi-terus-mengancam-warga-lakardowo/> diakses pada 09 Februari 2023.



Gambar 4.8 : Bentrok yang Terjadi antar Masyarakat dengan Aparat Kepolisian.
Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit.

Berdasarkan gambar 4.8, menunjukkan perselisihan dalam penertiban yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat yang menghadang truk-truk pengangkut limbah B3 yang melakukan aktivitas keluar masuk pabrik PT. PRIA. Aparat kepolisian terpaksa melakukan penertiban terhadap para pengunjung rasa yang tidak mengantongi izin. Bentrok pun terjadi dan berujung pada aksi pemukulan oleh aparat kepolisian terhadap beberapa pengunjung rasa. Akibat dari aksi tersebut, masyarakat yang terkena pukulan dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Jetis untuk mendapatkan pengobatan.

Peristiwa bentrok tersebut menyadarkan masyarakat bahwa mereka tidak mungkin dapat berjuang sendiri untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Lakardowo. Berkenaan akan hal tersebut, pada 25 Februari 2016 perwakilan pemimpin pengunjung rasa yaitu; Nurasim, Yasin dan Utomo mendatangi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ecoton untuk melakukan pengaduan atas permasalahan yang ada di Desa Lakardowo. Laporan yang disampaikan oleh masyarakat tidak langsung diterima, akan tetapi LSM Ecoton telah memutuskan untuk terjun ke lapangan guna memastikan kebenaran dari laporan tersebut.

Setelah melakukan penelitian, LSM Ecoton mendapati kadar kandungan kualitas air yang diukur dengan TDS menunjukkan angka lebih dari 1000 ppm. Hasil tersebut diartikan bahwasanya kualitas air melebihi baku mutu air. TDS melebihi 1000 ppm mengindikasikan air sumur milik masyarakat Desa Lakardowo yang terletak di sekitar pabrik PT. PRIA tidak layak untuk dikonsumsi. Melihat bahwa pengaduan atau laporan dari masyarakat Desa Lakardowo benar, pihak Ecoton bersedia untuk mengadvokasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Lakardowo.⁹⁸ Setelah mendapatkan bantuan advokasi dari LSM Ecoton, pada 14 Maret 2016 perwakilan dari masyarakat memberanikan diri untuk melaporkan permasalahan pencemaran di Desa Lakardowo terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut gambar dari pengaduan yang dilakukan masyarakat Desa Lakardowo kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 4.9 : Perwakilan dari Masyarakat Mendatangi KLHK.

Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat *Green Woman*.

⁹⁸ Linda Nursanti, "Film Dokumenter Lakardowo Mencari Keadilan" (Surakarta, Paradoc Film, 2019).

Dilihat dalam gambar 4.9, masyarakat yang diwakili oleh Sutamah Ketua *Green Woman* (Berkerudung Biru) dan Rumiwati, di damping oleh anggota LSM Ecoton Daru Setiani menyampaikan aspirasi dan keluhan yang terjadi di desa Lakardowo terkait permasalahan pencemaran lingkungan di Desa Lakardowo di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jl. Pejompangan Raya No. 1 Jakarta Pusat. Mereka melaporkan permasalahan pencemaran limbah yang terjadi di Desa Lakardowo yang diakibatkan oleh aktivitas dari pabrik PT. PRIA. Pada laporan tersebut mereka meminta KLHK untuk mencabut izin lingkungan dari PT. PRIA serta mendesak untuk menghentikan aktivitas pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3 PT. PRIA.⁹⁹

Selain melakukan pelaporan kepada KLHK, mereka juga melaporkan permasalahan tersebut kepada Komisi VII DPR RI. Mereka meminta agar Komisi VII DPR RI memberikan arahan pada KLHK dengan harapan setelah KLHK menerima arahan tersebut, KLHK dapat melakukan penutupan pabrik PT. PRIA yang telah mencemari lingkungan Desa Lakardowo. Pada 22 Maret 2016, laporan masyarakat mendapatkan hasil. KLHK akan mendatangi Desa Lakardowo untuk melangsungkan verifikasi lapangan yang akan didampingi oleh Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.¹⁰⁰ Setelah melakukan verifikasi lapangan pada bulan Juni 2016, KLHK mengirimkan tim untuk mengambil sampel air tanah di Desa Lakardowo.¹⁰¹ Berikut merupakan gambar pengambilan sampel air tanah yang dilakukan oleh KLHK di Desa Lakardowo.

⁹⁹ M Andika Putra, “Warga Lakardowo Desak KLHK Adili Perusahaan Penimbun Limbah” [Online] dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025171003-20-167891/warga-lakardowo-desak-klhk-adili-perusahaan-penimbun-limbah> diakses pada 09 Februari 2023.

¹⁰⁰ Dewi Karina Sari, “Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat Dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto” dalam *Politik*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 08.

¹⁰¹ Della Syahni, “Lingkungan Lakardowwo Tercemar Limbah Beracun, Warga Menanti Aksi Kementerian LHK” [Online] dalam <https://www.mongabay.co.id/2016/11/01/lingkungan-lakardowo-tercemar-limbah-beracun-warga-menanti-aksi-kementerian-lhk/> diakses pada 09 Februari 2023.



Gambar 4.10 : Pengambilan Sampel Air yang dilakukan oleh KLHK di Desa Lakardowo.

Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit.

Berdasarkan gambar 4.10, terlihat tim dari KLHK sedang melakukan pengambilan sampel air di sumur melalui pengeboran. Proses pengampilan sampel air disaksikan oleh masyarakat Desa Lakardowo. Pengambilan sampel dilakukan pada 14-15 Juni 2016.¹⁰² Pengambilan sampel dilakukan di 12 sumur milik masyarakat, 1 titik di lokasi PT. PRIA dan 3 titik sumur pantau di lokasi PT. PRIA. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari dugaan pencemaran limbah B3 oleh PT. PRIA. Selain itu, pengambilan sampel air tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan proses penanganan limbah B3 oleh PT. PRIA.¹⁰³ Selain disaksikan langsung oleh masyarakat Desa Lakardowo, pengambilan sampel air juga disaksikan oleh BLH Jawa Timur, DLH Kabupaten Mojokerto, Perum Jasa tirta I,¹⁰⁴ LSM Ecoton, Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit, Kelompok Masyarakat *Green Woman*. Sampel air yang telah diambil, selanjutnya akan diuji dan dianalisis di Laboratorium Kualitas Udara BLH Provinsi Jawa Timur dan Laboratorium Perum

¹⁰² Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Putera Restu Ibu Abadi (Peninjauan Pengolahan Limbah B3), hlm. 09.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁰⁴ Perusahaan Umum Jasa Tirta I atau Perum Jasatirta I adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya air.

Jasa Tirta I. Hasil dari sampel air yang telah diambil akan keluar beberapa bulan ke depan.¹⁰⁵

Ketika menunggu hasil dari uji laboratorium, hubungan antara masyarakat pro penutupan pabrik dengan masyarakat yang menolak penutupan pabrik semakin memanas. Melihat suasana tersebut, sebagian masyarakat yang menerima keberadaan pabrik berinisiatif untuk melakukan unjuk rasa tandingan. Mereka dibawah pimpinan Manager PT. PRIA Mujiono¹⁰⁶ dengan mengirimkan sekitar 200 karyawan di depan Pemkab Mojokerto dengan tuntutan penolakan penutupan pabrik dengan alasan masyarakat banyak yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di PT. PRIA. Pada 19 Juli 2016, karyawan PT. PRIA dan warga Dusun Kedung Palang Desa Lakardowo menggelar aksi damai dengan membawa spanduk berisikan protes terhadap pemerintah di depan Kantor Pemkab Mojokerto. Aksi tersebut sebagai salah satu upaya dari masyarakat untuk menuntut Pemkab Mojokerto agar segera turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan di Desa Lakardowo yang telah menyebabkan konflik antara masyarakat.¹⁰⁷ Aksi ini juga sebagai bentuk upaya penolakan dari tuntutan penutupan pabrik dengan alasan banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di PT. PRIA.

Akhirnya pada 04 Oktober 2016, hasil tes laboratorium dari sampel air tanah di Desa Lakardowo keluar. KLHK melalui Budi Kurniawan selaku Kasubdit Inventaris dan Alokasi Beban Pencemaran dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Air KLHK, menjelaskan kondisi aliran air hingga penyebaran limbah B3. Budi Kurniawan menguraikan kualitas air tidak ada hubungan langsung antara kegiatan PT. PRIA dengan kegiatan masyarakat.¹⁰⁸ KLHK menyatakan PT. PRIA

¹⁰⁵ Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Putera Restu Ibu Abadi (Peninjauan Pengolahan Limbah B3), hlm. 08.

¹⁰⁶ Sebelum menjadi Manajer di PT. PRIA. Mujiono merupakan aktivis serta salah satu dari pemimpin gerakan aksi masyarakat Desa Lakardowo dalam penolakan pabrik PT. PRIA.

¹⁰⁷ Sudharma Adi, *loc.cit.*,

tidak mencemari air sumur milik masyarakat. KLHK menyebutkan jika perubahan warna yang terjadi pada air sumur milik masyarakat disebabkan karena resapan dari kotoran hewan ternak milik masyarakat sehingga menimbulkan munculnya bakteri dalam kandungan air sumur dan menyebabkan gatal-gatal pada masyarakat.¹⁰⁹

Hasil tes laboratorium yang disampaikan oleh KLHK berbeda dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I. Hasil tes laboratorium dari Perum Jasa Tirta I menunjukkan bahwa air sumur pantau di dekat PT. PRIA melebihi baku mutu air yang artinya air sumur tersebut tercemar oleh limbah B3 dari PT. PRIA. Masyarakat merasa kecewa dengan hasil laboratorium yang telah dipaparkan oleh KLHK, akan hal tersebut muncul tuduhan dari para korban pencemaran limbah B3 bahwa KLHK juga telah berhasil “dibeli” oleh pihak PT. PRIA.¹¹⁰ Namun semangat perjuangan tidak akan surut dari masyarakat korban pencemaran limbah B3 untuk dapat menyelamatkan lingkungan desanya. Masyarakat terus melakukan aksi dalam menolak keberadaan PT. PRIA di desanya, meskipun mereka kerap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari aparat kepolisian. Tidak hanya itu, pada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat pada 13 Oktober 2016 aparat kepolisian merampas spanduk-spanduk yang berisi aspirasi dan tuntutan dari masyarakat. Pada 11 September 2016, beberapa pimpinan pengunjuk rasa yaitu Nurasim, Yasin, Nanang, dan Saiful mendapat panggilan dari aparat kepolisian, baik dari Polsek Jetis maupun Polres Mojokerto dengan tuduhan-tuduhan pada spanduk yang dipasang di beberapa tempat di Desa Lakardowo yang berisi tentang provokasi maupun pencemaran nama baik.¹¹¹

¹⁰⁸ Petrus Riski, “Warga Lakardowo Tolak KLHK bahwa Tak Ada Pencemaran Limbah B3” [Online] dalam <https://www.voaindonesia.com/a/warga-lakardowo-tolak-kesimpulan-klhk-/3539404.html> diakses pada 10 Februari 2023.

¹⁰⁹ KLH Tak Tunjukkan Data Ilmiah, dalam *Surya* 05 Oktober 2016, hlm. 11.

¹¹⁰ Wawancara dengan Imam, Mojokerto, 11 Januari 2023.

¹¹¹ Atiek Nur Wahyuni, *Lakardowo Teriak Limbah* (Jakarta: PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, 2017).

Terkait akan pernyataan dari KLHK yaitu uji laboratorium yang tidak berpihak pada masyarakat korban pencemaran limbah B3 serta adanya intimidasi dari aparat kepolisian terhadap masyarakat yang ikut serta dalam unjuk rasa, menyebabkan mereka kesal. Pada 17 November 2016 masyarakat kembali melakukan aksi unjuk rasa. Berikut merupakan gambar aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang turut dalam unjuk rasa yang dilakukan di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.



Gambar 4.11 : Aksi Demonstrasi yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Lakardowo di Depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit.

Terlihat pada gambar 4.11, masyarakat Desa Lakardowo bersama aktivis lingkungan dari LSM Ecoton menggelar aksi dan teatrikal di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya yang dilakukan pada 17 November 2016. Tujuan dari diadakannya aksi ini yaitu untuk menuntut penutupan pabrik pengolahan limbah B3 yang diduga telah mencemari lingkungan Desa Lakardowo. Aksi demonstrasi yang dipimpin oleh Nurasim dan dalam pendampingan LSM Ecoton tersebut diikuti sebanyak 50 orang.¹¹² Selain itu, masyarakat juga melakukan protes terhadap pemerintah karena tidak bertindak dengan tegas atas pencemaran

¹¹² Suarahukum.com, “PT PRIA Terus-Terusan Didemo Warga Lakardowo” [Online] dalam <https://suarahukum.com/baca/pt-pria-terusterusan-didemo-warga-lakardowo> diakses pada 10 Februari 2023.

lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo yang diakibatkan oleh pabrik pengolahan limbah. Masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat menegakkan hukum dan memulihkan kondisi lingkungan dengan cara melakukan relokasi lahan yang telah terdapat timbunan limbah B3.¹¹³

Akhirnya, laporan masyarakat yang pernah disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Lakardowo kepada DPR RI Komisi VII mendapatkan respon. Pada 24 November 2016 DPR RI Komisi VII terjun ke lokasi untuk melakukan sidak lapangan. Tindak lanjutan dari sidak lapangan DPR RI Komisi VII di Desa Lakardowo yaitu dengan menggelar Rapat Dengar.¹¹⁴ Berikut ialah gambar dari Rapat Dengar DPR RI Komisi VII bersama KLHK, perwakilan dari Masyarakat Desa Lakardowo, dan Direktur PT. PRIA.



Gambar 4.12 : Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh DPR RI Komisi VII bersama KLHK, perwakilan masyarakat Desa Lakardowo, dan Direktur PT. PRIA.

Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit.

¹¹³ Petrus Riski, “Warga, Aktivistis Lingkungan Desak Pemerintah Bongkar Lokasi Penimbunan Limbah B3” [Online] dalam <https://www.voaindonesia.com/a/warga-aktivis-lingkungan-desak-pemerintah-bongkar-lokasi-penimbunan-limbah-b3/3600735.html> diakses pada 10 Februari 2023.

¹¹⁴ Rapat Dengar atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) merupakan salah satu fungsi dari pengawasan DPR untuk dapat mengetahui aspirasi atau laporan-laporan terkait beberapa masalah yang terjadi. Biasanya RDP dilakukan oleh DPR dengan instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Terlihat dalam gambar 4.12, Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh DPR RI Komisi VII dan diselenggarakan pada 08 Desember 2016, dihadiri oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Utama PT. PRIA, perwakilan dari masyarakat Desa Lakardowo yaitu Ketua Pendowo Bangkit, Nurasim (dilingkari merah) yang didampingi oleh Direktur LSM Ecoton Prigi Arisandi (dilingkari kuning).¹¹⁵ Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan terkait dengan dugaan pencemaran limbah B3 di wilayah masyarakat Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto.

Hasil dari Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi VII DPR RI, meminta KLHK untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan pencemaran limbah B3 di lahan masyarakat Desa Lakardowo yang dilakukan oleh PT. PRIA. KLHK diminta untuk melaksanakan Audit Lingkungan Hidup¹¹⁶ yang didasarkan pada Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor 1469/PKTL/PDLUK/PLA.4/12/2016 tanggal 30 Desember 2016. Berdasarkan surat tersebut KLHK bersedia turun ke Desa Lakardowo untuk mengambil sampel air guna melakukan uji dan membuktikan indikasi pencemaran limbah B3.¹¹⁷ Selain menghasilkan keputusan tersebut, Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi VII DPR RI juga menghasilkan keputusan sebagai berikut ; (1) Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK untuk melakukan audit lingkungan terhadap proses penanganan limbah B3 PT. PRIA dengan melibatkan pihak ketiga yang independen. Apabila hasil audit lingkungan ternyata terdapat unsur yang merugikan masyarakat, maka akan ditindak lanjut

¹¹⁵ Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Putera Restu Ibu Abadi (Peninjauan Pengolahan Limbah B3), hlm. 04.

¹¹⁶ Audit Lingkungan Hidup ialah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Usaha atau kegiatan ialah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

¹¹⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, hlm. 20.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Komisi VII DPR RI mendesak PT. PRIA untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan mengambil tanah timbunan di lahan masyarakat yang terpapar dampak dari limbah dan diawasi oleh Dirjen Penegakan Hukum dan Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3, serta dilaporkan kepada Komisi VII DPR RI. (3) Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 KLHK untuk menyampaikan terkait jenis, volume limbah B3 yang dihasilkan oleh masing-masing penghasil limbah.¹¹⁸

Hasil dari Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Komisi VII DPR RI telah menemukan adanya kejanggalan pada proses pengolahan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. PRIA. Akan hal tersebut, DPR RI meminta KLHK untuk segera melakukan identifikasi lapangan. DPR RI Komisi VII juga mendesak KLHK beserta jajarannya agar segera melakukan penanganan terkait kasus pencemaran limbah B3. Hingga pada akhir bulan Desember 2016, hasil dari Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh DPR RI belum menunjukkan terealisasi. Hal ini membuat masyarakat Desa Lakardowo merasa respon yang diberikan oleh pemerintah terhadap permasalahan pencemaran yang terjadi di Desa Lakardowo tidak berpihak kepada masyarakat. Pada akhir tahun 2016, masyarakat berinisiatif untuk membuka wisata limbah sebagai jalan lain yang ditempuh oleh masyarakat untuk menyuarakan permasalahan pencemaran limbah B3 di Desa Lakardowo.¹¹⁹

Pembukaan wisata limbah ialah sebagai sebuah bentuk kekecewaan masyarakat atas respon yang diberikan oleh pemerintah terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo. Adapun tujuan dari dibukanya wisata limbah tersebut, yaitu; (1) sebagai bentuk pengenalan kepada publik terkait persoalan lingkungan hidup, khususnya tindakan buruk tata kelola limbah B3,

¹¹⁸ Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Utama PT PRIA (Putra Restu Ibu Abadi), hlm. 2-3.

¹¹⁹ Tristus Julian, "Lakardowo Jadi Desa Wisata Limbah B3" dalam *Koran Sindo*, 15 April 2017, hlm. 15.

(2) sebagai bentuk menumbuhkan rasa solidaritas wisatawan terhadap problem yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lakardowo, (3) membuka ruang kontribusi pemikiran dan solusi melalui dialog antara wisatawan dengan masyarakat Desa Lakardowo, (4) diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dari masyarakat Desa Lakardowo, terutama perempuan Desa Lakardowo yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) atau *Green Woman*.¹²⁰ Faktor lain yang mendorong wisata limbah B3 ini ialah sebagai upaya untuk menagih keputusan dari hasil rapat yang digelar oleh Komisi VII DPR RI.¹²¹

Terbatasnya informasi dan pengetahuan terkait permasalahan di Desa Lakardowo serta sikap abai dari Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat terhadap akses masyarakat akan informasi publik, hukum dan HAM atas lingkungan hidup, juga menjadi alasan kuat masyarakat untuk membuka wisata limbah tersebut. Wisata limbah B3 ini dimulai sejak Desember tahun 2016 dan digagas oleh masyarakat Desa Lakardowo yang terkumpul dalam Perkumpulan Penduduk Lakardowo Bangkit (Pendowo Bangkit) bersama LSM Ecoton. Pada kegiatan wisata limbah, wisatawan mendapat kesempatan secara langsung melihat dampak dugaan pencemaran limbah B3. Wisatawan diajak untuk mendatangi rumah masyarakat yang dijadikan lokasi timbunan limbah B3.¹²² Selain membuka wisata limbah B3, masyarakat Desa Lakardowo juga tidak berhenti dalam melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah agar bertindak secara tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Lakardowo. Pada 22 Maret 2017, masyarakat kembali melakukan aksi demonstrasi yang di selenggarakan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto.¹²³ Berikut merupakan gambar

¹²⁰ Themmy Doaly, “Kisah Wisata Limbah B3 di Desa Lakardowo Mojokerto” [Online] dalam <https://www.mongabay.co.id/2017/04/14/kisah-wisata-limbah-b3-di-desa-lakardowo-mojokerto/> diakses pada 13 Februari 2023.

¹²¹ *Ibid.*,

¹²² Rorry Nurmawati, “Sulap Kampung Jadi Destinasi Wisata Limbah, Gara-garanya Begini” [Online] dalam <https://jatim.tribunnews.com/2017/04/24/sulap-kampung-jadi-destinasi-wisata-limbah-gara-garanya-begini> diakses pada 13 Februari 2023.

¹²³ Themmy Doaly, *loc.cit.*,

aksi demonstrasi masyarakat Desa Lakardowo yang digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada peringatan hari air sedunia.



Gambar 4.13 : Aksi yang dilakukan Masyarakat Desa Lakardowo di Depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit.

Terlihat dalam gambar 4.13, aksi demonstrasi yang dilakukan kembali oleh masyarakat Desa Lakardowo terkait pencemaran limbah B3 yang dilakukan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada peringatan hari air sedunia 22 Maret 2017. Aksi demonstrasi tersebut setidaknya diikuti oleh 500 masyarakat Desa Lakardowo dan dipimpin oleh Sutamah dan Nurasim dengan menyampaikan empat poin tuntutan. Tuntutan yang disampaikan yaitu, pertama, mendesak Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pemulihan kualitas sumur masyarakat Desa Lakardowo yang telah tercemar, kedua, melindungi masyarakat Desa Lakardowo dari ancaman dampak gangguan kesehatan atas terpaparnya masyarakat dari dampak pencemaran limbah, ketiga, meminta pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada PT. PRIA, keempat, mendesak pemerintah untuk membekukan aktivitas operasional dari PT. PRIA.¹²⁴

¹²⁴ Budi Widayat, "Ratusan warga demo di Kantor Bupati Mojokerto protes perluasan lahan pabrik PT Pria" [Online] dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ratusan-warga-demo-di-kantor-bupati-mojokerto-protes-perluasan-lahan-pabrik-pt-pria.html> diakses pada 14 Februari 2023.

Sebelumnya, masyarakat Desa Lakardowo yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) telah mengirim surat dan mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto segera melakukan peninjauan lapangan. Masyarakat juga melakukan protes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto karena terkesan membiarkan terjadinya gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Walaupun aksi protes yang dilakukan masyarakat terus berjalan, akan tetapi aktivitas operasional dari PT. PRIA tidak berhenti ataupun dikurangi. Aktivitas produksi tetap berjalan seperti biasanya, intensitas pengelolaannya pun semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan penambahan alat produksi dan perluasan lahan yang dilakukan oleh PT. PRIA pada awal tahun 2017.¹²⁵

Akhirnya, protes yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lakardowo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya mendapatkan respon dari pemerintah. Pada 12 Mei 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf datang ke Desa Lakardowo untuk melihat langsung keadaan yang terjadi di lapangan.¹²⁶ Berikut merupakan gambar dari kunjungan yang dilakukan oleh Saifullah Yusuf di Desa Lakardowo.¹²⁷

¹²⁵ Imron Arlado, “Olah Limbah Jadi Kertas, PT. PRIA Datangkan Alat Baru” dalam *Radar Mojokerto*, 24 April 2017, hlm. 21.

¹²⁶ Fatkhurohman Taufik, “Gus Ipul Beri Bantuan Warga Lakardowo Korban Limbah B3” [Online] dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2017/Gus-Ipul-Beri-Bantuan-Warga-Lakardowo-Korban-Limbah-B3/> diakses pada 15 Februari 2023.

¹²⁷ Rorry Nurmawati, “Artis Ivan Slank Dampingi Gus Ipul Mediasi Polemik Dugaan Pencemaran Limbah di Lakardowo” [Online] dalam <https://jatim.tribunnews.com/2017/05/12/artis-ivan-slank-dampingi-gus-ipul-mediiasi-polemik-dugaan-pencemaraan-limbah-di-lokardowo> diakses pada 15 Februari 2023.



Gambar 4.14 : Kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf ke Desa Lakardowo.

Sumber : Media Online Tribun Jatim.

Terlihat dalam gambar 4.14, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang datang ke Desa Lakardowo diperlihatkan dengan kondisi balita yang terserang penyakit *dermatitis*. Setelah kunjungan tersebut dan disuguhkan dengan keadaan balita di Desa Lakardowo yang terserang *dermatitis*, Saifullah Yusuf menurunkan Dokter guna memeriksa kondisi mereka. Akan tetapi Dokter tidak pernah memberitahukan penyebab dari kondisi mereka.¹²⁸ Dalam kunjungan tersebut Saifullah Yusuf juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Bantuan tersebut merespon permasalahan air bersih yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan senilai Rp.125.000.000.00,- , bantuan tersebut tidak hanya dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih saja, akan tetapi sebagian juga dialokasikan untuk penelitian. Rincian bantuan yang diberikan yaitu, Rp.75.000.000.00,- untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan bantuan senilai Rp.50.000.000.00,- untuk penelitian yang akan bekerja sama dengan tim peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS).¹²⁹

¹²⁸ Wawancara dengan Abdul Ghofur, Mojokerto, 09 Januari 2023.

¹²⁹ Themmy Doaly, “Respon Masalah Air Bersih, Pemprov Jatim Beri Bantuan pada Warga Desa Lakardowo” [Online] dalam <https://www.mongabay.co.id/2017/06/16/respon-masalah-air-bersih-pemprov-jatim-beri-bantuan-pada-warga-desa-lakardowo/> diakses pada 15 Februari 2023.

Semakin gencarnya masyarakat melakukan aksi protes terhadap permasalahan pencemaran limbah serta banyak media yang memuat berita akan permasalahan tersebut, membuat beberapa mitra kerja dari PT. PRIA memutuskan kontrak Kerjasama, sehingga mempengaruhi pendapatan yang didapatkan oleh PT. PRIA. Dengan keadaan yang sedang terjadi, PT. PRIA mengancam untuk memperkarakan hal tersebut. Berikut merupakan gambar perwakilan dari PT PRIA yang memperkarakan ke Polda Jawa Timur.¹³⁰



Gambar 4.15 : Perwakilan dari PT. PRIA Menunjukkan Bukti dari Hasil Laboratorium dan Bukti Laporan ke Polda Jatim.

Sumber : Surat Kabar *Surya* edisi 26 April 2017.

Berdasarkan gambar yang terlihat pada 4.15, perwakilan dari PT. PRIA terlihat menunjukkan bukti laporan. Laporan tersebut akan dilayangkan kepada pihak yang dianggap merugikan atau menyebarkan berita kebohongan atas aktivitas atau keberadaan PT. PRIA, hal ini terjadi pada April 2017. Jalan yang diambil oleh PT. PRIA ini dikarenakan pihak PT. PRIA geram akan tuduhan dari aktivis yang mengatasnamakan masyarakat Desa Lakardowo terkait aktivitas pabrik yang dituduh menimbulkan pencemaran lingkungan. PT. PRIA mengancam akan memperkarakan dan melaporkan balik para aktivis yang mengatasnamakan masyarakat Desa Lakardowo dan LSM yang menyebarkan berita tidak benar

¹³⁰ “PT. PRIA Ancam Perkarakan Aktivis LSM” dalam *Surya* 26 April 2017.

terkait permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo.¹³¹ Laporan ini dilakukan disebabkan karena selama tersebarnya informasi negatif yang dimunculkan oleh para aktivis dan LSM tersebut, pihak PT. PRIA mengalami penurunan pendapatan dan beberapa mitra PT. PRIA memilih untuk memutus kontrak kerja sama.¹³²

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf pernah berjanji untuk melakukan uji laboratorium terkait tanah di Desa Lakardowo dan hal tersebut sudah mulai terealisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng tim independent dari Institut Sepuluh November (ITS) untuk melakukan uji laboratorium pada tanah yang ada di Desa Lakardowo. Berikut ialah gambar dari pengambilan sampel tanah yang dilakukan di sekitar PT. PRIA.



Gambar 4.16 : Pengeboran Tanah yang dilakukan di Sekitar Lokasi PT. PRIA pada Tahun 2017.

Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit.

Terlihat dalam 4.16, tim independen dari ITS yang sedang melakukan pengeboran untuk mengambil sampel tanah yang berada di sekitar lokasi PT.

¹³¹ Rory Nurmawati, “PT. PRIA Ancam Perkarakan Aktivis LSM” dalam *Surya*, 20 April 2017, hlm. 10-11.

¹³² Themmy Doaly, *loc.cit.*,

PRIA. Pengambilan sampel tanah tersebut dilakukan pada 28 Desember 2017. Pengambilan sampel ini bertujuan guna mendapatkan data dan analisa terkait dengan dugaan adanya material yang mencemari lahan dan sumur masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai realisasi dalam rencana jangka panjang yang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu berupa uji laboratorium tanah di sekitaa PT. PRIA yang melibatkan tim independen dari ITS. Selain pengambilan sampel yang dilakukan oleh tim ITS, LSM Ecoton bersama masyarakat Desa Lakardowo juga melakukan pengambilan sampel yang sama untuk dilakukan uji laboratorium di *Black Smith Institute* Jakarta guna mendeteksi ada atau tidaknya kadar logam berat pada tanah.¹³³ Masyarakat berharap tim tersebut dapat memberikan hasil yang objektif terkait kasus dugaan pencemaran limbah B3 di Desa Lakardowo.

Munculnya berbagai penyakit kulit yang diderita oleh masyarakat Desa Lakardowo diduga bersumber dari air sumur dan udara yang tercemar dari limbah B3. Uji *dioxin furan*¹³⁴ dilakukan untuk membuktikan dugaan tersebut. Pada Agustus 2018, PT. PRIA melakukan uji laboratorium *dioxin furan* di Australia untuk dapat mengetahui kandungan polusi udara yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan akibat cerobong asap pembakaran limbah B3.¹³⁵ Uji lab ini dilakukan guna membuktikan benar tidaknya tuduhan dari masyarakat Desa Lakardowo yang menyebutkan asap dari pembakaran limbah PT. PRIA telah mencemari udara yang menyebabkan gangguan pernafasan pada masyarakat Desa Lakardowo. Berdasarkan hasil uji lab yang dilakukan, menunjukkan jika udara di

¹³³ Afifah Rahmayati, “Kesehatan Lingkungan di Lakardowo, Mojokerto Akibat PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi), *Skripsi* pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi, 2019, hlm. 4-5.

¹³⁴ *Dioxin furan* ialah dua senyawa yang berbeda. *Dioxin furan* mampu terdeteksi dalam hampir semua kompartemen di dalam ekosistem global. Senyawa ini masuk dalam kategori partikel yang menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan bagi lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dalam pencemaran yang terjadi akibat *Dioxin furan* sangat mengkhawatirkan, dengan sifat persisten, akumulasi, dan beracun, *dioxin furan* dapat menyebabkan pencemaran berskala besar baik terhadap lingkungan maupun kesehatan.

¹³⁵ Sofyan Kurniawan, “PT. PRIA Uji Lab ke Australia” dalam *Radar Mojokerto*, 12 Oktober 2018, hlm. 29.

sekitar PT. PRIA masih bersih dan tidak tercemar. Hal ini juga sebagai pembuktian PT. PRIA terhadap tuduhan masyarakat.¹³⁶

Perjuangan masyarakat Desa Lakardowo untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran limbah terus berjalan dan tidak berhenti. Masyarakat kembali menggelar aksi protes yang dilakukan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Aksi protes pada kesempatan kali ini diwakili oleh perempuan dari Desa Lakardowo. Berikut merupakan gambar dari aksi protes yang dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat Desa Lakardowo di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.¹³⁷



Gambar 4.17 : Aksi Duduk Diam di Depan Kantor Gubernur Jawa Timur yang dilakukan oleh Perwakilan dari Masyarakat Desa Lakardowo.

Sumber : Media Online VOA Indonesia.

Terlihat dalam gambar 4.17, delapan perwakilan perempuan dari Desa Lakardowo menggelar aksi duduk di pintu depan masuk Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut atas hak lingkungan sehat dan keberpihakan Pemerintah

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

¹³⁷ Petrus Riski, “Aksi Protes Perempuan Desa Lakardowo, Tuntut Penuntasan Kasus Pencemaran Limbah B3” [Online] dalam <https://www.voaindonesia.com/a/aksi-protes-perempuan-desa-lakardowo-tuntut-penuntasan-kasus-pencemaran-limbah-b3/4527783.html> diakses pada 15 Februari 2023.

Provinsi Jawa Timur terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo yang diduga diakibatkan oleh aktivitas PT. PRIA.¹³⁸

Pemerintah daerah yang tidak kunjung memberikan tindakan akan aduan pencemaran limbah dari masyarakat Desa Lakardowo, membuat masyarakat kembali melakukan pengaduan kepada Pemerintah Provinsi. Pengaduan permasalahan pencemaran limbah akhirnya kembali dilakukan oleh masyarakat Desa Lakardowo.¹³⁹ Berbeda dengan aksi protes yang dilakukan sebelumnya, aksi protes kali ini diwakili oleh delapan perempuan dari Desa Lakardowo yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan Sutamah dan diikuti oleh Sujati, Rumiati, Daru, Saroh, Samati, Diah, dan Farokhatul. Dalam aksi protes tersebut mereka menyampaikan tiga tuntutan yang diminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu; (1) meminta Gubernur Jawa Timur untuk mendesak KLHK agar segera menyampaikan atau mengumumkan hasil dari audit lingkungan PT. PRIA, (2) meminta Gubernur Jawa Timur mendesak KLHK untuk melakukan pembersihan penimbunan limbah yang berada di beberapa titik di Desa Lakardowo, (3) meminta Gubernur Jawa Timur untuk membantu mencari tahu penyebab dari penyakit gatal-gatal yang banyak diderita oleh masyarakat Desa Lakardowo.¹⁴⁰

Hasil dari tindak lanjut Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S-1469/PKTL/PDLUK/PLA.4/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk melakukan audit lingkungan dan pengambilan sampel kembali. Pada 21 Agustus 2018 akhirnya KLHK melakukan audit lingkungan di lokasi dan pengambilan sampel kembali.¹⁴¹ Hasil dari audit tersebut akan diumumkan KLHK pada 10 Oktober 2018. Adapun kesimpulan yang dapat

¹³⁸ Nisful Laila, Gigih Prihantono, *op.cit.*, hlm. 78.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁴⁰ “Aksi Duduk dan Diam Perempuan Desa Lakardowo, Tuntut Penuntasan Kasus Pencemaran Limbah B3” [Online] dalam <https://www.voaindonesia.com/a/4528076.html> diakses pada 16 Februari 2023.

¹⁴¹ Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018* (Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2019), hlm. 20.

diambil dari hasil audit PT. PRIA adalah sebagai berikut ; (1) Kesimpulan ketaatan dan ketidaktaatan kegiatan pengangkutan, pengolahan, pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pemanfaatan limbah B3 terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan, termasuk konfirmasi kejadian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup menunjukkan auditi sebagian besar telah menaati peraturann perundang-undangan yang berlaku, untuk hal-hal yang belum taat telah direkomendasikan untuk segera dilakukan perbaikan, (2) Kesimpulan dugaan pencemaran air tanah yang mencakup aliran air tanah atau *hidrogeologi*,¹⁴² udara, sumber pencemar (*source*), pola sebaran (*pathway*), dan manusia atau masyarakat terkena dampak (*receptor*), serta dugaan penimbunan limbah B3, dinyatakan tidak berkorelasi dengan kualitas air masyarakat, namun penyakit kulit non biologis eksternal lebih berkorelasi dengan kualitas udara ambien di masyarakat, (3) Kesimpulan kondisi tanah lokasi PT. PRIA dan sekitarnya (sejarah kepemilikan dan penggunaan lahan serta estimasi jumlah, jenis, komposisi, dan asal material *urug* rumah masyarakat), tidak dapat dipastikan karena auditi menerima limbah *fly ash* dan *bottom ash* dari berbagai industri yang finger print-nya berbeda-beda, sehingga akan sulit menentukan limbah milik siapa timbunan yang ada di rumah-rumah masyarakat, (4) Kesimpulan pengaduan masyarakat/LSM serta resistensi masyarakat terhadap keberadaan PT. PRIA menyatakan terdapat 2 sisi yang berbeda dari masyarakat Desa Lakardowo terhadap keberadaan auditi (masyarakat yang setuju dan yang tidak setuju). Masyarakat di Desa Lakardowo yang setuju terhadap keberadaan auditi adalah Dusun Lakardowo, sedangkan Dusun Sambi Gembol, Kedung Palang, Selang, dan Sumber Wuluh tidak menyetujui keberadaan auditi, (5) Kesimpulan sistem pengelolaan lingkungan kegiatan PT. PRIA serta kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan menyatakan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, maka agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan, (6) Kesimpulan penanganan pengaduan masyarakat atau

¹⁴² *Hidrogeologi* ialah cabang dari ilmu geologi yang mempelajari terkait keberadaan dan karakteristik air tanah serta hubungan atau interaksinya terhadap batuan. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi fisik, kimia, atau gabungan dari keduanya.

LSM serta hasil pengujian pengambilan sampel yang telah dilakukan menyatakan bahwa pencemaran air tanah auditi tidak terbukti dari hasil kajian Ahli *Hidrogeologi* (sistem akifer air tanah auditi tidak terhubung dengan sistem akuifer air tanah masyarakat). Hasil pengujian sebelumnya (baik dari pemerintah maupun LSM) yang menunjukkan tingginya parameter TDS adalah sesuai dengan angka kesadahan yang tinggi (*Sulfat* dan *CaCO₃*) yang biasanya berhubungan dengan kondisi batuan bawah tanah, (7) Kesimpulan perbandingan pemboran tanah di dalam dan luar lokasi auditi menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara tanah terduga tercemar di lokasi auditi dengan kualitas tanah alamiahnya atau tanah kontrol (bahkan nilai *Sr* lebih tinggi berada di tanah alamiah atau tanah kontrol).¹⁴³

Kesimpulan dari hasil audit lingkungan KLHK menyebutkan bahwa penyakit gatal-gatal yang dialami oleh masyarakat Desa Lakardowo tidak disebabkan oleh pencemaran air akibat aktivitas pengelolaan limbah B3 PT. PRIA, tetapi disebabkan oleh paparan debu abu *fly ash* dan *bottom ash* yang tertimbun di beberapa rumah masyarakat. Mengetahui hasil audit tersebut, KLHK menurunkan surat rekomendasi kepada DLH Jawa Timur untuk melakukan langkah *enkapsulasi*¹⁴⁴ atas *fly ash* dan *bottom ash* yang tertimbun di rumah masyarakat. Langkah yang ditempuh pihak DLH Jawa Timur tidak berjalan lama, karena masyarakat menolak dilakukannya *enkapsulasi*. Masyarakat menolak dilakukannya *enkapsulasi* karena tujuan dari pengaduan dan laporan tersebut adalah untuk menghentikan aktivitas dari PT. PRIA di Desa Lakardowo.¹⁴⁵

Masyarakat juga memperkarakan persoalan pencemaran limbah tersebut melalui jalur hukum. Pada 28 Juni 2018, masyarakat Desa Lakardowo resmi melayangkan tuduhan pencemaran lingkungan yang diwakili oleh Sutamah dan

¹⁴³ Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, *op.cit.*, hlm. 21-22.

¹⁴⁴ *Enkapsulasi* ialah proses untuk melapisi bahan padat, cair, ataupun gas sensitif seperti rasa, enzim, mikroorganismenya, vitamin, mineral, dan pewarna sebagai inti bahan dimana bahan yang melapisi disebut bahan pelindung.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Imam, Mojokerto, 11 Januari 2023.

Rumiyati di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Masyarakat menggugat Bupati Mojokerto Pungkasiadi dan PT. PRIA yang diwakili oleh Tulus Widodo, memperkarakan atas Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor; 188/1886/KEP/416-110/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 terkait izin lingkungan kegiatan usaha industri batako PT. PRIA.¹⁴⁶ Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009,¹⁴⁷ penerbitan surat izin lingkungan kegiatan usaha wajib diumumkan kepada masyarakat dan harus dilakukan peninjauan lokasi terlebih dahulu. Akan tetapi dalam prakteknya PT. PRIA tidak melaksanakannya. Berikut ialah sidang gugatan Bupati Mojokerto dan PT. PRIA.



Gambar 4.18 : Sidang Gugatan yang dilakukan oleh Masyarakat Lakardowo kepada Bupati Mojokerto dan PT. PRIA.

Sumber : Koleksi Foto Kelompok Masyarakat Pendowo Bangkit.

Terlihat dalam gambar 4.18, suasana sidang PTUN yang dipenuhi akan masyarakat Desa Lakardowo. Mereka mengawal akan jalannya proses persidangan gugatan yang dilayangkan oleh perwakilan masyarakat Desa Lakardowo yaitu, Sutamah dan Rumiyati kepada Bupati Mojokerto dan PT. PRIA.

¹⁴⁶ Karina Norhadini, “Gugat Izin Lingkungan PT Pria, Warga Lakardowo Ajuka Peninjauan Kembali” [Online] dalam <https://jatimnet.com/gugat-izin-lingkungan-pt-pria-warga-lakardowo-ajukan-peninjauan-kembali> diakses pada 17 Februari 2023.

¹⁴⁷ Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat ialah hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil dari persidangan tersebut, hakim memutuskan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Sutamah dan Rumiwati ditolak dengan alasan bahwa gugatan tersebut telah kadaluarsa, *legal standing*¹⁴⁸ penggugat tidak terpenuhi.¹⁴⁹ Hakim menyebutkan jika gugatan yang dilayangkan oleh Sutamah dan Rumiwati tidak jelas menyebutkan permasalahan yang dilanggar. Akhirnya pada 29 November 2018, sidang dimenangkan oleh Bupati Mojokerto dan PT. PRIA.¹⁵⁰

Pada awal tahun 2019 terdapat suatu kejadian, yakni seorang bocah yang sedang bermain di sekitar area pabrik terperosok ke material dari dalam gudang yang tercecer keluar. Akibat akan peristiwa tersebut, ia menderita luka bakar. Penolakan masyarakat semakin memuncak kala PT. PRIA melakukan pengurangan di Bantaran Kali Marmoyo pada bulan September.¹⁵¹ Polres Mojokerto dengan sigap menghentikan aksi pengurangan tersebut. Pabrik tersebut dipasang garis polisi oleh petugas. Akan tetapi, 2 bulan kemudian garis polisi tersebut dilepas. Pihak kepolisian mengatakan jika pelepasan garis polisi tersebut lantaran tidak ditemukan bukti yang cukup, bahkan pabrik pun kembali beroperasi.¹⁵² Langkah yang diambil oleh pihak kepolisian memunculkan tanda tanya. Jasa Tirta I pun dipanggil guna untuk memberikan pendapat akan peristiwa tersebut.

Dengan terjadinya kerusakan tanah akibat pencemaran logam berat yang ditimbulkan dari aktivitas pembuangan dan penimbunan limbah B3, produktivitas tanah sebagai lahan pertanian menjadi semakin berkurang serta pemanfaatan air tanag sebagai sarana irigasi dan sumber air bagi kebutuhan rumah tangga pun

¹⁴⁸ *Legal Standing* ialah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

¹⁴⁹ Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 100/G/LH/2018/PTUN.SBY. hlm. 41-44.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁵¹ A Asnawi, "Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3]" [*Online*], <https://www.mongabay.co.id/2020/10/31/nasib-warga-lakardowo-satu-dasawarsa-hidup-dengan-limbah-berbahaya-3/> diakses pada 09 Maret 2023.

¹⁵² *Ibid.*,

harus dihentikan agar tidak menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat.¹⁵³ Akan hal tersebut, para petani harus kehilangan sumber mata pencaharian dan sumber pendapatan mereka.¹⁵⁴ Pada 13 Agustus 2019, masyarakat Desa Lakardowo yang diwakili oleh Sutamah dan didampingi oleh Daru Setyorini Peneliti Ecoton diundang salah satu acara televisi nasional Trans 7 yaitu acara Mata Najwa untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Desa Lakardowo.



Gambar 4.19 : Sutamah didampingi oleh Daru Setyorini Hadir dalam Acara Mata Najwa yang dipandu Oleh Najwa Sihab.
Sumber : Media Online Twitter Mata Najwa

Di dalam gambar 4.19, terlihat Sutamah menjelaskan kepada pembawa acara Najwa Sihab terkait bagaimana dan perjuangan apa saja yang telah ia lakukan. Sutamah telah melakukan berbagai cara agar suaranya dapat di dengar terkait kasus pencemaran limbah. Ia telah mengadu mulai dari Aparat Desa,

¹⁵³ Valentine Lindarto, “Kontaminasi Logam Berat Akibat Penimbunan Limbah B3 di Desa Mojojajar dan Lakardowo, Kabupaten Mojokerto”, dalam <https://www.kompasiana.com/valentinelindarto4950/6090d01e8ede486787463f13/analisa-studi-kasus-kerusakan-tanah-akibat-kontaminasi-logam-berat-boron-b-kadmium-cd-kromium-cr-tembaga-cu-dan-timbal-pb-sebagai-dampak-dari-pembuangan-limbah-b3-oleh-pabrik-pengolahan-limbah-b3-di-desa-mojojajar-dan-desa-lakardowo-kabupaten-mojokerto-jawa-timur?page=all> , diakses pada 09 Maret 2023.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Imam, Mojokerto, 11 Januari 2023.

Bupati Mojokerto, DLH Mojokerto, DPRD Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Dinas Kesehatan Mojokerto, Dinas Kesehatan Provinsi, Komisi VII DPR, Komnas HAM, hingga Staf Presiden akan tetapi belum juga mendapatkan keadilan.¹⁵⁵ Perjuangan mereka sempat terhenti, kala salah satu pelopor pergerakan mereka yang mengerti akan betapa berbahayanya pencemaran limbah B3 dijadikan Manajer oleh PT. PRIA.¹⁵⁶ Sutamah juga menjelaskan bagaimana kondisi Desa Lakardowo yang telah tercemar oleh limbah B3, dimana sumber air yang ada di lingkungan mereka tidak layak untuk dikonsumsi dan digunakan, gagal panen, hingga munculnya asap setiap hari yang dihasilkan dari pembakaran limbah yang mengganggu aktivitas masyarakat serta aroma tidak sedap dari pembakaran limbah tersebut. Daru Setyorini mengatakan jika pada awal kedatangan mereka ke Desa Lakardowo, akses untuk masuk desa sangat sulit bahkan terdapat pengamanan dari sejumlah preman.¹⁵⁷

Di akhir sesi, Sutamah menyampaikan pesan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo serta Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur untuk melihat dan menangani kasus pencemaran limbah yang ada di Desa Lakardowo. Sutamah juga menyampaikan jika masyarakat Desa Lakardowo butuh pertolongan, banyak anak-anak yang terserang penyakit Dermatitis, asap dari pembakaran limbah yang dilakukan setiap hari, serta kurangnya sumber air bersih yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus membeli air bersih setiap harinya sedangkan penghasilan dari masyarakat sendiri terkadang tidak cukup.¹⁵⁸ Oleh karena itu Sutamah meminta perhatian dari Gubernur Jawa Timur hingga Presiden Republik Indonesia untuk dapat membantu mengembalikan alam Desa Lakardowo agar lebih sehat.¹⁵⁹

¹⁵⁵ Mata Najwa, “Kasta Hukuman: Ketika Warga Lakardowo Melawan (Part 5) | Mata Najwa” [Online] dalam <https://www.youtube.com/watch?v=4ACw-aZrpBQ&t=42s>, diakses pada 09 Maret 2023.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 07 Oktober 2021.

¹⁵⁷ Mata Najwa, *Ibid.*,

¹⁵⁸ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 07 Oktober 2021.

Langkah yang ditempuh selanjutnya oleh Sutamah ialah dengan mengajukan PK atau Peninjauan Kembali¹⁶⁰ ke Mahkamah Agung terkait Surat Keputusan Bupati terkait izin perluasan atau pemanfaatan limbah B3 untuk batako oleh PT. PRIA.¹⁶¹ Akhirnya pada 28 Agustus 2020, turun surat putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Hasil akhir dari putusan tersebut ialah Pengadilan menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa gugatan yang dilayangkan tidak tepat, tidak terperinci, serta kurang cukup pertimbangan hukumnya.¹⁶²

Semua usaha yang dilakukan oleh masyarakat ialah sebagai bentuk perjuangan akan hak lingkungan hidup yang seharusnya mereka dapatkan. Pencemaran limbah yang terjadi di Desa Lakardowo tidak hanya merusak lingkungan, akan tetapi juga menimbulkan konflik berkepanjangan baik antar masyarakat dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan pihak pabrik. Adanya permasalahan terkait pencemaran limbah membuat masyarakat terpecah menjadi tiga kelompok serta menyebabkan kerukunan antar masyarakat di Desa Lakardowo menjadi terganggu.

¹⁵⁹ Mata Najwa, “Kasta Hukuman: Seruan Warga Korban Limbah (Part 6) | Mata Najwa”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=IHOAsJLjF-8>, diakses pada 10 Maret 2023.

¹⁶⁰ Peninjauan Kembali atau PK merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang yang dikenai hukuman dalam suatu kasus hukum terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.

¹⁶¹ Wawancara dengan Sutamah, Mojokerto, 07 Oktober 2021.

¹⁶² Surat Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 440/PDT/2020/PT. SBY.

BAB 5 KESIMPULAN

Meningkatnya proses industrialisasi mulai dirasakan setelah diterbitkannya Undang – undang Penanaman Modal Asing yang memberikan kemudahan bagi pemodal asing yang berinvestasi di Indonesia. Adanya kebijakan SWP berdampak pada pertumbuhan industri yang tidak dapat dihindari. Industrialisasi memiliki dampak bagi sekitarnya. Hadirnya industri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi di sisi lain memberikan kerusakan lingkungan pada wilayah sekitarnya. Tidak dapat dipungkiri pertumbuhan industri di Jawa Timur yang berkembang memicu masalah baru. Setiap aktivitas industri menghasilkan limbah sebagai hasil akhir. Kurangnya tempat pengolahan limbah yang dihasilkan setiap industri memunculkan masalah pencemaran limbah.

Salah satu industri pengolahan limbah B3 yaitu PT. Putera Restu Ibu Abadi atau PT. PRIA yang ada di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Hadirnya PT. PRIA diharapkan mampu memecahkan permasalahan di Desa Lakardowo terkait lapangan pekerjaan dan peningkatan sumber daya manusia. Akan tetapi kehadiran PT. PRIA justru membuat masyarakat tidak nyaman dan takut akan terjadinya pencemaran di lingkungan Desa Lakardowo. Ketika limbah yang dihasilkan dari proses industri tidak dikelola dengan benar maka hal tersebut berdampak akan terjadinya pencemaran. Pencemaran yang terjadi di lingkungan Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu dari banyaknya kasus pencemaran yang ada. Pencemaran tersebut diakibatkan dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri PT. PRIA pabrik pengolahan dan pemanfaatan limbah yang terletak di Desa Lakardowo.

PT. PRIA berkegiatan mengolah limbah B3 seperti limbah medis atau laboratorium yang akan dimusnahkan dan memanfaatkan limbah B3 sebagai bahan pembuatan batako dan kertas *low grade* atau kertas daur ulang. Akan tetapi masih terdapat limbah B3 yang tidak dapat di daur ulang sehingga limbah B3 yang tidak dapat di daur ulang tersebut dimanfaatkan menjadi timbunan di sekitar pabrik, timbunan jalan di persawahan dan timbunan di rumah masyarakat.

Keberadaan PT. PRIA berdampak pada pencemaran lingkungan masyarakat Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang bermukim di sekitar pabrik. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh PT. PRIA mulai dari menurunnya kualitas udara di Desa Lakardowo karena aktivitas dan mobilitas yang dihasilkan dari kegiatan di pabrik, perpecahan antara masyarakat Desa Lakardowo yang menimbulkan konflik, serta tercemarnya air sumur di Desa Lakardowo sekitar 60% air sumur telah tercemar limbah B3 yang mengakibatkan penyakit *dermatitis* atau iritasi kulit yang diderita lebih dari 432 dari lahan pertanian di sekitar pabrik menjadi menurun.

Munculnya permasalahan terkait lingkungan memicu masyarakat melakukan aksi penolakan terhadap pihak pabrik. Sebelum melancarkan aksi protes masyarakat telah menyuarakan permasalahan terkait pencemaran limbah tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto. Semenjak itu, mulailah aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Protes yang dilakukan oleh masyarakat dipicu juga karena ketidaklengkapan izin perusahaan seperti belum adanya persetujuan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik serta dampak aktivitas perusahaan terhadap pemukiman mereka. Protes yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk menuntut pihak pabrik mengembalikan kembali fungsi lahan yang tercemar, akan tetapi aksi yang dilakukan oleh masyarakat tidak mendapatkan respons yang baik dari pihak PT. PRIA. Pihak pabrik memberikan janji untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat. Pihak pabrik menyepakati jika pencemaran terjadi maka pihak pabrik akan memberikan kompensasi langsung pada kerugian, seperti sawah yang gagal panen, hilangnya akses air minum dan keperluan masak serta kegagalan masyarakat dalam memanen ternak. PT. PRIA juga berjanji

bahwa mereka tidak akan menimbun dan membuang limbah lagi. Akan tetapi kesepakatan tersebut tidak berhasil membuat masyarakat luluh, masyarakat terus menuntut penutupan PT. PRIA dengan melaporkan kepada pemerintah dari tingkat desa hingga pusat.

Reaksi masyarakat dalam menyelamatkan lingkungan membuat mereka lebih kritis dan berani dalam menyuarakan penolakan mereka terhadap aktivitas industri PT. PRIA yang sudah melanggar prosedur peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah B3. Masyarakat Desa Lakardowo awalnya pasif dan takut untuk bergerak melawan pabrik. Akan tetapi karena adanya dukungan dan semangat kebersamaan serta optimisme masyarakat mulai pro aktif untuk mendeklarasikan tuntutan dan hak-haknya dalam forum terbuka. Sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 28 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Timbulnya rasa ingin memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara menjadi alasan masyarakat mendorong pemerintah agar tegas dalam menindaklanjuti pencemaran limbah B3. Semangat masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungannya terus disuarakan dalam berbagai bentuk aksi yang dilakukan masyarakat beserta LSM yang bertujuan untuk menyadarkan pemerintah terkait permasalahan dalam pengelolaan limbah B3. Selain itu masyarakat dan LSM juga mendesak pemerintah agar dapat menyelesaikan problem limbah yang telah merenggut lingkungan hidup masyarakat Desa Lakardowo.

DAFTAR SUMBER

Arsip

Laporan Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Tanah di Sekitar PT. Putera Restu Ibu Abadi Desa Lakardowo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Raoat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Utama PT. PRIA (Putera Restu Ibu Abadi).

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Putera Restu Ibu Abadi (Peninjauan Pengolahan Limbah B3).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997/1998-2011/2012.

Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997/1998-2011/2012.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

PT. PRIA. *Adendum ANDAL RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3*. Mojokerto: PT. PRIA. 2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100/G/LH/2018/PTUN.SBY

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 4/Pdt.G/LH/2020/PN.Mjk. tentang Gugatan Pendowo Bangkit kepada PT. Putera Restu Ibu Abadi.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 440/PDT/2020/PT.SBY. tentang Gugatan Pendowo Bangkit kepada PT. Putera Restu Ibu Abadi.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100/G/LH/2018/PTUN.SBY tentang Gugatan Sutamah dan Rumiati kepada Bupati Mojokerto.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahay dan Beracun di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur oleh PT. Putera Restu Ibu Abadi.

Surat Pernyataan Direktur PT. PRIA tentang Realisasi Tuntutan Kompensasi Warga Korban Pencemaran Limbah B3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Buku

Adiwibowo, Soeryo. *Ekologi Manusia*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia - IPB. 2007.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. *Statistik Daerah Kecamatan Jetis 2014*. Mojokerto: Badan Pusat Statistik. 2014.

Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2010*. Mojokerto: Badan Pusat Statistik. 2010.

Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2014*. Mojokerto: Badan Pusat Statistik. 2014.

Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Jetis dalam Angka 2014*. Mojokerto: Badan Pusat Statistik. 2014.

Bell, Michael Mayerfeld. *Invitation to Environmental Sociology*. California: Pine Forge Press, A Sage Publication Company. 1998.

Bullard, Robert D. *Environmental Justice for All*. San Fransisco: Club Books. 1994.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 2019.

Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 1996.

Effendie. *Ekonomi Lingkungan: Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek*. Yogyakarta: YKPN. 2016.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1975.

Hannigan, John. *Environmental Sociology Second Edition*. New York: Routledge. 2006.

Homer-Dixon, Thomas. *Environment, Scarity and Violence*. New Jersey: Princenton University Press. 1999.

Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993.

Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas. 2006.

Kristanto, Philip. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: ANDI. 2004.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013.

Nawiyanto. *Pengantar Sejarah Lingkungan*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ. 2012.

Ridwan, Aang. *Sosiologi Industri, Transformasi Menuju Masyarakat Post-industri*. Bandung: Pustaka Setia Bandung. 2019.

Rusmanto, Joni. *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan dan Kelemahannya*. Sidoarjo: Zifatama Publishing. 2013.

Sasmita, Nurhadi. *et.al., Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Yogyakarta: Lembah Manah. 2012.

Sastrawijaya, Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Siahaan, Bisuk. *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir*. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 1996.

Siahaan, Bisuk. *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Rehabilitasi Sampai Awal Reformasi*. Bandung: Penerbit ITB. 2000.

Sitorus, Saragih. *Bunga Rampai Lingkungan Hidup*. Surabaya: Usaha Nasional. 1983.

Sukmana, Oman. *Pergulatan di Medan Lumpur: "Potret Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo dalam Melawan Dominasi Negara dan Korporasi"*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2017.

Sutaryono. *et.al.*, *Buku Ajar Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press. 2020.

Suyasa, Wayan Budiarsa. *Pencemaran Air dan Pengolahan Air Limbah*. Denpasar: Udayana University Press. 2015.

Tarrow, Sidney. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Mass Politics in The Modern State*. Cambridge: Cambridge University Press. 1994.

Trihadiningrum, Yulianah. *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun*. Yogyakarta: Teknosain. 2016.

T, Tulus, H. Tambunan. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang, Kasus Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.

Wahyuni, Atiek Nur. *Lakardowo Teriak Limbah*. Jakarta: PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh. 2017.

Internet

Adi, Sudharma, "Gara-gara Limbah, Karyawan dan Warga Saling Fitnah Hingga Teror Agama dan Pendidikan" [Online], dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2016/07/19/gara-gara-limbah-karyawan-dan-warga-saling-fitnah-hingga-teror-agama-dan-pendidikan>, diakses pada 30 Januari 2023.

_____, "Tercemar, Warga Lakardowo Desak Pemkab Tutup Sementara Limbah B3" [Online], dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2016/05/25/tercemar-warga-lakardowo-desak-pemkab-tutup-sementara-limbah-b3>, diakses pada 09 Februari 2023.

Andira, "Warga Korban Pencemaran Limbah PT Pria Demo Tuntut Keadilan" [Online], dalam <https://www.suarakarya.id/metro/pr-2601647869/Warga-Korban-Pencemaran-Limbah-PT-Pria-Demo-Tuntut-Keadilan>, diakses pada 31 Januari 2023.

Asnawi, A, "Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [1]" *[Online]*, dalam <https://www.mongabay.co.id/2020/10/25/nasib-warga-lakardowo-satu-dasawarsa-hidup-dengan-limbah-berbahaya-1/>, diakses pada 24 Januari 2023.

Baiduri, Nieke Indrietta, "Soal Pabrik Limbah B3, Masyarakat Mojokerto Terbelah" *[Online]*, dalam <https://nasional.tempo.co/read/788906/soal-pabrik-limbah-b3-masyarakat-mojokerto-terbelah>, diakses pada 30 Januari 2023.

Doaly, Themmy, "Di Hari Air Sedunia, 60% Sumur Desa Lakardowo Diduga Tercemar Limbah B3" *[Online]*, dalam <https://www.mongabay.co.id/2017/03/23/di-hari-air-sedunia-60-sumur-desa-lakardowo-diduga-tercemar-limbah-b3/>, diakses pada 19 Januari 2023.

_____, "Kisah Wisata Limbah B3 di Desa Lakardowo Mojokerto" *[Online]*, dalam <https://www.mongabay.co.id/2017/04/14/kisah-wisata-limbah-b3-di-desa-lakardowo-mojokerto/>, diakses pada 25 Januari 2023.

_____, "Respon Masalah Air Bersih, Pemprov Jatim Beri Bantuan pada Warga Desa Lakardowo" *[Online]*, dalam <https://www.mongabay.co.id/2017/06/16/respon-masalah-air-bersih-pemprov-jatim-beri-bantuan-pada-warga-desa-lakardowo/>, diakses pada 15 Februari 2023.

Mojokertokab, "Website Kabupaten Mojokerto" *[Online]*, dalam <https://mojokertokab.go.id/>, diakses pada 26 Desember 2022.

Norhadini, Karina, "Gugat Izin Lingkungan PT Pria, Warga Lakardowo Ajukan Peninjauan Kembali" *[Online]*, dalam <https://jatimnet.com/gugat-izin-lingkungan-pt-pria-warga-lakardowo-ajukan-peninjauan-kembali>, diakses pada 17 Februari 2023.

Nurmawati, Rorry, "Artis Ivan Slank Dampingi Gus Ipul Mediasi Polemik Dugaan Pencemaran Limbah di Lakardowo" *[Online]*, dalam <https://jatim.tribunnews.com/2017/05/12/artis-ivan-slank-dampingi-gus-ipul-mediasi-polemik-dugaan-pencemaran-limbah-di-lakardowo>, diakses pada 15 Februari 2023.

_____, "Gara-gara Limbah Ini, 50 Persen Warga Lakardowo Mojokerto Terserang Penyakit Gatal-gatal" *[Online]*, dalam <https://jatim.tribunnews.com/2017/05/15/gara-gara-limbah-ini-50-persen-warga-lakardowo-mojokerto-terserang-penyakit-gatal-gatal?page=1>, diakses pada 19 November 2022.

_____, “Sulap Kampung Jadi Destinasi Wisata Limbah Gara-garanya Begini” *[Online]*, dalam <https://jatim.tribunnews.com/2017/04/24/sulap-kampung-jadi-destinasi-wisata-limbah-gara-garanya-begini>, diakses pada 13 Februari 2023.

Putra, M Andika, “Warga Lakardowo Desak KLHK Adili Perusahaan Penimbun Limbah” *[Online]*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025171003-20-167891/warga-lakardowo-desak-klhk-adili-perusahaan-penimbun-limbah>, diakses pada 09 Februari 2023.

Riski, Petrus, “Aksi Protes Perempuan Desa Lakardowo, Tuntut Penuntutan Kasus Pencemaran Limbah B3” *[Online]*, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/aksi-protes-perempuan-desa-lakardowo-tuntut-penuntutan-kasus-pencemaran-limbah-b3/4527783.html>, diakses pada 15 Februari 2023.

_____, “Buktikan Dugaan Pencemaran di Lakardowo, Sampel Tanah dari Lokasi Pabrik Pengolahan Limbah B3 Diteliti” *[Online]*, dalam <https://www.mongabay.co.id/2018/01/02/buktikan-dugaan-pencemaran-di-lakardowo-sampel-tanah-dari-lokasi-pabrik-pengolahan-limbah-b3-diteliti/>, diakses pada 21 Januari 2023.

_____, “Limbah B3 Perusahaan Ini diindikasikan Mencemari Lingkungan Permukiman di Jawa Timur” *[Online]*, dalam <https://www.mongabay.co.id/2016/03/30/limbah-b3-pt-pria-ini-diindikasikan-mencemari-desa-lakardowo/>, diakses pada 29 November 2022.

_____, “Warga Aktivistis Lingkungan Desak Pemerintah Bongkar Lokasi Penimbunan Limbah B3” *[Online]*, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/warga-aktivis-lingkungan-desak-pemerintah-bongkar-lokasi-penimbunan-limbah-b3/3600735.html>, diakses pada 10 Februari 2023.

_____, “Warga Desa Lakardowo Berharap Limbah B3 Tak Lagi Cemari Air Tanah” *[Online]*, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/warga-desa-lakardowo-berharap-limbah-b3-tidak-lagi-cemari-air-tanah/3400261.html>, diakses pada 20 Januari 2023.

_____, “Warga Lakardowo Lakukan Pengeboran Tanah untuk Buktikan Pencemaran Limbah B3” *[Online]*, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/warga-lakardowo-membor-tanah-untuk-buktikan-pencemaran-b3-/4182850.html>, diakses pada 21 Januari 2023.

_____, “Warga Lakardowo Tolak KLHK bahwa Tak Ada Pencemaran Limbah B3” [Online], dalam <https://www.voaindonesia.com/a/warga-lakardowo-tolak-kesimpulan-klhk-/3539404.html>, diakses pada 10 Februari 2023.

Sekilasmedia.com, “Soal Sidang Limbah B3 PT. PRIA, Dua Kelompok Demontran Beraksi di Pengadilan Negeri Mojokerto” [Online], dalam <https://sekilasmedia.com/2020/01/30/soal-sidang-limbah-b3-pt-pria-dua-kelompok-demontran-demo-di-depan-pengadilan-negeri-mojokerto/>, diakses pada 07 Februari 2023.

Suarahukum.com, “PT PRIA Terus-terusan didemo Warga Lakardowo” [Online], dalam <https://suarahukum.com/baca/pt-pria-terusterusan-didemo-warga-lakardowo>, diakses pada 10 Februari 2023.

Syahni, Della,” Ketika Lahan Tercemar Limbah B3, Warga Lakardowo Hadapi Beragam Masalah” [Online], dalam <https://www.mongabay.co.id/2018/02/16/ketika-lahan-tercemar-limbah-b3-warga-lakardowo-hadapi-beragam-masalah/>, diakses pada 24 Januari 2023.

_____, ”Lingkungan Lakardowo Tercemar Limbah Beracun, Warga Menanti Aksi Kementerian LHK” [Online], dalam <https://www.mongabay.co.id/2016/11/01/lingkungan-lakardowo-tercemar-limbah-beracun-warga-menanti-aksi-kementerian-lhk/>, diakses pada 09 Februari 2023.

Taufik, Fatkhurohman, “Gus Ipul Beri Bantuan Warga Lakardowo Korban Limbah B3” [Online], dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2017/Gus-Ipul-Beri-Bantuan-Warga-Lakardowo-Korban-Limbah-B3/>, diakses pada 15 Februari 2023.

Tim Media UISI,”Diskusi Publik-BEM UISI: Tolak Lupa Tragedi Desa Lakardowo yang Butuh Keadilan” [Online], dalam <https://uisi.ac.id/read/diskusi-publik-bem-uisi-tolak-lupa-tragedi-desa-lakardowo-yang-butuh-keadilan>, diakses pada 25 Januari 2023.

Voaindonesia, “Aksi Duduk dan Diam Perempuan Desa Lakardowo, Tuntut Penuntasan Kasus Pencemaran Limbah B3” [Online], dalam <https://www.voaindonesia.com/a/4528076.html>, diakses pada 16 Februari 2023

WALHI JAWA TIMUR, “CATATAN LINGKUNGAN HIDUP JAWA TIMUR 2016 ”Mendiami Negeri Yang Tak Layak Huni”” [Online], dalam <https://walhijatim.or.id/wp-content/uploads/2017/01/Catatan-LH-Jatim-2016.pdf>, diakses pada 26 November 2022.

Widayat, Budi, “Ratusan warga demo di Kantor Bupati Mojokerto protes perluasan lahan pabrik PT pria” [Online], dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ratusan-warga-demo-di-kantor-bupati-mojokerto-protes-perluasan-lahan-pabrik-pt-pria.html>, diakses pada 14 Februari 2023.

WWW.SATUJURNAL.COM,”Ratusan Warga Lakardowo Demo: Desak PT PRIA Clean-Up Limbah B3” [Online], dalam <https://www.satujurnal.com/2013/10/ratusan-warga-lakardowo-demo-desak-pt.html>, diakses pada 08 Februari 2023.

_____, “Terkait Aktivitas PT. PRIA, Dewan Petisikan Pengaduan Warga?” [Online], dalam <https://www.satujurnal.com/2013/08/terkait-aktivitas-pt-pria-dewan.html>, diakses pada 20 November 2022.

Jurnal dan Skripsi

Agustini, Tita. “Industrialisasi di Kabupaten Pasuruan tahun 1992-2007 (Studi Kasus Pasuruan Industrial Estate Rembang)”. *Skripsi*, Jember: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2013.

Agus Harnanto, Rizky. *et.al.*, “Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Keadilan dan Penegakan Hak Asasi Manusia”, dalam *Sosiologi Walingoso*, Vol.2 No. 1. 2018.

Ananta Dhevi Wardani, Yoelanda dan Muhammad Rusli, “Dampak Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto”, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo.

Asfari, Hafizh,”Keadilan Lingkungan pada Daerah Bantaran Sungai Pepe Kelurahan Sangkrah Ditinjau berdasarkan Kualitas Fisik Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat”, dalam *Kresna: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.2 No.1. 2022.

Damanhuri, Enri, “Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah”, pada Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung.

Effendie, Shofi Munawwir. “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto”, dalam *Antologi Esai Hukum dan HAM Afiliasi Hukum dan Ham dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.

Faruk Alquraniawan, Dion. “Dunia Pikir Aktivitas Lingkungan Atas Dampak Industri Pengolahan Limbah B3 PT. PRIA (Studi Fenomenologi Pada Komunitas Pendowo Bangkit dan *Green Woman* di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto”. *Skripsi*, Malang: Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Febrina, Laila dan Astrid Ayuna. “Studi Penurunan Kadar Besi (Fe) dan Mangan (Mn) dalam Air Tanah Menggunakan Saringan Keramik”, dalam *Jurnal Teknologi*, Vol. 7, No.1. Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Januari. 2015.

Handoyo, Budi. “Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum 2018”, dalam *Al-Ijtima’i-International Journal of Government and Social Science*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Hartyanto, Adi. “Studi tentang Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusilo”, dalam *Jurnal Ilmiah*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 2014.

Innal Fitri, Annisa dan Idil Akbar, “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen”, *Ilmu Pemerintahan CosmoGov*, Vol.3 No. 1. 2017.

Izzah, Aulia, “Strategi Gerakan Perempuan (*Green Woman*) Dalam Melawan Pencemaran Lingkungan oleh Industri Pengelolaan Limbah B3 Di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto”, *Neo Societal*, Vol. 6 No. 1. 2021.

Khoiroh, Muhimmatul,”Gerakan Sosial Anti Penimbunan Limbah (Studi pada Gerakan Pendowo Bangkit dan Gerakan *Green Woman* dalam Menolak Penimbunan Limbah PT. Putra Restu Ibu Abadi Mojokerto)”. *Skripsi*, Malang: Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Laila, Nisful, “Kesiediaan Masyarakat Menerima Kompensasi Dari Pencemaran Limbah B3 Di Kabupaten Mojokerto: Contingen Valuation Method”, dalam *Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.10 No.2. 2017.

Marimba Djawa, Retang dan Ananias Riyoan Philip Jacob, “Pembangunan Pabrik Tebu di Kabupaten Sumba Timur (Studi Gerakan Sosial Masyarakat Adat Terkait Penolakan Pembangunan Pabrik Tebu di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur)”, dalam *Journal Politican*, Vol. 1 No. 1. 2021.

- Mar'atus Sholikhah, Ekha dan Muryadi, "Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Gresik (1970-1994)", dalam *VERLEDEN: Jurnal Kesenjaraan*, Vol. 11 No. 2. 2017.
- M. Capek, Stella, "The "environmental justice" frame: a conceptual discussion and an application", dalam *Social Problems*, Vol. 40 No. 1. 1993.
- Nuarna Putri, Ersya, "Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. PRIA Mojokerto", dalam *Politik Muda*, Vol. 6 No. 1.
- Rahardian, Ramaditya. *et.al.*, "Using The Advocacy Framework to Reject The Environmental Permit For Hazardous and Toxic Waste Processing: Resources and Strategy Used by Community of Lakardowo Village" dalam *Studi Pemerintahan*, Vol.11 No.1. 2020.
- Rahmawati, Afifah. "Kesehatan Lingkungan di Lakardowo, Mojokerto Akibat PT. PRIA (Putera Restu Ibu Abadi). *Skripsi*, Tasikmalaya: Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. 2019.
- Sari, Dewi Karina. "Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat Dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto", dalam *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 1. 2017.
- Sholihatul Mardhiyah, Antis. "Pengolahan Limbah dan Pencemaran Lingkungan Tahun 2010 – 2018 (Studi Kasus PT. Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo)". *Skripsi*, Jember: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.
- Susilo Agung Wicaksono, Tri, "Belenggu Kelangkaan Lingkungan Dan Reproduksi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Pabrik Pengolah Limbah B3 Oleh PT. Desi Di Kecamatan Brondong Lamongan" pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. 2018.
- Taylor, W.D. , "The Rose of The Environmental Justice Paradig Injustice Framing and The Social Construction of Environmental Discourse", dalam *Jurnal American Behavioral Scientist*, Vol. 43, No. 4. Januari 2000.
- Wahyu, Mega Ningtyas Luhuring. "Perkembangan Kawasan Ngoro Industrial Park di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 1991-2014". *Skripsi*, Jember: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, 2017.

Wawan, *et.al.*, “Keadilan Lingkungan Dalam Gerakan Perlawanan (Resistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Bayah Terhadap PT. Cemindo Gemilang)”, dalam *International Journal of Demos*, Vol.3. 2021.

Wibowo, Mardi, “Model Penentuan Kawasan Resapan Air untuk Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan”, dalam *Jurnal Hidrosfir*, Vol. 1, No.1. 2006.

Widiyanto, Agnes Fitria, *et.al.*, .”Polusi Air Tanah Akibat Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga”, dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No.2. 2013.

Surat Kabar

Arlado, Imron. “Olah Limbah Jadi Kertas, PT. PRIA Datangkan Alat Baru” dalam *Radar Mojokerto*, 24 April 2017.

Julian, Tritus. “Lakardowo Jadi Desa Wisata Limbah B3” dalam *Koran Sindo*, 15 April 2017.

_____. “Wagub Dipameri Penyakit Kulit” dalam *Koran Sindo*, 14 Mei 2017.

Kurniawan, Sofyan. “KLHK Beber Hasil Audit” dalam *Radar Mojokerto*, 11 Oktober 2018.

_____. “PT. PRIA Uji Lab ke Australia” dalam *Radar Mojokerto*, 12 Oktober 2018.

Koran Satu Jurnal. “Terkait Aktivitas PT. PRIA, Dewan Petisikan Pengaduan Warga?” dalam *Koran Satu Jurnal*, 20 Agustus 2013.

Nurmawati, Rorry. “PT. PRIA Ancam Perkarakan Aktivis LSM” dalam *Surya*, 20 April 2017.

Surabaya Pagi. “Langgar Izin, Pabrik Limbah Terancam Tutup Paksa” dalam *Surabaya Pagi*, 04 September 2013.

Surya. “KLH Tak Tunjukkan Data Ilmiah” dalam *Surya*, 05 Oktober 2016.

_____. “PT. PRIA Ancam Perkarakan Aktivis LSM” dalam *Surya*, 20 April 2017.

Wawancara

Nama : Sutamah
Alamat : Dusun Sambu Gembol RT. 004 RW. 004 Desa Lakardowo
Usia : 46 Tahun
Pekerjaan : Petani

Nama : Rudi Kurniawan
Alamat : Jalan Pemuda No. 55B, Kecamatan Mojosari
Usia : 43 Tahun
Pekerjaan : Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas
Lingkungan Hidup Mojokerto.


Nama : Heru Siswoyo
Alamat : Dusun Selang Desa Lakardowo RT. 001 RW.
002, Mojokerto
Usia : 39 tahun
Pekerjaan : Mantan Karyawan PT. PRIA

Nama : Rumiwati
Alamat : Dusun Sambu Gembol Desa Lakardowo RT. 003 RW.
004, Mojokerto
Usia : 44 tahun
Pekerjaan : Petani

Nama : Imam
Alamat : Dusun Lakardowo Desa Lakardowo RT. 004 RW. 001,
Mojokerto
Usia : 35 tahun

Nama : Abdul Ghofur
Alamat : Dusun Kedung Palang Desa Lakardowo RT. 001 RW.
005, Mojokerto
Usia : 36 tahun
Pekerjaan : Wirausaha

Nama : Mukhlis
Alamat : Dusun Sambu Gembol Desa Lakardowo RT. 001 RW.
005, Mojokerto
Usia : 33 tahun
Pekerjaan : Wirausaha



LAMPIRAN

Lampiran A



Dasi Rangkaian Wawancara

Pertemuan terkait permasalahan limbah yang terjadi di Desa Lelairewa memberikan berbagai dampak kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Desa Lingkungan Hidayat memberikan respon terhadap permasalahan yang terjadi dengan membuat program dan masyarakat Desa Lelairewa. Selain itu, Desa Lingkungan Hidayat juga berprestasi sebagai daerah wisata masyarakat dengan PT. PRIA karena memiliki yang sangat melibatkan krusial dalam pihak tersebut. Pemerintah juga memberikan solusi atau permasalahan permasalahan limbah (p) air dan limbah (p) di beberapa titik untuk masyarakat dengan cara melakukan edukasi. Akan tetapi, solusi tersebut mendapat masalah dari masyarakat Desa Lelairewa. Persepsi tersebut berakibat bahwa (dikawatir) masyarakat banyak limbah (H) yang ada di Desa Lelairewa tidak terapan dan pemerintah dibantu oleh masyarakat. Timbul masalah ini di masyarakat Desa Lingkungan Hidayat agar masyarakat memahami pemerintah PT. PRIA seperti KIRK.

Surat Keterangan

Dinas di:
Nama : (Drs. Haryono)
Pekerjaan : Manajer Eksekutif PT. PRAK
Alamat : Dusun Selang RT 003 RW 002 Desa T. Sumberejo

Mewakili: (Drs. Haryono)
Nama : (Yuli Kurniasari)
Alamat : Dusun Selang Desa T. Sumberejo, Kecamatan T. Sumberejo
Pekerjaan : Manajer

Hal ini adalah keterangan dan pernyataan yang berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh saya dan Lurah Desa Kecamatan T. Sumberejo Kabupaten Jember terhadap Fakta Pendaftaran Lurah RT tahun 2019-2020. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya.

Humberto, 07 Januari 2020

Kepala Desa



Haryono

Hasil Rancangan Manajemen

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program adalah sumber daya manusia yang akan melaksanakan program. Untuk itu, perlu dilakukan analisis terhadap sumber daya manusia yang ada di PT. PSLA. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah sumber daya manusia yang ada di PT. PSLA sudah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan program. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara sumber daya manusia yang ada di PT. PSLA dengan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan program. Hasil analisis menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di PT. PSLA sudah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan program. Hal ini menunjukkan bahwa PT. PSLA sudah siap untuk melaksanakan program. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT. PSLA sudah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT. PSLA sudah memiliki sumber daya manusia yang terampil. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT. PSLA sudah memiliki sumber daya manusia yang berprestasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT. PSLA sudah memiliki sumber daya manusia yang berdedikasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT. PSLA sudah memiliki sumber daya manusia yang berintegritas. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT. PSLA sudah memiliki sumber daya manusia yang berkeadilan. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT. PSLA sudah memiliki sumber daya manusia yang berkeadilan.

Surat Keterangan

Dengan ini

Nama : **Sutanto**

Pekerjaan : **Petani**

Alamat : **Desa Suro Gendol RT. 004 RW. 004 Desa Lurahbawa**

Mempunyai bahwa

Nama : **Yeni Kasmuliana**

Alamat : **Desa Halonggo Desa Jetti Kecamatan Tenggil Kabupaten Tulungagung**

Pekerjaan : **Musikawan**

Tidak memiliki hubungan dan penelitian yang berkaitan dengan dengan judul **"Pondokan Masyarakat Desa Lurahbawa Kecamatan Jetti Kabupaten Ngajakarta Terhadap Praktik Pengolahan Limbah SD Tahun 2013-2020"** tersebut untuk ini dibuat dengan sebenarnya.

Mojokerto, 07 Oktober 2022

Kepada



Surat

Hasil Kegiatan Wawancara

Permasalahan permasalahan lingkungan yang dihadapi kepala yang diakibatkan oleh aktivitas pengambilan limbah B3 membuat masyarakat Desa Luksemburg khawatir akan dampak yang akan ditimbulkan di masa datang. Pada akhirnya masyarakat berminat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan persiapan dan penanaman penanaman pabrik FT. PMA. baik kepala Perumahan Desa, Kecamatan. Kabupaten hingga Pemerintah Pusat. Akan tetapi persiapan yang dilakukan oleh masyarakat kepala pemerintah tidak mendapatkan respon yang baik sehingga masyarakat merasa kecewa banyak sumber mendapatkan respon dari pihak FT. PMA. Masyarakat dibuat kecewa dengan pengumuman dari Menteri Wilayah sebagai Kepala Desa Luksemburg. Ia ditanggapi ini dan tanggapan positif. Selain melakukan persiapan kepala pemerintah masyarakat juga merasa untuk menunggu jobs lokal dengan mengoperasikan ke Prinsipal Tera Usaha Negeri (PTUN). Dan tahun 2013 hingga tahun 2018 masyarakat mendapat jobs lokal sebanyak 3 kali. Permana gigatan tersebut dicabut sebentar selang digital dan yang akan selang dimajukan oleh pihak FT. PMA dan Bupati Madijarta.

Surat Keterangan

Dengan ini

Nama : Bambang

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Sambi Gersel RT. 004 RW. 004 Desa Lukanawa

Menerangkan bahwa

Nama : Yoni Kusnandita

Alamat : Dusun Halang Desa Jati Kecamatan Tiris Kabupaten Soloh

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dan penelitian yang berkaitan dengan skripsi dengan judul "Pondokan Masyarakat Desa Lukanawa Kecamatan Jati Kabupaten Majeneh Terhadap Praktik Pengolahan Limbah B3 Tahun 2013-2018"

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiuna, 19 Feb 2022

Responden



Bambang

Hasil Hasilkan Wawancara

Kebijakan PT. PRJA dan segala kebijakannya dan telah ke dalam terapan memberikan dampak terhadap lingkungan di Desa Lelafovo. Salah satu dampak yang terdapat adalah pada air tanah. Saluran airnya PT. PRJA, sumber air yang ada di Desa Lelafovo tergolong jernih dan dapat dipergunakan. Akan tetapi sejak budidaya PT. PRJA membuat air mulai mengalami perubahan warna dan bau, serta adanya bakteri kuman kadal H. Perubahan yang terjadi pada air membuat masyarakat yang bertukar di dalam petak sayur untuk menggunakan dan mengkonsumsinya karena takut akan berdampak pada kesehatan. Melalui diskusi tersebut, akhirnya pada tahun 2013 masyarakat bergerak untuk mendirikan komite di Desa PT. PRJA. Setelah masyarakat melakukan koordinasi di dalam PT. PRJA karena dianggap tidak mematuhi lingkungan Desa Lelafovo, pihak petak berada untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kompensasi diberikan kepada dalam yang berupa di berikan wilayah budidaya petak. Akan tetapi kompensasi tidak diberikan kepada masyarakat yang lahan perusahaannya berdekatan dengan perusahaan, sehingga air dari aktivitas petak menyedot dan membuat tanaman petak-petak yang lahan perusahaannya berada di dalam wilayah petak.


Lampiran B

Surat Kabar Tempo




Sumber : <https://koran.tempo.co/read/nasional/440159/warga-mojokerto-tolak-pembuangan-limbah-di-daerahnya>

Lampiran C



Sumber : Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Putera Restu Ibu Abadi (Peninjauan Pengelolaan Limbah B3)



BAB II

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan:

- Penerapan perjanjian limbah B3 oleh Laboratorium Kesehatan Jember, Kabupaten Madiun, telah dilakukan sebagaimana tertera dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penerapan telah dilakukan secara berkesinambungan antara LMB B3 dan limbah beracun yang dihasilkan oleh PT Putera Restu Ibu Abadi dan LMB B3 dari hasil Uji Sampel Limbah Beracun.
- LMB B3 dan limbah beracun tersebut diproses dengan cara pendinginan dan pendinginan LMB.
- Proses yang menggunakan limbah tidak pernah menimbulkan dampak negatif sosial karena masyarakat sudah terbiasa dengan limbah B3 dan limbah beracun yaitu PT Putera Restu Ibu Abadi dan PT Putera.

Rekomendasi:

- Pihak yang bertanggung jawab PT Putera dengan LMB B3 dan limbah beracun Laboratorium perlu dengan kerjasama dan koordinasi dengan pihak pemerintah setempat untuk pemantauan limbah B3 dan limbah beracun yaitu LMB B3 dan limbah beracun serta LMB B3 Madiun.
- Pihak Labortori perlu proses penanganan limbah di PT Putera, untuk melihat kepatuhan (Compliance) dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dan peraturan perundangan UU tersebut dengan melaksanakan:
- Audit atau pengamatan secara langsung secara berkala.

Sumber : Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Putera Restu Ibu Abadi (Peninjauan Pengelolaan Limbah B3)



Sumber : Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Putera Restu Ibu Abadi (Peninjauan Pengelolaan Limbah B3)

Lampiran D



Sumber : Surat Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 4/Pdt.G/LH/2020/PN.Mjk



Sumber : Surat Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 4/Pdt.G/LH/2020/PN.Mjk



Sumber : Surat Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 4/Pdt.G/LH/2020/PN.Mjk

Lampiran E



Sumber : Surat Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
440/PDT/2020/PT.SBY



Sumber : Surat Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
440/PDT/2020/PT.SBY

Lampiran F



Sumber :Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 45/B/LH/2019/PT.TUN/SBY

Lampiran G



Sumber : Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 49/PK/TUN/LH/2020